



LAPORAN

**KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA PERSIDANGAN PERTAMA
TAHUN 2021**



**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL, 27 DESEMBER 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 periode 28 Agustus s.d. 27 Desember 2021 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 27 DESEMBER 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
KETUA**

SUPARDI

IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan 2021 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2021, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD masa persidangan pertama ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa Persidangan Pertama Tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah "**Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis dan Modern**" dengan misi yaitu :

- 1) Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Anggaran dan pengawasan dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses "*checks and balance*" berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik

yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diringi fasilitasi administrasi, teknis, dan keahlian sebagai unsur penunjang yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk- produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
2. Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah :

1. Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
2. Mewujudkan pembahasan APBD yang berdasarkan kesepakatan bersama yang mendukung pembangunan daerah
3. Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinst Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 juga dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya;

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan produk hukum/peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
2. Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
4. Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Pertama Tahun 2021.

PADANG, 27 DESEMBER 2021
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

S U P A R D I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR LEGISLATIF	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD	
1. Fungsi Legislasi.....	4
2. Fungsi Anggaran	4
3. Fungsi Pengawasan	4
4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	5
4.1 Badan anggaran	5
4.2 Badan musyawarah.....	5
4.3 Komisi-Komisi	5
4.4 Bampemperda.....	5
4.5 Badan kehormatan	5
4.6 Alat kelengkapan lainnya (panitia khusus).....	5
BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	7
B. Pelaksaan Fungsi Anggaran	11
C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	11
D. Kegiatan Kelembagaan	11
1. Reses Ke Daerah Pemilihan	11
2. Menerima Aspirasi Masyarakat	12
3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat	13
a. Rapat Paripurna.....	14
b. Rapat Badan Musyawarah	16
c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan	16

d. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	17
4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi	17
5. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pimpinan	17
E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	18
1. Kegiatan Komisi-Komisi.....	18
2. Kegiatan Badan Musyawarah	18
3. Kegiatan Badan Anggaran	130
4. Kegiatan Badan Kehormatan	131
5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	137
6. Kegiatan Fraksi-Fraksi	141

BAB IV :	HASIL YANG DICAPAI	157
BAB V :	PENUTUP	163
	Kesimpulan.....	163
	Saran	165

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Kedua Tanggal 28 Desember s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 pada tanggal 27 Desember 2021, dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 27 Desember 2021.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan masa persidangan Pertama Tahun 2021 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi Masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 3. Kegiatan Badan Anggaran
 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 6. Kegiatan Panitia Khusus

- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
 - 1. Fraksi Partai Gerinda
 - 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 - 3. Fraksi Partai Demokrat
 - 4. Fraksi Partai Golongan Karya
 - 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
 - 6. Fraksi PPP - Nasdem
 - 7. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

- 1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- 2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- 3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- 4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2021

Pada masa Persidangan Pertama Tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 27 Desember 2021, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, kunjungan kerja sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap 12 ranperda. Dari 12 Ranperda yang dibahas, 4 ranperda merupakan lanjutan pembahasan masa persidangan sebelumnya dan sudah disahkan menjadi ranperda, 4 ranperda sedang dilakukan pembahasan dan 4 ranperda merupakan usulan baru yang disampaikan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021. Disamping membahas 12 Ranperda, DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya sosialisasi ranperda dan perda-perda yang telah dibahas serta harmonisasi pembahasan ranperda yang sebelumnya tidak masuk dalam propemperda Provinsi Sumatera Barat.

2. Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, pada masa persidangan pertama tahun 2021, berdasarkan lingkup tugas kewenangannya, DPRD telah menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Arah Kebijakan Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2022. Pokok-Pokok DPRD ini, selanjutnya menjadi bahan penelaahan oleh Kepala Daerah, untuk menyusun RKPD Tahun 2022.

3. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi dan Bapemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Perda tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat. Disamping melaksanakan pengawasan tersebut diatas, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi-Komisi dan Badan Anggaran, juga telah membahas RAPBD Perubahan 2021 dan RAPBD Tahun 2022.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap KUA-PPAS Tahun 2022.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Pertama tahun 2021.

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah.

4.4. Bapemperda

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya, melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan daerah dengan mengutamakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi. Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 Panitia Khusus yang dibentuk yakni Panitia Khusus Pembahasan Perubahan terhadap Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembahasan terhadap perubahan Tata Tertib DPRD.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2021 akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Pertama Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah dan Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

I. Rapat Kerja Bapemperda.

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

- a. Pada hari Rabu / 1 September 2021, Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah terkait :
 - Penyampaian hasil kajian Pemerintah Daerah terhadap implikasi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Hasil Rapat Kerja :

1. Atas dasar pertimbangan bahwa belum adanya kepastian kapan covid 19 akan berakhir serta dampak ikutannya yang terjadi, maka diperlukan regulasi yang cukup kuat dalam menghadapinya.
 2. Pada prinsipnya Bapemperda menyetujui untuk dilakukan revisi terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2020 dengan catatan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran ditambahkan dalam penguatan norma untuk social engineering kedepannya dan penguatan terhadap OPD pelaksana.
 3. Omnibus Perda terkait iklim Investasi dan Perizinan, diminta kepada Gubernur (Pemerintah Daerah) untuk dimasukkan kedalam Propemperda Tahun 2022.
 4. Minimal 2 Perda yang terkait omnibus Perda terutama dari 6 Perda yang terdampak, masuk dalam Propemperda Tahun 2022.
 5. Rekomendasi, penambahan peningkatan anggaran di Biro Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi persiapan 2 omnibus Perda, terutama untuk 2 Ranperda Omnibus (mekanisme Omnibus Law) terkait :
 - a. Perizinan berusaha dan iklim Investasi.
 - b. Prioritas Program Strategis Nasional yang dikaitkan dengan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Propemperda Tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021.

Hasil Rapat Kerja :

1. Dalam rangka penyederhaan produk hukum daerah/PERDA, maka Perda-Perda yang sudah tidak sesuai dengan perubahan regulasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, DPRD bersama Pemerintah Daerah akan mencabut beberapa PERDA Provinsi Sumatera Barat.
2. Dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, direncanakan pembahasan terhadap 17 Ranperda. Namun, karena terjadi pandemic covid-19, hanya 12 Ranperda yang berhasil dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan 5 (lima) Ranperda lagi diluncurkan pembahasannya/masuk dalam Propemperda Tahun 2022.
3. Ranperda usul inisiatif DPRD : ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Zakat, agar Sekwan menindaklanjutinya melalui surat kepada Komisi-komisi minta kesiapannya mengenai kesiapan dan ketersediaan waktu.
4. Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 :

No	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah		Luncuran dari tahun 2021
2.	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Usulan Baru
3.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	DPMPTSP	Usulan Baru
4.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Bapenda	Usulan Baru
5.	Pendirian BUMD Agro	Biro Perekonomian	Usulan Baru
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Terkait dengan APBD
7.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	BPKAD	Terkait dengan APBD
8.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BPKAD	Terkait dengan APBD

5. Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dari Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2022 :

No.	JUDUL RANPERDA	INISIATIF	KET
1.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.		Luncuran dari tahun 2021
2.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya.		Luncuran dari tahun 2021
3.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.		Luncuran dari tahun 2021
4.	Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah		Luncuran dari tahun 2021
5.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Komisi II	
6.	Pengelolaan Hutan Sosial	Komisi II	
7.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Bapemperda	

- c. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Finalisasi Propemperda Tahun 2022.

Hasil Rapat Kerja :

Dari pembahasan Bapemperda bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terakhir serta jumlah Perda yang telah ditetapkan Tahun 2021 maka berdasarkan Pasal 15 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 disepakati total pembentukan Perda yang direncanakan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebanyak 14 (empat belas) Ranperda yaitu :

No	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Usulan Baru (Pemprov)
2.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	DPMPTSP	Usulan Baru (Pemprov)
3.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Bapenda	Usulan Baru (Pemprov)
4.	Pendirian BUMD Agro	Biro Perekonomian	Usulan Baru (Pemprov)
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Terkait dengan APBD
6.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	BPKAD	Terkait dengan APBD
7.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan	BPKAD	Terkait dengan

	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		APBD
8.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.		Luncuran dari tahun 2021 (Inisiatif DPRD)
9.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya.		Luncuran dari tahun 2021 (Inisiatif DPRD)
10.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.		Luncuran dari tahun 2021 (Inisiatif DPRD)
11.	Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah.		Luncuran dari tahun 2021 (Inisiatif DPRD)
12.	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Komisi II	Usulan Baru (Inisiatif DPRD)
13.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Bapemperda	Usulan Baru (Inisiatif DPRD)
14.	Pokok Pikiran Kebudayaan Sumatera Barat.		Usulan Baru (Inisiatif DPRD)

II. Konsultasi/ Study Banding Bapemperda :

1. Koordinasi Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera terkait Mekanisme Pembentukan Omnibus Perda sebagai Implikasi ditetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dilaksanakan ke DPRD Provinsi Riau, dari tanggal 6 s/d 9 September 2021.
2. konsultasi dan harmonisasi terkait dengan penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, dilaksanakan dari tanggal 14 sd 16 Oktober 2021.
3. Study Banding Bapemperda terkait Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 ke Provinsi Riau pada tanggal 10 s/d 13 November 2021.
4. Konsultasi dan Harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Zakat ke Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 17 s/d 20 November 2021.
5. Konsultasi dan Harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke Kementerian Komunikasi dan Informasi RI pada tanggal 22 s/d 25 November 2021.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan lingkup tugas Badan Anggaran, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pembahasan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2021 dan KUA-PPAS Tahun 2022 serta membahas RAPBD Perubahan Tahun 2021 dan RAPBD Tahun 2022.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih ada kegiatan-kegiatan pada OPD yang belum terealisasi sehingga penyerapan dana APBD tidak maksimal. Dengan adanya program kegiatan yang tidak terlaksana tentu berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, reses pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing anggota yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sd. 01 November 2021. Dalam pelaksanaan reses tersebut, Anggota DPRD telah mensosialisasikan kepada konstituen masing-masing, program kerja dari Pemerintah Daerah, rancangan peraturan daerah yang telah dan sedang dibahas oleh DPRD serta tugas dan fungsi DPRD lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari pelaksanaan reses tersebut telah banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD.

Hasil dari kegiatan reses tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang akan ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, pasal 197 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD dan anggota DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang DPRD.

a. Rabu/25 Agustus 2021

DPRD Prov. Sumatera Barat menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Milenial Minang (PMM) terkait UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan tenaga kerja dan kaum milenial masyarakat Sumatera Barat. Tindak lanjut dari hearing yang diterima oleh Pimpinan Komisi I, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruang Khusus I DPRD tersebut DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan surat kepada pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya agar menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait polemik UU Cipta Kerja yang telah disahkan.

b. Kamis/23 September 2021

DPRD Prov. Sumatera Barat menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unand dan BEM Universitas Negeri Padang terkait pernyataan sikap terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan baik dibidang pendidikan, ketenaga kerjaan dan kesejahteraan sosial aspek. Tindak lanjut dari hearing yang diterima Ketua DPRD, Ketua Komisi 1, Sekretaris komisi II, dan Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruang Khusus I DPRD tersebut DPRD Provinsi Sumatera Barat telah berkirim surat kepada Gubernur Sumatera

Barat, pihak dan komisi terkait agar menyampaikan aspirasi dan masukan dari masyarakat Sumatera Barat kepada Pemerintah Pusat.

c. Kamis, 30 September 2021

DPRD Prov. Sumatera Barat menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unand dan BEM Universitas Negeri Padang terkait pernyataan sikap dan mengancam keras pemecatan pegawai KPK sebagai bentuk representatif suara masyarakat Sumatera Barat. Tindak lanjut dari hearing yang diterima Ketua DPRD, Ketua Komisi 1, Sekretaris komisi II, dan Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruang Khusus I DPRD tersebut lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat mendukung aspirasi dan berjanji akan meneruskan pernyataan sikap tersebut kepada DPR RI dan presiden.

d. Jumat, 22 Oktober 2021

DPRD Prov. Sumatera Barat menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat terkait Evaluasi 7 (Tujuh) Pemerintahan Jokowi. Tindak lanjut dari hearing yang diterima Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruang Khusus I DPRD tersebut lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Sekretariat DPRD menerima dan mendukung aspirasi yang disampaikan.

e. Jumat, 26 November 2021.

DPRD Prov. Sumatera Barat menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan terkait Pernyataan sikap terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan baik dibidang pendidikan, ketenaga kerjaan dan kesejahteraan sosial aspek. Tindak lanjut dari hearing yang diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruang Khusus I DPRD tersebut lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Sekretariat DPRD menerima dan mendukung aspirasi yang disampaikan dan akan diteruskan ke DPR RI dan presiden.

f. Rabu, 15 Desember 2021

DPRD Prov. Sumatera Barat menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU) terkait mendesak DPRD Sumatera Barat secara kelembagaan menyatakan sikap menolak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Tindak lanjut dari hearing yang diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruang Khusus II DPRD tersebut lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Sekretariat DPRD menerima dan mendukung aspirasi yang disampaikan dan akan diteruskan ke DPR RI dan presiden.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Selasa, 31 Agustus 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Pengambilan Keputusan atas KUA-PPAS Tahun 2022. 2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda Mars Sumatera Bara.
2	Kamis, 2 September 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
3	Senin,13 September 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan atas KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
4	Selasa,14 September 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Pengambilan Keputusan atas 2 Ranperda yaitu : a. Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari; b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan. 2. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.
5	Jum'at, 17 September 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
6	Jum'at, 17 September 2021 Pukul 16.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
7	Senin,20 September 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
8	Kamis,30September 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021.
9	Jum'at, 01 Oktober 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Memperingati Hari Jadi Provisi Sumatera Barat.
10	Kamis, 14 Oktober 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

11	Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. 2. Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
12	Kamis, 21 Oktober 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. 2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Tata Tertib DPRD
13	Jum'at, 26 November 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap : 1. Rencana Kerja DPRD Tahun 2022; 2. Propemperda Tahun 2022; 3. Ranperda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; 4. Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
14	Jum'at, 03 Desember 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Usul Prakarsa atas Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Zakat.
15.	Jum'at, 10 Desember 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian 1. Nota Penjelasan Ranperda Usul Prakarsa tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Nota Penjelasan terhadap 2 Ranperda yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
16.	Senin, 13 Desember 2021	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Penyampaian Pandangan Umum terhadap 2 Ranperda yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
17.	Jum'at, 17 Desember 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian Jawaban atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang

		Keterbukaan Informasi Publik; 2. Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap 2 Ranperda yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
18.	Senin, 27 Desember 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Reses dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 04 Oktober 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021
2	Selasa, 09 November 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penjadwalan Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
3	Selasa, 4 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.
4	Jum'at, 26 November 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyarawah dalam rangka Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penjadwalan Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Rabu, 06 Oktober 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan bersama TAPD dan OPD terkait untuk membahas : 1. Pokir yang direcofusing Tahun 2021; 2. Kebijakan Pokir ke dalam progul gubenrur dan wakil gubernur tahun 2022.

2	Jum'at, 03 Desember 2021 Pukul 16.00 Wib	Dengar pendapat antara Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, dan Pimpinan Fraksi-Fraksi terkait rencana Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau
---	---	--

d. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Rabu, 01 September 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Bappemperda bersama Pemerintah Daerah terkait : 1. Penyampaian hasil kajian Pemerintah Daerah terhadap implikasi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
2	Kamis 07 Oktober 2021. Pukul 10.00 Wib	Rapat Kerja Bapemperda bersama Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Propemperda Tahun 2022.
3		Rapat Kerja Bapemperda bersama Pemerintah Daerah dalam rangka Finalisasi Propemperda Tahun 2022

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 44 (empat puluh empat) pucuk surat.

b. Undangan Ketua

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 119 (seratus sembilan belas) pucuk surat.

c. Surat Masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 658 (enam ratus lima puluh delapan) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d. Surat Keluar

Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) pucuk surat.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
- b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi- Komisi dan Panitia Khusus.

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas, fungsi dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

KOMISI I

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pada tanggal 03

September 2021 s/d 31 Desember 2021, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 3 (tiga) kali, rapat kerja sebanyak 03 (tiga) kali, serta melakukan kunjungan kerja secara berkelompok dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi I) sebanyak 8 (delapan) kali, serta Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Komparatif pada masa sidang Pertama sebanyak 2 (dua) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Rapat-Rapat Internal Komisi :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 September 2021 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut :
 - a) Membicarakan masalah Internal Komisi, terutama terkait banyaknya surat masuk yang berkaitan dengan permasalahan tanah yang melibatkan masyarakat dan aparat hukum, sehingga perlu perhatian dari komisi I dalam upaya penyelesaiannya.
 - b) Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dana desa.
2. Pada tanggal 30 September 2021, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
 - a) Membicarakan masalah surat-surat yang masuk ke Komisi yang berkaitan dengan sengketa lahan dan pertanahan.
 - b) Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring tentang Transparansi Dana Desa Tahun 2020 dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
3. Pada tanggal 04 Oktober 2021, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
 - a) Membicarakan masalah Internal Komisi
 - b) Membahas surat-surat masuk ke Komisi, serta membuat agenda untuk menindaklanjuti dari surat tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - c) Mengagendakan jadwal dan Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan

Sosialisasi Peraturan Daerah dan Monitoring Pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan.

B. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 02 s/d 05 September 2021 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan OPD di Ruang Rapat Istana Bukittinggi terkait Pembahasan Rancangan Awal KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021, dengan Mitra Kerja terkait dimana dalam pertemuan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pembahasan Rancangan Awal KUPA-PPAS Perubahan Th. 2021

❖ Hasil Pelaksanaan Pembahasan

Adapun hasil Rapat kerja Komisi I dengan Mitra kerja terhadap Pembahasan Rancangan Awal KUPA-PPAS Tahun Perubahan Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a) Kondisi keuangan pada perubahan anggaran tahun 2021 ini yang disampaikan oleh Gubernur dalam Nota Pengantar KUPA PPAS Tahun 2021 dalam posisi defisit murni lebih kurang sebesar 40 Milyar, dimana kondisi ini merupakan yang pertama terjadi dalam pembahasan KUPA PPAS.
- b) Disamping mengalami defisit murni sebesar 40 milyar, masih banyak kewajiban pemerintah provinsi yang belum diselesaikan seperti :
 - bagi hasil pajak daerah dengan kabupaten kota yang besarnya 142 milyar, baru di anggarakan di perubahan ini sebesar 71 milyar.
 - Kewajiban dengan JKS Sakato sebesar 32 milyar baru teranggarakan 16 milyar.
- c) Melihat dari gambaran yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, masih ada beberapa OPD yang mengajukan tambahan anggaran untuk kegiatan yang betul-betul penting dan harus dilaksanakan (penerimaan CPNS), selain itu tidak ada tambahan lagi, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran di beberapa OPD, tentu ini akan menjadi sebuah dinamika yang harus dihadapi dan ini akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah Daerah nantinya.
- d) Merujuk Surat Gubernur Tanggal 13 Agustus 2021 kepada seluruh kepala OPD, bahwasanya memerintahkan kepada OPD untuk melakukan rasionalisasi sebesar 35% dari belanja perjalanan dinas, namun jika melihat dari laporan yang disampaikan kepada Komisi I tidak semua OPD yang melakukan Rasionalisasi sesuai yang diperintahkan oleh Gubernur berarti OPD tidak patuh terhadap apa yang di perintahkan oleh atasan.
- e) Untuk mendapat gambaran terhadap Rancangan KUPA PPAS Tahun 2021 di masing-masing OPD yang merupakan Mitra Kerja Komisi I dimana telah mempedomani Permendagri No 90 Tahun

2019, dan tersebar di 16 OPD serta Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat di dalam Lampiran I ini dimana APBD Murni Tahun 2021 Rp. 435.687.528.578,- dan total plafon anggaran untuk KUPA PPAS Perubahan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 414.319.500.685,- terjadi penambahan/pengurangan sebesar Rp. 21.368.027.893,- atau sebesar 5% dari APBD Tahun 2021 jika di bandingkan.

❖ **Gambaran Umum dan Permasalahan:**

Pada umumnya seluruh OPD yang berada di bawah Mitra Kerja Komisi I terkena Refocusing tahap I dan rasionalisasi bulan agustus kemarin, sehingga timbul kendala dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan pergeseran anggaran, pergeseran dilakukan dengan mempertimbangkan mana kegiatan yang sangat penting itu yang diutamakan, sedangkan untuk melakukan penambahan anggaran peluangnya sangat kecil kalau melihat kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini, namun demikian ada beberapa OPD yang melakukan penambahan yang dikarenakan sangat penting, seperti pembayaran gaji pegawai honorer dll, yang dapat dilihat dari paparan beberapa OPD seperti dibawah ini :

- a) Pada Badan Kesbangpol terjadi pengurangan Anggaran pada KUPA PPAS Tahun 2021 ini dan adanya dana hibah bansos 2,9 milyar yang dulunya ada di Bakeuda, saat dipindahkan ke Badan Kesbangpol namun anggarannya masih di Bakeuda, sehingga anggaran Kesbangpol terpakai untuk kegiatan hibah bansos ini, untuk kami berharap anggarannya juga di serahkan ke Kesbangpol.
- b) Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adanya kegiatan Diklatsar Gol.II yang kena refokusing, padahal Diklatsar gol.II sangat penting, dengan dihilangkannya maka tertunda selama 6 bulan pengangkatan CPNS nya.

REKOMENDASI :

Pembahasan Terhadap Rancangan Awal KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2021;

Secara umum dari hasil pembahasan terhadap KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2021 oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Mitra Kerja (OPD) dapat direkomendasikan sebagai berikut

- a) Merekomendasikan kepada Tim Anggaran DPRD terkait hasil pembahasan Komisi I dengan mitra kerja, dimana ada penambahan anggaran sebesar Rp. Rp.23.086.442.882,- diluar dari plafon KUPA PPAS Perubahan yang telah ditetapkan oleh TAPD, untuk dapat disetujui dan dimasukkan kedalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021, yang selanjutnya ditetapkan menjadi KUPA-PPAS Perubahan APBD 2021;

- b) Terkait permohonan penambahan anggaran dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang digunakan untuk penambahan Bandwith guna peningkatan layanan jaringan internet untuk OPD-OPD, Komisi I merekomendasikan kepada TAPD untuk dapat menampung anggaran penambahan Bandwith tersebut pada APBD Perubahan Tahun 2021 ini.
- c) Terkait penambahan anggaran pada Biro Umum, dimana didalamnya terdapat anggaran untuk perbaikan jaringan listrik pada Gedung Istana Bung Hatta Bukittinggi yang dinilai sudah sangat tidak layak lagi, karena bisa menimbulkan kebakaran, untuk itu Komisi I merekomendasikan kepada Badan Anggaran untuk dapat menyetujui penambahan anggaran yang di ajukan oleh Komisi III;
- d) Untuk menunjang tugas dan fungsi sebagai pengawas dibidang penyiaran, Komisi I merekomendasikan kepada Badan Anggaran untuk dapat mengakomodir usulan dari KPID tersebut, karena nantinya akan digunakan untuk acara Anugrah Penyiaran kepada Insan Penyiaran serta untuk kegiatan penunjang kegiatan KPID sebesar Rp. 1,5 milyar;
- e) Selanjutnya Komisi I juga merekomendasikan kepada Badan Anggaran untuk dapat memasukkan anggaran Komisi Informasi sebesar Rp. 1.385.234.843,-;
- f) Badan penghubung juga melakukan permohonan kepada penambahan anggaran yang nantinya akan digunakan untuk belanja pegawai, karena ditahun 2021 ada penambahan sopir ;
- g) Terkait anggaran yang sudah tertampung di KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun 2021, jika ada OPD yang melakukan pergeseran antar program dan kegiatan, tanpa menambah pagu anggaran, Komisi I merekomendasikan kepada Bakeuda untuk mengakomodir pergeseran tersebut dengan melampirkan rincian pergeseran tersebut.

KESIMPULAN :

- a) Dari paparan yang telah disampaikan oleh seluruh OPD, berikut gambaran terhadap Rancangan KUPA PPAS Tahun 2021 di masing-masing OPD yang merupakan Mitra Kerja Komisi I dimana telah mempedomani Permendagri No 90 Tahun 2019, dan tersebar di 16 OPD serta Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dimana APBD Murni Tahun 2021 Rp. 435.687.528.578,- dan total plafon anggaran untuk KUPA PPAS Perubahan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 414.319.500.685,- terjadi penambahan/pengurangan sebesar Rp. 21.368.027.893,- atau sebesar 5% dari APBD Tahun 2021 jika di bandingkan.

2. Pada tanggal 21 September 2021 Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan OPD di Ruang Rapat Badan Anggaran terkait Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021, Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut :

HASIL PELAKSANAAN PEMBAHASAN :

- ❖ **PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2021**
Sebagaimana yang telah disampaikan dalam pembahasan KUPA PPAS 2021 kemarin, bahwa kondisi anggaran perubahan kita berada pada defisit murni, dimana akan berimplikasi kepada pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat penting, namun setelah mendengar paparan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilakukan kajian oleh Komisi I, dapat **disimpulkan dan direkomendasikan secara umum** kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :
- a) Dari hasil Pembahasan antara Komisi I dengan Mitra Kerja, dapat diketahui bahwa Anggaran yang ditampung dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021, adalah sebesar Rp. 416.816.029.036,- dimana anggaran tersebut tersebar di 16 OPD termasuk KI dan KPID, setelah pembahasan terdapat pengurangan anggaran dari plafon KUPA PPAS Tahun 2021 dan ada penambahan sebagaimana terlampir;
 - b) Namun demikian setelah dilakukan pembahasan antara Komisi I dengan masing-masing Mitra Kerja dan Organisasi Perangkat Daerah terdapat **penambahan anggaran diluar plafon yang telah ditetapkan oleh TAPD sebesar Rp. 3.771.520.000,-** (sebagaimana disajikan dalam lampiran I laporan ini), hal ini terjadi karena di beberapa OPD masih terdapat beberapa kegiatan yang masih memerlukan tambahan anggaran pada Biro Organisasi, Inspektorat Provinsi, Sekretariat DPRD dan Komisi Informasi.
 - c) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dimasing-masing OPD, dimana waktu yang tersedia cukup pendek terlebih ditengah wabah covid 19 ini, perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan melakukan **pergeseran antar kegiatan**, sehingga realisasi dan capaian kinerja dari masing-masing kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja di masing-masing OPD.
 - d) Dalam menginformasikan dan mempublikasikan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur diperlukan kerjasama dengan media masa baik cetak maupun elektronik, sehingga kegiatan pimpinan daerah dapat tersampaikan ke masyarakat. Namun demikian untuk keseimbangan penggunaan media perlu adanya pembagian antara media lokal dengan media nasional.
 - e) Terkait usulan penambahan anggaran di Biro Umum yang ada kaitannya dengan pembangunan fisik agar perlu dilakukan kajian yang komprehensif terhadap ketersediaan waktu, dimana untuk

anggaran perubahan ini hanya mempunyai waktu \pm 3 bulan, sehingga diakhir tahun pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

- f) Mengingat ketersediaan waktu yang sangat pendek, kepada Pimpinan DPRD diharapkan untuk dapat memberikan arahan dalam bentuk Keputusan, kepada Sekretaris DPRD terutama terkait pelaksanaan kegiatan BOP, pembahasan ranperda, bimtek bagi pimpinan dprd dan anggota dprd dan pelaksanaan konsultasi dalam rangka tugas dan fungsi komisi-komisi, sehingga diharapkan dengan adanya kejelasan berupa keputusan dari Pimpinan DPRD tersebut akan memudahkan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran pada masing-masing kegiatan tersebut dan juga dapat mengurangi resiko besarnya silpa di akhir tahun anggaran.

❖ **REKOMENDASI KOMISI I :**

Dari hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I dengan Organisasi Perangkat Daerah Mitra Kerja Komisi I, dapat direkomendasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Badan Anggaran untuk dapat melakukan penambahan anggaran kepada Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Mitra Kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat **sebesar Rp. 3.771.520.000,-** sebagaimana disajikan dalam lampiran I laporan ini. Dimana penambahan tersebut tersebar di beberapa OPD sbb :

a) **Biro Organisasi**

Dengan telah keluarnya Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 dan Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 terkait tentang perubahan dari struktural ke fungsional, dimana Biro Organisasi diwajibkan untuk menyusun peraturan gubernur dan melakukan fasilitasi terhadap Peraturan Bupati/Walikota tentang Penyerderhanaan birokrasi di kab/kota paling lambat bulan Desember 2021, hal tersebut tentu memerlukan anggaran yang akan digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Peraturan Gubernur tentang SOTK berdasarkan hasil penyerdahaan birokrasi (sebanyak 52 Pergub) dengan kebutuhan Rp. 150.000.000,-
- Pelaksanaan fungsi Gubernur selaku Waki, Pemerintah Pusat dalam bentuk fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota tentang SOTK hasil Penyerderhanaan birokrasi pada 19 Kab/Kota, dengan Kebutuhan biaya sebesar Rp. 200.000.000,-.

Untuk itu komisi I merekomendasikan kepada TAPD untuk mengakomodir anggaran tersebut diatas.

b) **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.**

Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Komisi Informasi dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik serta monitoring dan evaluasi badan publik, Komisi Informasi butuh

tambahan anggaran sebesar Rp. 1.3 milyar, namun pada pembahasan di Badan Anggaran baru diakomodir sebesar Rp.500 juta, untuk itu dalam anggaran perubahan ini Komisi Informasi membutuhkan tambahan anggaran minimal sebesar Rp. 621.520.000,- sebagaimana yang telah disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I.

Sedangkan untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dalam pembahasan KUPA PPAS kemarin dikarenakan keterbatasan anggaran, badan anggaran hanya mengakomodir sebesar Rp.500 juta dari kebutuhan yang direkomendasikan oleh Dinas Kominfo untuk KPID sebesar Rp.1.5 milyar, maka dalam menunjang tugas dan fungsi KPID yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran 2021 ini agar dipertimbangkan penambahan dalam APBD Perubahan 2021 ini.

c) **Inspektorat Provinsi**

Dengan adanya Refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap OPD, tentu akan mempengaruhi target kinerja yang akan dicapai oleh masing-masing OPD, karena itu Inspektorat sebagai OPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terkait pelaksanaan program dan kegiatan sampai ke pertanggungjawaban mengalami kendala dengan adanya refocusing tersebut, untuk itu perlu penyesuaian kembali anggaran Inspektorat kepada anggaran semula dengan penambahan sebesar ± Rp. 800 juta.

d) **Sekretariat DPRD**

Dalam paparan yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021, dimana Sekretariat DPRD masih membutuhkan tambahan anggaran **sebesar Rp. 2 milyar**, dimana anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DPRD, namun demikian Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memperhitungkan ketersediaan waktu yang tersisa sampai akhir tahun 2021, sehingga anggaran yang sudah ditetapkan TAPD dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Selanjutnya Komisi I Merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk dapat memberikan arahan dalam bentuk Keputusan, kepada Sekretaris DPRD terutama terkait pelaksanaan kegiatan BOP, pembahasan ranperda, bimtek bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD dan pelaksanaan konsultasi dalam rangka tugas dan fungsi komisi-komisi, sehingga diharapkan dengan adanya kejelasan berupa keputusan dari Pimpinan DPRD tersebut akan memudahkan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran pada masing-masing kegiatan tersebut dan juga dapat mengurangi resiko besarnya silpa di akhir tahun anggaran.

Selanjutnya Komisi I juga merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait sebagai berikut :

- a) Merekomendasikan kepada **Biro Administrasi Pimpinan** agar dalam melakukan kerjasama dengan media masa baik cetak maupun elektronik harus mempertimbangkan keseimbangan penggunaan media antara media lokal dengan media nasional.
- b) Merekomendasikan kepada **Biro Umum** untuk dapat dilakukan kajian yang komprehensif terhadap ketersediaan waktu terhadap kegiatan fisik, dimana untuk anggaran perubahan ini hanya mempunyai waktu \pm 3 bulan, sehingga diakhir tahun pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

3. Pada tanggal 22 s/d 24 Oktober 2021 Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan OPD di Ruang Rapat Istana Bung Hatta Bukittinggi terkait Pembahasan Rancangan APBD Tahun 2022, Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut :

HASIL PELAKSANAAN PEMBAHASAN :

❖ PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN APBD TAHUN 2022

Dari hasil pembahasan antara Komisi I dengan OPD mitra kerja serta melihat data yang disampaikan, maka dapat disimpulkan sbb :

- a) Anggaran yang tertampung dalam Rancangan APBD Tahun 2022, sebesar **Rp. 393.523.978.993,-**. Dimana besaran Anggaran tersebut tersebar di 16 OPD/Mitra Kerja Komisi I.
- b) Dari Rancangan APBD Tahun 2022 yang disampaikan oleh masing-masing OPD dan Mitra Kerja, terjadi penurunan sebesar **(Rp. 23.144.411.101),-** atau **(0.05%)** dari APBD Perubahan Tahun 2021
- c) Adanya penurunan alokasi anggaran yang diberikan oleh TAPD kepada OPD, dimana pada dalam KUA PPAS Th 2022 dialokasikan sebesar Rp. 393.580.260.276,- sedangkan dalam pada RAPBD Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 393.523.978.993,-. Atau turun sebesar Rp. 56.281.283,-.
- d) Terkait rencana pembangunan gedung kantor Inspektorat, diharapkan TAPD menempatkan anggarannya di OPD yang bersangkutan serta adanya penjelasan yang rinci terkait peruntukan anggaran yang berada di Dinas Prasjaltarkim tersebut.
- e) Untuk peringatan Hari Jadi Sumatera Barat yang ke 77 nanti, diharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kebudayaan) agar dapat mengalokasikan anggaran untuk membuat sebuah kegiatan atau ivent dalam bentuk pameran, dimana didalamnya ada beberapa kegiatan seperti perekaman data untuk pembuatan KTP, pasar murah, serta pentas kebudayaan, selanjutnya kepada Pemerintah Daerah diminta dalam Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat

tersebut juga memberikan penghargaan kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat Minang yang telah berjasa di bidang Pendidikan, Pemerintahan, Pembangunan, Budaya serta bidang-bidang lainnya kepada Sumatera Barat, sedangkan untuk OPD yang akan melaksanakannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan untuk TAPD agar mengakomodir alokasi anggarannya.

- f) Kepada OPD yang mempunyai alokasi anggaran yang besar pada kegiatannya, agar dikaji lebih mendalam lagi dan disesuaikan dengan *out put* dan *out come* yang akan dihasilkan, sehingga nantinya tidak menjadi permasalahan dan temuan oleh pemeriksa
- g) Dengan adanya penggabungan antara belanja hibah dengan belanja kegiatan pada satu sub kegiatan, diminta kepada OPD dan TAPD untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi, apakah hal tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku.
- h) Dengan masih terjadinya kesalahan dalam pengalokasian belanja pegawai di masing-masing OPD, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk memasukkan Badan Kepegawaian Daerah kedalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga perhitungan besaran alokasi belanja pegawai ke masing-masing OPD dapat tepat sasaran dan permasalahan yang selalu berulang ini dapat dihindari.
- i) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tentu ada perubahan dan pergeseran urusan antar Biro- Biro untuk itu diminta kepada Biro Organisasi untuk dapat benar-benar mengkaji lebih dalam lagi dan melakukan koordinasi dengan Biro -Biro terkait, sehingga nantinya dengan adanya pergeseran urusan antar tersebut tidak menimbulkan masalah termasuk pengalokasian anggarannya.

❖ REKOMENDASI KOMISI I

Selanjutnya dari paparan yang telah disampaikan oleh masing-masing OPD beserta dasar perlunya dilakukan penambahan anggaran untuk kegiatan yang dianggap penting dalam rangka tercapainya target kinerja yang ada pada masing-masing OPD dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah saat ini, maka setelah melalui kajian dan pertimbangan dari pimpinan dan anggota komisi I, Komisi I merekomendasikan dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Terkait rencana pembangunan gedung kantor Inspektorat, diharapkan TAPD0 Omenempatkan anggarannya di OPD yang bersangkutan serta adanya penjelasan yang rinci terkait peruntukan anggaran yang berada di Dinas Prasjaltarkim tersebut.
- b) Perlunya penguatan tugas dan fungsi dari Komisi Informasi Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam rangka

- mewujudkan keterbukaan informasi publik serta penyiaran berita yang sehat dan berimbang.
- c) Dengan adanya pergantian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2021 nanti, tentu diperlukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mendukung tugasnya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah dimana sudah aturannya, serta peningkatan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah yang sudah perlu dilakukan peremajaan, sehingga diperlukan tambahan anggaran.
 - d) Ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tentu berdampak kepada struktur anggaran di beberapa Biro, hal ini dikarenakan adanya pergeseran beberapa urusan, dimana anggarannya belum tersedia.
 - e) Sesuai dengan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka tahun 2021 nanti tidak ada lagi OPD yang tidak menggunakan nomenklatur baru sesuai dengan perda no 13 Tahun 2019 tersebut, untuk itu diminta kepada OPD yang mengalami perubahan untuk dapat mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan perubahan nomenklatur tersebut dan juga kepada TAPD untuk dapat mengakomodir anggaran dari OPD tersebut.
 - f) Untuk peringatan Hari Jadi Sumatera Barat yang ke 76 nanti, diharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kebudayaan) agar dapat mengalokasikan anggaran untuk membuat sebuah kegiatan atau event dalam bentuk pameran, dimana didalamnya ada beberapa kegiatan seperti perekaman data untuk pembuatan KTP, pasar murah, serta pentas kebudayaan, selanjutnya kepada Pemerintah Daerah diminta dalam Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat tersebut juga memberikan penghargaan kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat Minang yang telah berjasa di bidang Pendidikan, Pemerintahan, Pembangunan, Budaya serta bidang-bidang lainnya kepada Sumatera Barat, sedangkan untuk OPD yang akan melaksanakannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan untuk TAPD agar mengakomodir alokasi anggarannya.
 - g) Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sebuah sistem tentu perlu dilakukan Update dan peningkatan kapasitas dari sistem tersebut, sehingga kelemahan dan kekurangan dari sistem tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan.
 - h) Perlunya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, hal ini mengakibatkan beban kerja dari Sekretariat DPRD sangat berat, sehingga memerlukan tambahan anggaran.
 - i) Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terkait adanya kekurangan alokasi anggaran dari beberapa OPD, Komisi I

merekomendasikan tambahan anggaran untuk OPD Mitra Kerja Komisi I sebesar **Rp. 106.790.032.409,-** dengan rincian sebagai berikut :

- **Inspektorat**

Dengan kondisi bertambahnya SDM Inspektorat menjadi 99 orang dibandingkan Tahun 2020 sebanyak 88 orang, tentunya dibutuhkan penguatan terhadap Inspektorat dari segi pendanaan dan sarana untuk dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan yang telah ditetapkan, untuk itu Komisi I merekomendasikan kepada TAPD melalui Banggar agar mengalokasikan tambahan anggaran untuk Inspektorat sebesar **Rp. 3.000.000.000,-**.

- **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai dengan Kewenangannya dengan mangacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (6 Tahun) dan Pembangunan Tahunan Desa, dimana Dokumen ini harus selesai setelah 3 (bulan) pasca Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 43 Desa, dimana pada Tahun 2021 31 Desa diantaranya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, oleh karena itu bagi Kepala Desa yang baru dilantik ini perlu adanya Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis dalam menyusun Perencanaan Desa, gna menjadi Pedoman nantinya dalam penyusunan APBDesa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, oelh karena itu pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengusulkan untuk mengadakan Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, baik itu Kepala Desa yang sudah dilantik, dan terutama bagi yang baru dilantik (31 Kepala Desa). Untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran yang nantinya akan di bahas di tingkat Banggar dan TAPD sebesar **Rp. 750.000.000,-**.

- **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Dengan lahirnya Perda No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan SPBE perlu harus ada Pergub sebagai Turunan dari Perda No. 20 Tahun 2018, untuk mengimplementasikan Pergub-Pergub tersebut tentu memerlukan anggaran yang cukup besar, sehingga apa yang diharapkan dari Perda Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dapat tercapai, untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan anggaran sebesar **Rp. 4.806.586.500,-** dengan rincian anggaran kegiatan sebagaimana terlampir.

Dengan keberadaan Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang saat ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama terkait dengan keterbukaan informasi publik yang sangat dibutuhkan masyarakat serta pemantauan siaran oleh stasiun televisi nasional maupun swasta yang, sehingga dengan itu Komisi I merekomendasikan tambahan anggaran kepada Komisi tersebut sbb :

- Komisi Informasi sebesar Rp. 2.414.850.000,-
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Rp. 1.153.160.000,- (dalam bentuk Hibah).

- **Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi yaitu penegakan Perda, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Dengan adanya Penurunan Anggaran dari Tahun 2021 maka sangat sulit Satpol PP menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat, apalagi sebagian besar anggaran Satpol PP digunakan untuk penunjang kegiatan rutin, apalagi Satpol PP melaksanakan Program unggulan dan Strategis yang berkaitan dengan Kamtibmas, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas tersebut di atas, maka Komisi I merekomendasikan kepada TAPD melalui Banggar agar mengalokasikan tambahan anggaran untuk Satpol PP sebesar Rp. 2.772.889.291,- diluar Gaji dan Tunjangan ASN,.

- **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Bedasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 905/556/SJ tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pendanaan DAK Nonfisik Pelayanan Admnsitrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten Kota tidak lagi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Sehingga pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Pilpres serta Pilkada serentak Tahun 2024, Percepatan Penanganan Stunting dan Keikutsertaan Dinas Dukcapil dalam rangka Perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Barat. untuk itu, Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran yang nantinya akan di bahas di tingkat Banggar dan TAPD sebesar **Rp. 900.000.000.**

- **Badan KesbangPol**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 434 maka Pemerintah Daerah Wajib memerikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dengan melaksanakan pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu. Untuk mendukung Tugas dan Fungsi Kesbangpol sebagai OPD yang membidangi masalah politik dan kesatuan bangsa serta untuk melakukan koordinasi dengan Forkopimda serta dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran yang nantinya akan di bahas di tingkat Banggar dan TAPD sebesar Rp. 600.000.000,-.

- **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kekurangan anggaran untuk kegiatan Pelatihan Dasar CPNS (Latsar), Pelatihan Dasar bagi CPNS Tahun 2022 direncanakan untuk 424 orang, namun dari anggaran yang tersedia hanya menampung untuk 320 orang, sehingga kekurangan untuk 104 orang lagi yang belum tersedia anggarannya.

- Terkait pentingnya pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi CPNS dimana pada Tahun 2021 banyak kegiatan pelatihan dasar bagi CPNS yang tidak bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya Refocusing Anggaran, Pelatihan Dasar bagi CPNS Golongan II sebanyak 4 angkatan yang batal dilaksanakan pada Tahun 2021 berjumlah 152 orang, ini tentunya menjadi prioritas untuk dilaksanakan di Tahun 2022. Untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran yang nantinya akan di bahas di tingkat Banggar dan TAPD sebesar **Rp. 1.950.000.000,-**.

- **Badan Penghubung**

Pada KUA-PPAS dan RAPBD Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah menetapkan Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan Penghubung sebesar Rp. 4.619.739.709,- namun berdasarkan Rekon Gaji tanggal 15 Oktober 2021 di Bukittinggi, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan kebutuhan gaji pada Badan Penghubung menjadi Rp. 5.925.086.269,- untuk menutupi kekurangan gaji pada Tahun 2022 dibutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp 1.305.346.560,- maka dari itu, Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran yang nantinya akan di bahas di tingkat Banggar dan TAPD sebesar **Rp 1.305.346.560** (daftar terlampir).

Selain itu Badan Penghubung juga meminta kepada Komisi I untuk dapat menyampaikan pada Rapat Badan Anggaran dengan Pemerintah Daerah terkait Beban Sewa Kantor Penghubung di Hotel Balairung yang sangat besar, sehingga kedepannya Badan penghubung tidak lagi membayar sewa bangunan untuk dapat berkantor di Hotel Balairung.

- **Biro Pemerintahan dan Otda**

Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan menjadi sangat strategis sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pencapaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna peningkatan pemahaman untuk semua stakeholder terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang tidak bisa memenuhi hak dasar mereka, yang harus dilaksanakan OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan, yang belum terencana dan teranggarkan yang salah satu persoalannya adalah masih rendahnya pemahaman stakeholder terkait tersebut, untuk itu perlu kiranya dilaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap Penyelenggaraan SPM di daerah baik melalui Fokus Group Discussion (FGD), Sosialisasi, rapat-rapat koordinasi teknis dan Bimbingan Teknis lainnya dengan dukungan dana yang memadai agar pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan dasar yang diterapkan dengan SPM dapat terwujud. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung sub kegiatan tersebut sebesar **Rp. 685.000.000,-**.

- **Biro Umum**

Anggaran belanja pada Biro Umum digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 98 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk Tahun 2022 anggaran belanja itu akan digunakan untuk melaksanakan tupoksi dalam rangka mencapai pelaksanaan Rencana kerja (Renja) Biro Umum Tahun 2022 sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan bagian dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Dalam hal itu tentu juga tidak dapat dikesampingkan identitas dan karakteristik Biro Umum yang tugas pokok dan fungsinya adalah melayani langsung aktifitas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, dan Staf Ahli Gubernur dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pencapaian RKPD dan RPJMD tersebut. Dalam melayani dan memfasilitasi aktifitas Pimpinan tersebut Biro Umum membutuhkan ketersediaan alokasi anggaran untuk melaksanakan 48 sub kegiatan di Tahun 2022 sebanyak **Rp. 23.500.000.000,-** (daftar terlampir). Untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran pada Biro

Umum Setda Prov. Sumbar yang nantinya akan di bahas di tingkat Banggar dan TAPD.

Pergantian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2021 nanti, tentu memerlukan anggaran yang cukup besar terutama untuk pengadaan kendaraan dinas maupun pengadaan peralatan rumah tangga lainnya yang semuanya itu sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk mendukung kinerja dari Sekretariat Daerah terutama Biro-biro diperlukan Kendaraan Operasional yang layak pakai, sehingga beban kerja yang di pikul oleh Biro-biro tersebut dapat tercapai dengan maksimal, untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran sebesar **Rp.4.457.138.000,-**.

- **Biro Administrasi Pembangunan**

Dalam rangka Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja (AB) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dibutuhkan Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- untuk jasa konsultasi, Penyusunan HSPK dan ASB pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dilakukan oleh masing-masing SKPD, Biro Administrasi Pembangunan hanya memfasilitasi. Agar penyusunan HSPK dan ASB Tahu 2023 disusun oleh ahlinya, maka diperlukan dukungan anggaran untuk jasa konsultasi, untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran yang nantinya akan di bahas di tingkat Banggar dan TAPD sebesar Rp. **300.000.000,-**.

- **Sekretariat DPRD**

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas, hak dan kewenangan DPRD dan Pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD , dialokasikan anggaran untuk Sekretariat DPRD sebesar Rp. 133.742.963.635,- alokasi anggaran yang disediakan tersebut lebih rendah dari alokasi yang disediakan pada tahun-tahun sebelumnya, Alokasi anggaran yang disediakan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD lainnya selama Tahun 2022, untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran yang nantinya akan di bahas di tingkat Banggar dan TAPD sebesar **Rp. 66.079.132.758,-**.

C. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) serta Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten dan Kota, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 s.d 8 September 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Kecamatan Baso dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut :

- ❖ Kecamatan Agam telah melaksanakan Program PATEN dalam bentuk Pelayanan Prima Kecamatan yang meliputi pelayanan kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan.
- ❖ Terkait pelaksanaan PATEN ini, Camat mengakui pihaknya masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih adanya keengganan dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memberikan kewenangan kepada kecamatan dalam pengurusan perizinan meski Bupati sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan infrastruktur pendukung PATEN yang belum memadai.
- ❖ Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada Camat tidak didukung dengan Peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kendala dan batasan kewenangan dalam bentuk pelayanan perizinan yang belum terlaksana di Kecamatan, serta menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
- ❖ Kecamatan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan tetap di Bupati dan melalui OPD terkait di Kabupaten.
- ❖ Terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masih tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Kecamatan hanya melakukan perekaman data pada kecamatan dan hasilnya tetap di keluarkan atau bisa di ambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- ❖ Serta kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan tetap Di Dinas Perizinan Terpadu, Kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja, teknisnya tetap pada Dinas terkait.

2. Pada tanggal 15 s.d 16 September 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Kecamatan Kinali dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut :

- ❖ Kecamatan Kinali telah melaksanakan Program PATEN dalam bentuk Pelayanan Prima Kecamatan yang meliputi pelayanan kemiskinan, Hak

Asasi Manusia (HAM), Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan.

- ❖ Terkait pelaksanaan PATEN ini, Camat mengakui pihaknya masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih adanya keengganan dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memberikan kewenangan kepada kecamatan dalam pengurusan perizinan meski Bupati sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan infrastruktur pendukung PATEN yang belum memadai.
 - ❖ Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada Camat tidak didukung dengan Peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kendala dan batasan kewenangan dalam bentuk pelayanan perizinan yang belum terlaksana di Kecamatan, serta menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
 - ❖ Kecamatan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan tetap di Bupati dan melalui OPD terkait di Kabupaten.
 - ❖ Terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masih tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Kecamatan hanya melakukan perekaman data pada kecamatan dan hasilnya tetap di keluarkan atau bisa di ambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - ❖ Serta kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan tetap Di Dinas Perizinan Terpadu, Kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja, teknisnya tetap pada Dinas terkait.
3. *Pada tanggal 18 s.d 19 September 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Nagari Cingkariang dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut :*
- ❖ Wali Nagari Cingkariang beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang pengalokasian penggunaan dana desa adalah untuk penanganan Covid-19 dan memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi yang terdampak Covid-19 serta pelaksanaan pembangunan fisik dalam bentuk membangun irigasi kawasan pemukiman masyarakat dan untuk pemberdayaan masyarakat.
 - ❖ Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Cingkariang juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.

- ❖ Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari Ikut serta dalam Perencanaan dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.
- ❖ Adapun masukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada tahun 2021 nagari harus menganggarkan dana untuk Kampung Tageh, program tersebut adalah kerjasama antara Gubernur dan Kapolda untuk membangun kampung tageh pada setiap nagari di Sumatera Barat, tageh dimaksud adalah mapan dibidang Perekonomian, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Kemasyarakatan, dan lain sebagainya, sehingga Nagari/Desa bisa mapan dibidang tersebut.
- ❖ Dalam penggunaan Dana desa, disetiap nagari harus menganggarkan 8 % dari Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 yang sedang melanda Negeri Kita ini, ini adalah perintah presiden yang dituadngkan dalam Peraturan Kementerian Desa.
- ❖ Wali Nagari Cingkariang berharap kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya Komisi 1 untuk menerima aspirasi masyarakat dalam pembangunan nagari tersebut, dan mengusulkan untuk bantuan di bibit ikan dan bibit tanaman untuk para petani di nagari tersebut.

4. *Pada tanggal 02 s.d 03 Oktober 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Nagari Pasia Pelangai dan Nagari Lalang Panjang Indera Pura dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut :*

- ❖ Wali Nagari Pasia Pelangai beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang pengalokasian penggunaan dana desa adalah untuk penanganan Covid-19 dan memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi yang terdampak Covid-19 serta pelaksanaan pembangunan fisik dalam bentuk membangun irigasi kawasan pemukiman masyarakat dan untuk pemberdayaan masyarakat.
- ❖ Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Pasia Pelangai dan Lalang Panjang Inderapura juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.
- ❖ Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari Ikut serta dalam Perencanaan dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.

- ❖ Adapun masukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada tahun 2021 nagari harus menganggarkan dana untuk Kampung Tegah, program tersebut adalah kerjasama antara Gubernur dan Kapolda untuk membangun kampung tegah pada setiap nagari di Sumatera Barat, tegah dimaksud adalah mapan dibidang Perekonomian, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Kemasyarakatan, dan lain sebagainya, sehingga Nagari/Desa bisa mapan dibidang tersebut.
 - ❖ Dalam penggunaan Dana desa, disetiap nagari harus menganggarkan 8 % dari Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 yang sedang melanda Negeri Kita ini, ini adalah perintah presiden yang dituadngkan dalam Peraturan Kementerian Desa.
 - ❖ Wali Nagari Pasia Pelangai dan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura berharap kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya Komisi 1 untuk menerima aspirasi masyarakat dalam pembangunan nagari tersebut, ada usulan dari nagari tersebut iyalah pembangunan kantor wali nagari sebanyak 4 Nagari di kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Airpura tersebut.
5. *Pada tanggal 06 s.d 08 November 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Nagari Anduriang dan Desa Cimparuh dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut :*
- ❖ Wali Nagari Anduriang beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang pengalokasian penggunaan dana desa adalah untuk penanganan Covid-19 dan memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi yang terdampak Covid-19 serta pelaksanaan pembangunan fisik dalam bentuk membangun irigasi kawasan pemukiman masyarakat dan untuk pemberdayaan masyarakat.
 - ❖ Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Anduriang dan Kepala Desa Cimparuh serta Wali Nagari Sepuluh Koto juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.
 - ❖ Nagari Cingkariang penggunaan Dana Desa berfokus untuk membenahi jalan serta irigasi untuk penyaluran air ke sawah warga.
 - ❖ Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari Ikut serta dalam Perencanaan dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.

- ❖ Adapun masukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada tahun 2021 nagari harus menganggarkan dana untuk Kampung Tegah, program tersebut adalah kerjasama antara Gubernur dan Kapolda untuk membangun kampung tegah pada setiap nagari di Sumatera Barat, tegah dimaksud adalah mapan dibidang Perekonomian, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Kemasyarakatan, dan lain sebagainya, sehingga Nagari/Desa bisa mapan dibidang tersebut.
 - ❖ Dalam penggunaan Dana desa, disetiap nagari harus menganggarkan 8 % dari Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 yang sedang melanda Negeri Kita ini, ini adalah perintah presiden yang dituadngkan dalam Peraturan Kementerian Desa.
 - ❖ Wali Nagari Anduriang dan Kepala Desa Cimparuh serta Wali Nagari Sepuluh Koto berharap kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya Komisi 1 untuk menerima aspirasi masyarakat dalam pembangunan nagari tersebut, ada usulan dari nagari tersebut iyalah pembangunan kantor Kepala Desa sebanyak 2 Desa di Kecamatan Pariaman Tengah tersebut
6. *Pada tanggal 19 s.d 20 November 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Nagari Lakitan Utara dan Nagari Surantih dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut :*
- ❖ Wali Nagari Lakitan utara dan Walinagari Surantih beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang pengalokasian penggunaan dana desa adalah untuk penanganan Covid-19 dan memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi yang terdampak Covid-19 serta pelaksanaan pembangunan fisik dalam bentuk membangun irigasi kawasan pemungkiman masyarakat dan untuk pemberdayaan masyarakat.
 - ❖ Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Lakitan Utara juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.
 - ❖ Nagari Lakitan Utara menginformasikan tentang penggunaan Dana Desa berfokus untuk membenahi jalan serta irigasi untuk penyaluran air ke sawah warga.
 - ❖ Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari Ikut serta dalam Perencanaan dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.

- ❖ Dalam penggunaan Dana desa, disetiap nagari harus menganggarkan 8 % dari Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 yang sedang melanda Negeri Kita ini, ini adalah perintah presiden yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Desa.

D. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 s/d 13 Oktober 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif ke Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Bali, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran serta informasi sebagai berikut :

- ❖ Secara umum dapat kami sampaikan, bahwa Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pekanbaru Provinsi Riau mempunyai regulasi dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia; Balai Latihan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat khususnya di bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kapasitas masyarakat melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pelatihan.

Balai Latihan Masyarakat Pekan Baru merupakan amanat Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi , yang mempunyai tugas Melaksanakan pelatihan masyarakat, pengelolaan data dan sistem informasi serta kerja sama di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi.

Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 adanya Perubahan nomenklatur Struktur Organisasi yang diamanatkan oleh Perubahan Peraturan Kementerian Pedesaan Permendesa No. 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menjadi Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru, yang mempunyai tugas Melaksanakan Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Adapun Wilayah kerja BPPMD Kementerian Desa Pekanbaru Provinsi Riau ada 5 (lima) Provinsi yaitu :

1. Provinsi Aceh;
 2. Provinsi Sumatera Barat;
 3. Provinsi Sumatera Utara;
 4. Provinsi Riau;
 5. Provinsi Kepulauan Riau.
- ❖ Adapun Tugas dan Fungsi Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru adalah

Melaksanakan Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana program, dan anggaran fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, serta fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- b) Pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, serta fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, serta fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

❖ Dari paparan yang telah disampaikan, ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan terkait Fungsi dan Tugas BPPMD Pekan Baru Provinsi Riau sbb :

- a) Adakah BPPMD melakukan Pendampingan dari tenaga Pendamping Nagari/Desa dalam untuk mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melahirkan Peraturan Bupati/Peraturan Gubernur dalam Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat?

Jawab :

Setiap Kepala Daerah harus membuat Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat itu sudah kewajiban Kepala Daerah, dan BPPMD sudah melakukan pendampingan dari pelatihan tenaga pendamping agar mendorong melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar mendorong Kepala Daerah untuk melahirkan Peraturan Daerah dan melahirkan Peraturan Gubernur sebagai turunannya serta mempunyai regulasi yang jelas, agar pemanfaatan dana desa serta pemberdayaan masyarakat lebih terarah dan termanfaatkan.

- b) Apakah Anggaran yang digunakan oleh BPPMD murni anggaran BPPMD dalam melakukan kerjasama di Kabupaten di Sumatera Barat untuk melakukan Pelatihan keterampilan untuk Desa/Nagari?

Jawab :

Anggaran yang digunakan BPPMD dalam melakukan kerjasama dalam bentuk Pelatihan di Nagari/Desa di Sumatera Barat adalah murni 100 % anggaran BPPMD, karena kami sudah menganggarkan dari awal tahun dalam bentuk kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Nagari di Sumatera Barat dan BPPMD pada tahun sebelumnya sehingga kami dapat menganggarkan pada tahun berikutnya.

- c) Apa criteria/indikator BPPMD dalam melakukan pelatihan pada Desa Percontohan yang ada di Sumatera Barat?

Jawaban :

Program pelatihan yang ada di BPPMD ini ada beberapa indikator kita ada mengakomodir lokus-lokus di Dirjen teknis yang ada di Kementerian Desa, contohnya di Dirjen Pemberdayaan Desa, dan ada permintaan pelatihan melalui Dinas PMD di Kabupaten yang ada di Sumatera Barat.

❖ KESIMPULAN;

- a) Balai Pelatihan Masyarakat melakukan kerjasama dalam bentuk pelatihan Pemberdayaan Masyarakat pada lima wilayah kerjanya yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
- b) Anggaran yang digunakan BPPMD dalam melakukan kerjasama dalam melakukan pelatihan Perangkat Nagari/Desa murni anggaran BPPMD.
- c) Komisi I Berharap kepada BPPMD melalui Balai Pelatihan untuk mengalokasikan anggaran terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari/Desa yang Ada di Sumatera Barat seperti pelatihan Desa Wisata, Desa Adat, sehingga masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada didaerah mereka masing-masing, dengan tergalinya potensi nagari/desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah/ Nagari.

2. Pada tanggal 29 November s/d 02 Desember 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali terkait **Kiat-Kiat Keberhasilan Provinsi Bali menjadi Provinsi Terbaik Yang Pertama Secara Nasional tentang Klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021**, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi sebagai berikut :

❖ Hasil Studi Komperatif :

Wilayah Bali terbagi menjadi 6 wilayah daratan (pulau) yaitu Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Provinsi Bali dibagi menjadi 8 Kabupaten dan 1 Kota serta 57 Kecamatan dan 636 Desa dan 80 Kelurahan. Luas Wilayah Provinsi Bali 5.636,66 Km² dan Jumlah Penduduk sebanyak 4,32 Juta Jiwa. Kondisi Bali di Era baru adalah dengan Tatanan Kehidupan Baru yang Holistik, adapun cakupan berupa tiga dimensi adalah:

- a) Terpeliharanya Keseimbangan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali).
- b) Terpenuhnya Kehidupan, Harapan dan Aspirasi Karma Bali dalam berbagai Aspek Kehidupan.

- c) Teransipasi munculnya Permasalahan dan Tantangan Baru yang berdampak Positif dan Negatif.

Berdasarkan Permendes Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indonesia Membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi

Pencapaian Indeks Desa Membangun Provinsi Bali adalah dengan memperhatikan program prioritas seperti memperhatikan sandang pangan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Seni dan Budaya serta Pariwisata, semua ini harus besinergisitas dengan Mengukur pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat. (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, air, bersih, komunikasi, transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan dan ekologi).

Adapun strategi Provinsi Bali dalam Mencapai penghargaan Nasional dalam bidang Indeks Desa Membangun adalah dengan cara:

- a) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait pencapaian IDM;
- b) Sinergitas yang terlaksana dengan baik antar pemegang kebijakan (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa) serta OPD terkait bersama dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam hal:
- c) Melakukan pendampingan dan pembinaan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d) Pelaksanaan pendataan dan pengukuran update Data IDM Tahun 2021.

Dari paparan yang telah disampaikan, ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan terkait Klasifikasi Indeks Desa Membangun Provinsi Bali sbb :

- **Apa Strategi dan Kebijakan dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur dalam mencapai prestasi tersebut ?**

Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait pencapaian Indeks Desa Membangun serta memperhatikan criteria atau strategi yang digunakan dalam pencapaian tersebut seperti program prioritas seperti memperhatikan sandang pangan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Seni dan Budaya serta Pariwisata, semua ini harus besinergisitas dengan Mengukur pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat. (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, air, bersih, komunikasi, transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan dan ekologi).

- **Apa Dukungan DPRD Provinsi Bali untuk mencapai Prestasi Kemajuan Desa-Desa di Provinsi Bali berdasarkan Indeks Desa Membangun?**

Dukungan yang diberikan DPRD dalam mencapai Prestasi tersebut adalah mendukung program dan kegiatan Dinas PMDKPS Prov. Bali dalam pengajuan penganggaran serta menyetujui anggaran dalam program kegiatan dalam pencapaian Indeks Desa Membangun yang di tuangkan dalam Daftar Program Kegiatan Anggaran pada Dinas PMDKPS Prov. Bali.

– **Bagaimana Provisis Bali mendapatkan Akses Ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan program layanan internet untuk Desa-Desa yang ada di Provisis Bali ?**

Pemerintah Provinsi Bali menjalin Komunikasi yang baik ke Pemerintah Pusat khususnya ke Kementerian Komunikasi dan Informasi sehingga program dan kegiatan yang ada di kementerian dapat tersalurkan ke Pemerintahan Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan Kendala serta meminta Solusi dalam Pemberian Internet Gratis untuk Desa-Desa yang ada di Provisis Bali.

❖ KESIMPULAN;

- Pemerintah Provisis Bali menyarankan agar menjalin komunikasi yang baik kepada Pemerintah Pusat agar program dan kegiatan yang ada di Kementerian dapat disalurkan ke Provinsi yang membutuhkan.
- Pencapaian Indeks Desa Membangun Provinsi Bali adalah dengan memperhatikan program prioritas seperti memperhatikan sandang pangan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Seni dan Budaya serta Pariwisata, semua ini harus besinergisitas dengan Mengukur pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat. (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, air, bersih, komunikasi, transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan dan ekologi).
- Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait pencapaian Indeks Desa Membangun.

KOMISI II

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi, telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 4 (lima) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang Pertama Tahun 2021 ini.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Pertama Tahun 2021, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 4 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi
- 2) Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

- 1) Tanggal 01 September 2021, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Pertama Tahun 2021.
- 2) Tanggal 04 Oktober 2021 rapat internal Komisi II membahas tentang Lanjutan Jadwal kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- 3) Tanggal 9 November 2021 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
- 4) Tanggal 26 November 2021 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II yaitu kegiatan mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kegiatan Konsultasi Awal Ranperda yang ada di Komisi II.

B. RAPAT KERJA /HEARING :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja :

- 1) **Pada Tanggal 02 sd 05 September 2021** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dengan Agenda **Pembahasan KUPA PPAS Tahun 2021**. Dari Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

Paparan dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat

Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Nota Pengantar KUPA PPAS Tahun 2021. Sesuai dengan pasal 91 ayat 2 Peraturan Pemerintah No, 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa perubahan anggaran diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA)
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
- Adanya terdapat Silpa tahun 2021, terutama sisa – sisa tender apalagi mitra Komisi II pada beberapa OPD (Dinas Perkebunan,

Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Keswan serta Dinas Kehutanan) banyak melakukan kegiatan – kegiatan tender mudah – mudahan sisa tender cukup banyak, mudah – mudahan sisa tender tersebut masih bisa digunakan untuk kegiatan – kegiatan OPD terkait untuk mendukung Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- Keadaan Darurat seperti penanganan Covid 19
- Keadaan yang mendesak.

Untuk persyaratan APBD Perubahan dilaksanakan ada 2 hal yaitu

- Laporan Semester Pertama yang harus disampaikan ke DPRD dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- Prognosa atau Proyeksi kegiatan Semester Kedua tahun 2021

Laporan Semester Pertama

Bahwa pada Semester Pertama Pendapatan Daerah pada APBD 2021 awal sebesar Rp. 6.514.569.881.929,- terealisasi sebesar Rp. 3.471.917.862.677,- atau 53,29% terdiri dari :

PAD dengan target awal sebesar Rp. 2.333.922.757.251,- dengan realisasi Rp. 1.165.212.897.879,- atau 49,93%

Pendapatan Transfer dengan target awal sebesar Rp.4.088.277.656.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.294.175.819.962 atau 56,12%

Lain – lain pendapatan daerah yang sah, target awal sebesar Rp. 92.369.467.978,- terealisasi sebesar Rp. 12.529.144.836,- atau baru 13,56%

Untuk Belanja Daerah Tahun 2021 awal sebesar Rp. 6.728.653.715.264,- terealisasi sampai akhir semester 1 sebesar Rp. 2.393.428.676.776,40,- atau 35,57%. Diharapkan realisasi kegiatan – kegiatan belanja daerah pada Organisasi Perangkat Daerah mitra kerja Komisi II sudah berada diatas 35,57%.

Disamping realisasi semester Pertama yang kedua adalah Proyeksi / Prognosa sampai akhir tahun 2021 dan proyeksi tersebut itulah yang dijadikan acuan sebagai Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perkiraan Plafon Sementara.

Rincian KUPA PPAS Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah terjadi penurunan sebesar 0,76% dari anggaran semula Rp. 6.580.124.354.738,- menjadi Rp. 6.530.128.395.629,- yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp. 2.350.487.316.911 naik sebesar 0,71% dari anggaran semula sebesar Rp. 2.333.922.757.251,- Mudah – mudahan juga berdampak pada Peningkatan Pendapatan pada OPD Mitra kerja Komisi II.
2. Pendapatan Transfer terjadi penurunan sebesar 1,58% yang semula sebesar Rp. 4.153.832.129.509,- menjadi Rp. 4.088.277.656.700,-

3. Lain – lain Pendapatan yang sah juga mengalami penurunan sebesar 1,09 yang semula 92.369.467.978 menjadi Rp. 91.363.422.018,-

Untuk itu lain – lain pendapatan yang sah perlu ditingkatkan lagi untuk 6 bulan berikutnya harus terkejar \pm 80.000.000.000,- lagi. Ada suatu kewaspadaan atas keterbatasan anggaran dengan Program Unggulan Gubernur

Paparan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diinformasikan sebagai berikut :

• **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- Untuk PAD Tahun 2021 dengan jenis penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 550.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 296.271.734,- atau 53.87%.
- Untuk Pokir pada KUPA PPAS Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 9.248.760.369,- dengan beberapa kegiatan pelatihan pada beberapa BLK yang ada di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.

Dengan berkurangnya alokasi anggaran pada OPD terkait pada KUPA PPAS Tahun 2021.

Rekomendasi Komisi :

- Terkait dengan penambahan alokasi dana sebesar Rp. 270.000.000,- diharapkan kiranya Banggar dan TAPD Provinsi Sumatera Barat dapat mengakomodir kegiatan tersebut, karena kedua kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menunjang kelancaran penambahan kartu pra kerja yang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat pencari kerja. Dan untuk kegiatan pelatihan transmigrasi sudah cukup lama diusulkan namun belum bisa dilaksanakan

• **DINAS PANGAN (Non PAD)**

- Belanja
Dana Pada APBD Awal sebesar Rp. 34.432.300.305 dan telah mengalami pergeseran anggaran menjadi Rp. 33.894.003.098,- sedangkan untuk Perubahan telah dialokasi menjadi Rp. 30.252.643.712 dan mengalami pengurangan anggaran Rp. 3.641.359.386,-
- Pokir
Untuk anggaran Pokir pada KUPA PPAS Tahun 2021 pada APBD awal sebesar 13.109.247.515 dan berubah Rp. 10.435.669.900,- yang tersebar pada beberapa kegiatan strategis seperti Paket sembako dengan harga yang murah untuk masyarakat menengah kebawah, pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat seperti pemberian bibit ayam, itik, cabe dan lain – lain.

Rekomendasi Komisi :

- Terhadap Pengurangan Anggaran pada OPD terkait yang cukup besar terutama pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada

kegiatan penyaluran pangan berbasis Sumber daya Lokal dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.678.677,615,- karena kegiatan tersebut sangat berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk itu Komisi II mengharapkan kepada Banggar dan TAPD untuk meningkatkan kembali alokasi anggaran pada kegiatan tersebut, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

• **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- PAD

Untuk target PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp.908.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 948.435.315,- yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah.

- BELANJA

- Alokasi dana pada APBD Awal sebesar Rp. 64.548.779.185,- dan untuk KUPA PPAS menjadi Rp. 35.679.278.459,- dan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.360.916.408,-

Pengurangan anggaran pada OPD terkait karena banyaknya rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas, sisa kontrak dan sisa tender dan kegiatan lainnya sebesar Rp. 4.600.000.000,-

Sedangkan untuk KUPA PPAS OPD terkait masih membutuhkan tambahan anggaran Rp. 1.305.512.016 yang akan digunakan untuk beberapa kegiatan rutin dan kegiatan lainnya.

- POKIR

Untuk tahun 2021 alokasi dana untuk Pokir sebesar Rp. 18.099.381.202 untuk beberapa kegiatan untuk bibit, alat tangkap dan lain – lain.

Rekomendasi Komisi II :

- Sisa tender yang cukup besar ± Rp. 4.600.000.000,- yang berasal dari realisasi beberapa kegiatan seperti sisa tender kegiatan, rapat dan perjalanan dinas, diharapkan sisa dana tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh OPD yang terkait untuk menunjang kegiatan yang masih kekurangan dana sebesar Rp. 1.305.512.016,-

- Terhadap kewenangan terhadap Perikanan darat yang pada saat ini masih merupakan kewenangan Kabupaten / Kota, diharapkan menjadi kewenangan Provinsi karena Dana dari Kabupaten / Kota sangat terbatas, untuk itu dimintakan kepada OPD terkait agar dapat menginformasikan regulasi dari Pusat terhadap kewenangan Perikanan darat tersebut.

• **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

- PAD

Target PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.811.522.500,- dan terjadi perubahan target menjadi Rp. 908.037.789,- sehingga target untuk tahun 2021 menjadi Rp. 903.484.711,-

dengan realisasi baru mencapai Rp. 677.339.119,- berkurangnya PAD pada OPD terkait disebabkan antara lain karena berkurangnya pemakaian gedung diklat karena pembatasan pertemuan dalam masa pandemic Covid 19 dan masuknya ke Penerimaan lain - lain PAD pada kegiatan penjualan semen beku dan ternak lainnya.

sedangkan untuk Lain - Lain Pendapatan yang sah dengan target Rp.785.390.540,- dengan realisasi sebesar Rp. 697.097.000,- atau 88,76%

- BELANJA

Pagu dana setelah Recofusing sebesar Rp. 98.972.714.567,- dan untuk KUPA PPAS berkurang menjadi Rp. 86.411.109.751,- atau berkurang sebesar Rp. 12.561.604.816,- Pengurangan anggaran yang paling banyak pada program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 10.886.812.916,- terutama pada kegiatan Penyediaan Benih / Bibi Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Provinsi lain.

Untuk Kegiatan Unggulan OPD terkait masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 untuk kegiatan Perencanaan Pengembangan Prsarana Kawasan dan Komoditas Pertanian dalam rangka Penyusunan DED Pabrik Pakan Mini untuk Agro Techno Park.

- POKIR

Untuk kegiatan Pokir pada KUPA PPAS Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 60.740.016.306 dengan beberapa kegiatan yang sangat strategis dan berdampak langsung terhadap peternak yang ada di Kabupaten /Kota.

Rekomendasi Komisi II :

- Terkait dengan pengurangan alokasi dana yang cukup besar Rp. 10.886.812.916,- diharapkan kepada Banggar bersama TAPD agar dapat meningkatkan / menambah jumlah anggaran pada kegiatan kegiatan Penyediaan Benih / Bibi Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Provinsi lain karena ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam membantu para kelompok peternak untuk mendapatkan bibit yang berkualitas.
- Komisi II telah sering menyampaikan bahwa diharapkan kepada OPD khususnya yang memberikan bantuan bibit atau benih diharapkan merupakan bibit yang berkualitas, karena seringkali petani yang mendapatkan bantuan bibit mengeluhkan bahwa bibit yang mereka terima bukan bibit yang berkuatas baik, untuk itu sekali lagi dimintakan kepada OPD terkait agar dapat memberikan bantuan dengan bibit yang berkualitas tinggi.
- Terhadap usulan penambahan anggaran untuk Penyusunan DED Pabrik Pakan Mini untuk Agro Techno Park. Sebesar

Rp.100.000.000 juta dimana kegiatan ini merupakan program unggulan dalam rangka pembuatan pabrik pakan ternak yang nantinya sangat bermanfaat bagi peternak, untuk itu diharapkan kepada Banggar dan TAPD Provinsi Sumatera Barat agar dapat mengakomodir penambahan dana tersebut.

• **DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.**

- PAD

Target PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 678.574.125,- dengan realisasi sampai Bulan Agustus sebesar Rp. 170.016.000,- rendahnya realisasi PAD disebabkan karena ada beberapa alat labor yang rusak.

- BELANJA

Alokasi dana sebelum Perubahan Rp. 137.157.545.028,- sedangkan untuk KUPA PPAS Tahun 2021 berkurang menjadi Rp. 110.817.720.179,- berkurang sebesar Rp. 26.339.824.849,-

Pengurangan dana tersebut berada pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan nominal Rp. 20.137.348.583,- hal tersebut disebabkan karena perubahan nomenklatur OPD terkait.

- POKIR

Untuk alokasi dana Pokir adalah sebesar Rp. 67.444.203.193,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.676.846.627,22 atau 51,42%.

Rekomendasi Komisi II :

- Terdapat rasionalisasi pada kegiatan strategis seperti pada program urusan Pertanian mengalami pengurangan anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 5.792.325.051,- hal tersebut tentu saja sangat mengganggu kegiatan pertanian baik itu pengawasan sebaran pupuk, peptisida dan sarana pendukung pertanian, demikian juga pada kegiatan penyediaan bibit tanaman, untuk itu Komisi II meminta agar kegiatan strategis pada sector pertanian dapat ditingkatkan lagi jumlah dananya sehingga tidak berdampak buruk terhadap petani baik dari segi bibit, diharapkan OPD terkait memberikan bibit yang berkualitas tinggi.

- Permasalahan Kartu Tani pada saat ini masih terkendala, diharapkan kepada OPD terkait agar dapat menuntaskan Program Kartu Tani tersebut, karena dilapangan masih banyak petani yang belum memilikinya.

- Dengan pengurangan anggaran pada OPD terkait sangat mempengaruhi kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida dan sarana pendukung pertanian.

- Sumbar juga terkenal dengan penghasil tanaman kakao namun untuk KUPA PPAS juga mengalami pengurangan anggaran untuk itu kepada Banggar dan TAPD Provinsi Sumatera Barat agar jangan mengurangi alokasi dana yang

sangat penting, karena sector pertanian merupakan salah satu Progul dari Gubernur Sumatera Barat, dimana 10% anggaran APBD diperuntukkan untuk sector pertanian dalam arti luas.

- Terhadap usulan pembuatan DED Pabrik Jagung OPD terkait mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- untuk diharapkan kepada Banggar dan TAPD agar dapat memprioritaskan penambahan alokasi dana tersebut. Dan untuk APBD Tahun 2022 agar OPD terkait dapat menyerahkan proposal untuk pembuatan pabrik jaguan tersebut karena memang sangat dibutuhkan oleh petani.
- Untuk dana POKIR anggota DPRD yang merupakan kegiatan yang strategis, maka diharapkan kepada Tim TAPD Provinsi Sumatera Barat agar tidak mengurangi alokasi dana tersebut, dan jika terjadi pergeseran agar mengkomunikasikan kepada pemilik Pokir tersebut.
- **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
 - PAD
Untuk PAD dengan target sebesar Rp. 478.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.106.200,- atau 23,62%
 - BELANJA
Untuk APBD Awal dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.848.154.205 dan pada KUPA PPAS tahun 2021 berkurang menjadi Rp. 26.108.590.653,- atau berkurang sebesar Rp. 2.739.563.552,-
 - POKIR
Untuk kegiatan Pokir pada KUPA PPAS Tahun 2021 sebesar Rp. 1.050.000.000,-
Rekomendasi Komisi II :
 - Dalam mengangkat perekonomian masyarakat melalui IKM maka sangat dibutuhkan e catalog, karena e catalog dapat membantu Industri Kecil dan Menengah untuk memasarkan produk IKM dan diharapkan dapat bersaing dengan perusahaan menengah ke atas. Untuk itu diharapkan kepada OPD terkait, agar dapat menuntaskan program E Katalog tersebut pada APBD Perubahan Tahun 2021.
 - Untuk KUPA PPAS Tahun 2021 ada sebesar 2.700.000.000,- dana yang dikurangi oleh TAPD menyangkut urusan Perindustrian dan perdagangan, untuk itu dimintakan kepada TAPD agar dapat meningkatkan alokasi dana pada urusan perindustrian, karena masih ada kegiatan – kegiatan strategis untuk mendukung sector perindustrian ditengah – tengah masyarakat yang pada saat ini masih lesu akibat Pandemi Covid 19, dengan memberikan beberapa jenis bantuan untuk mengangkat perekonomian IKM yang terpuruk karena Pandemi.

- **DINAS KEHUTANAN**

- PAD

Target PAD tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi 42.066.780 berupa retribusi penyewaan tanah dan bangunan.

- BELANJA

Untuk Tahun 2021 dana pada APBD awal sebesar Rp. 90.379.848.445,- setelah terjadi pergeseran anggaran tahap I menjadi Rp. 87. 267.249.815,- dan pada KUPA PPAS berkurang menjadi Rp. 78.940.035.339,- Pengurangan belanja disebabkan karena efisiensi beberapa kegiatan seperti Rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

- POKIR

Untuk Pokir tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.734.717.260,- dengan beberapa kegiatan seperti Peningkatan kapasitas kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, pembangunan Hutan Rakyat dan pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan.

Rekomendasi Komisi II :

- Komisi II dengan Dinas Kehutanan melakukan pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Hutan, namun demikian karena ada beberapa regulasi yang berubah sehingga muatan Ranperda banyak mengalami revisi sesuai dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 sehingga Ranperda tersebut belum tuntas, untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar segera memperbaiki draft Ranperda tersebut dan segera disampaikan ke DPRD agar dapat dilakukan pembahasan secara bersama.

- Perda Pengelolaan Hutan sangat strategis terutama untuk merubah pengelolaan hutan dari KPHL yang berada pada masing – masing Kabupaten menjadi BUMD agro, dengan telah rampungnya Ranperda Pengelolaan Hutan diharapkan dapat memberikan sumbangan PAD bagi daerah Sumatera Barat.

- Pada Dinas terkait banyak sekali efisiensi anggaran pada kegiatan – kegiatan rapat dan sisa dari perjalanan dinas, untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar dapat menyusun anggaran untuk kepentingan masyarakat seperti bibit tanaman hutan serta kegiatan strategis lainnya.

- **BIRO PEREKONOMIAN (NON PAD)**

- Alokasi dana KUPA PPAS Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.833.039.430 setelah mengalami pergeseran anggaran serta refocusing. Untuk persiapan pendirian BUMD Agro dan pembinaan pengelolaan BUMD Biro Perekonomian membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 391.969.530,-

Rekomendasi Komisi II :

- Diharapkan kepada OPD terkait untuk menindak lanjuti kerjasama antara Pemda Provinsi Sumbar dengan Riau terkait MOU pendistrusian bahan pangan ke Provinsi Riau, karena Komisi II telah berulang kali melakukan pertemuan dengan Dinas Pangan Provinsi Riau untuk menggalang kerjasama.
 - Perlu Koordinasi dengan beberapa OPD (Biro Pembangunan kerjasama Rantau serta OPD terkait seperti Dinas pangan dan Dinas terkait lainnya) agar dapat mewujudkan kerjasama dengan Pemda Provinsi Riau dalam waktu secepatnya.
 - Diharapkan kepada Biro Perekonomian dan Pemda Sumatera Barat agar dapat menyiapkan pendirian BUMD Agro, sehingga pada tahun 2022 sudah dapat terwujud.
- **KESIMPULAN/REKOMENDASI**
 - Sesuai dengan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sd 2026, telah ditetapkan bahwa 10% dari total APBD Provinsi Sumatera Barat untuk sektor pertanian dalam arti yang luas. Namun demikian 10% anggaran pertanian belum tercapai dan masih banyak pemotongan anggaran pada OPD sector pertanian dengan jumlah yang cukup besar.
 - Masih belum seriusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau yang dengan jelas – jelas dapat membantu petani dalam memasarkan produksi hasil pertanian ke Provinsi Riau, untuk itu Komisi II sangat mengharapkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan kerjasama tersebut.
 - Dengan adanya keterbatasan anggaran pada KUPA PPAS Tahun 2021, diharapkan kepada Pemerintah daerah agar dana Pokir yang telah direncanakan jangan sampai hilang dan sangat susah untuk menanggarkannya kembali.
 - Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada OPD mitra kerja Komisi II masih relative kecil, maka diharapkan agar OPD yang berpotensi untuk menambah PAD agar dapat melakukan strategi – strategi yang mampu mengangkat PAD pada masing – masing OPD.

2) **Pada Tanggal 20 sampai dengan 21 September 2021** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dengan Agenda **Pembahasan Pembahasan KUA PPAS Tahun 2022.**

Dari Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

HASIL PEMBAHASAN :

Paparan dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat :

Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Nota Pengantar APBD Perubahan Tahun 2021. Sesuai dengan pasal 91 ayat 2 Peraturan Pemerintah No, 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa perubahan anggaran diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut :

A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA)

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat secara keseluruhan diperkirakan akan tumbuh pada rentang 3,0% - 3,8% ditahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar -1,60%. Pertumbuhan ekonomi pada rentang angka 3,0% - 3,8% mengkoreksi target awal RKPD tahun 2021 sebesar 4,22%.
- Angka Tingkat Pengangguran Terbatas (TPT) Sumbar pada Bulan Februari 2021 berada pada angka 6,67% menurun dari kondisi Bulan Agustus 2020 pada angka 6,88%.
- Angka Kemiskinan Sumatera Barat pada Bulan September 2020 berada pada angka 6,56% dan Maret 2021 mencapai 6,63%, namun dengan adanya kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum bisa mencapai target awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, sehingga angka 6,15% harus terkoreksi menjadi 6,28% - 6,56%
- Tekanan inflasi pada triwulan II tahun 2021 diproyeksikan meningkat dibandingkan triwulan I tahun 2021 pada kisaran 1,7% - 2,1% untuk keseluruhan infalsi Sumbar berkisar 2,1 - 2,5%.

B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran

C. Adanya terdapat Silpa tahun 2021, terutama sisa – sisa tender apalagi mitra Komisi II pada beberapa OPD (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Keswan serta Dinas Kehutanan) banyak melakukan kegiatan – kegiatan tender mudah – mudahan sisa tender cukup banyak, mudah – mudahan sisa tender tersebut masih bisa digunakan untuk kegiatan – kegiatan OPD terkait untuk mendukung Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur.

D. Keadaan Darurat seperti penanganan Covid 19.

E. Keadaan yang mendesak

F. Untuk persyaratan APBD Perubahan dilaksanakan ada 2 hal yaitu:

- Laporan Semester Pertama yang harus disampaikan ke DPRD dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- Prognosa atau Proyeksi kegiatan Semester Kedua tahun 2021
Laporan Semester Pertama

Bahwa pada Semester Pertama Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2021 awal sebesar Rp. 6.514.569.881.929,- terealisasi sebesar Rp. 3.471.917.862.677,- atau 53,29% terdiri dari :
PAD dengan target awal sebesar Rp. 2.333.922.757.251,- dengan realisasi Rp. 1.165.212.897.879,- atau 49,93%
Pendapatan Transfer dengan target awal sebesar Rp.4.088.277.656.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.294.175.819.962 atau 56,12%
Lain – lain pendapatan daerah yang sah, target awal sebesar Rp. 92.369.467.978,- terealisasi sebesar Rp. 12.529.144.836,- atau baru 13,56%
Untuk Belanja Daerah Tahun 2021 awal sebesar Rp. 6.728.653.715.264,- terealisasi sampai akhir semester 1 sebesar Rp. 2.393.428.676.776,40,- atau 35,57%. Diharapkan realisasi kegiatan – kegiatan belanja daerah pada Organisasi Perangkat Daerah mitra kerja Komisi II sudah berada diatas 35,57%.
Disamping realisasi semester Pertama yang kedua adalah Proyeksi / Prognosa sampai akhir tahun 2021 dan proyeksi tersebut itulah yang dijadikan acuan sebagai Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perkiraan Plafon Sementara.
Rincian KUPA PPAS Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
Pendapatan Daerah terjadi penurunan sebesar 0,76% dari anggaran semula Rp. 6.580.124.354.738,- menjadi Rp. 6.530.128.395.629,- yang terdiri dari :
Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp. 2.350.487.316.911 naik sebesar 0,71% dari anggaran semula sebesar Rp. 2.333.922.757.251,- Mudah – mudahan juga berdampak pada Peningkatan Pendapatan pada OPD Mitra kerja Komisi II.
Pendapatan Transfer terjadi penurunan sebesar 1,58% yang semula sebesar Rp. 4.153.832.129.509,- menjadi Rp. 4.088.277.656.700,-
Lain – lain Pendapatan yang sah juga mengalami penurunan sebesar 1,09 yang semula 92.369.467.978 menjadi Rp. 91.363.422.018,-
Untuk itu lain – lain pendapatan yang sah perlu ditingkatkan lagi untuk 6 bulan berikutnya harus terkejar ± 80.000.000.000,- lagi. Ada suatu kewaspadaan atas keterbatasan anggaran dengan Program Unggulan Gubernur.

Paparan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diinformasikan sebagai berikut :

• **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

- PAD

Target PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.811.522.500,- yang terdiri dari :

- a) Retribusi dengan jumlah PAD sebesar Rp. 1.026.131.960,- dan terjadi perubahan target menjadi Rp. 908.037.789,- sehingga target untuk tahun 2021 menjadi Rp. 903.484.711,- dengan realisasi baru mencapai Rp. 677.339.119,- berkurangnya PAD pada OPD terkait disebabkan antara lain karena berkurangnya pemakaian gedung diklat karena pembatasan pertemuan dalam masa pandemic Covid 19 dan masuknya ke Penerimaan lain – lain PAD pada kegiatan penjualan semen beku dan ternak lainnya.
 - b) sedangkan untuk Lain – Lain Pendapatan yang sah dengan target Rp.785.390.540,- dengan realisasi sebesar Rp. 697.097.000,- atau 88,76% yaitu penjualan semen beku pada UPTD BPTSD Tuah Sakato Payakumbuh
 - c) Dengan berubahnya penjualan mani / semen beku pada UPTD Tuah Sakato yang semula merupakan PAD menjadi lain – lain pendapatan yang sah yang tidak dapat dimiliki oleh Dinas terkait karena uangnya disetor kembali ke kas daerah dan tidak boleh menjadi PAD Dinas Peternakan karena OPD membiayai kegiatan setiap tahun, dan mudah-mudahan penjualan semen beku dapat menjadi pendapatan Dinas Peternakan
- BELANJA
Pagu dana setelah Recofusing sebesar Rp. 98.972.714.567,- dan untuk APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 86.438.290.885,- atau berkurang sebesar Rp. 12.534.423.682,-
 - DANA APBN
Pada awal tahun 2021 Dinas Peternakan mendapatkan dana APBN sebesar Rp. 18.000.000.000,- tapi karena refocusing dana tersebut tinggal Rp. 8.000.000.000,- tapi dikembalikan ke Dinas peternakan dalam bentuk dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari Pemerintah Pusat melalui Korporasi peternakan sapi yang ditetapkan di Kab. Solok Selatan dimana Dinas Peternakan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 30 Milyar yang akan digunakan pembiayaan peternakan sapi seperti biaya operasional, biaya untuk Inseminasi buatan, dan lain lain sehingga masyarakat tidak perlu membayar, hal tersebut merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat petani.
 - POKIR
Untuk kegiatan Pokir pada APBD Perubahan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 67.246.232.105,- dengan 353 kelompok dengan beberapa kegiatan yang sangat strategis dan

berdampak langsung terhadap peternak yang ada di Kabupaten /Kota.

Rekomendasi Komisi II :

- a) Dengan adanya Perda tentang Retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bahwa penjualan semen beku pada UPTD BPTSD Buah Sakato yang ada di Payakumbuh yang semula merupakan Pendapatan dari Dinas Peternakan menjadi lain – lain pendapatan yang sah, sehingga target PAD pada Dinas Peternakan belum tercapai.
- b) Pemerintah Pusat akan melakukan Penambahan anggaran untuk Dinas Peternakan sebesar 10,7 T untuk peningkatan populasi ternak tetapi karena keterbatasan pakan ternak maka jadi terkendala, sementara pabrik pakan ternak agar dapat disinergikan untuk itu pendirian pabrik pakan ternak harus segera direalisasikan untuk mendapatkan penambahan dana dari Pemerintah Pusat tersebut.
- c) Dengan adanya penambahan dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Dinas Peternakan diharapkan dapat membantu masyarakat petani peternak untuk mendapatkan bibit yang berkualitas kepada masyarakat.

• **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- PAD

Untuk PAD Tahun 2021 dengan jenis penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 550.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 296.271.734,- atau 53,87%.

- BELANJA

Pada APBD awal 2021 sebesar Rp. 39.041.937.878,- dan pada KUPA PPAS 36.253.534.335,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 36.823.534.335,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- yaitu pada kegiatan Sarana prasarana fasilitasi Kartu Pra Kerja dengan jumlah penerima kartu pra kerja di Sumatera Barat sebanyak 226.739 orang.

- DANA APBN

Tahun 2021 pada awalnya jumlah dana APBN sebesar Rp. 7.151.605.000,- tapi mengalami refocusing menjadi Rp. 5.032.390.000,- dan sampai saat ini telah terealisasi 63,9%.

- POKIR

Untuk Pokir pada KUPA PPAS Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 9.548.760.369,- dengan 76 paket pelatihan dan dipastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk Pokir tsb dengan beberapa kegiatan pelatihan pada beberapa BLK yang ada di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat dan adanya tambahan dari Anggota DPRD Prov. Sumbar (PAW) sebesar Rp.

300.000.000,- untuk kegiatan di BLK Padang Panjang diterima pada tanggal 10 September 2021

- **Untuk Program Unggulan KUPA PPAS 2021**

Dengan Paket Pelatihan mencukur (Barbershop) dengan 4 paket pelatihan di Kota Solok dan Bukittinggi juga berkolaborasi dengan BLK Kementerian yang di Padang dengan 2 paket pelatihan yang dilaksanakan di Padang

Untuk program 100.000 milenial entrepreneur sesuai hasil rapat dengan Wagub serta beberapa OPD telah ditunjuk koordinatornya pada Dinas Koperasi dan UKM dan masing – masing OPD telah membagi kuota dengan pelatihan sebanyak di dilatih di Dinas Tenaga Kerja mencapai 1.600 orang dan dibekali dengan kurikulum entrepreneur untuk pelaku – pelaku usaha yang sudah berhasil. Kemaren sudah berlangsung bahwa.

Ada 2 indikator yang dibahas untuk melatih menciptakan Milenial entrepreneur yaitu sudah memiliki nomor induk berusaha dan kedua orang – orang yang dilatih tersebut sudah mengerti dengan penggunaan IT dan ditandai bahwa usaha – usaha mereka sudah memiliki nomor email dan kemungkinan setelah dilatih akan memberikan akses permodalan perbankan

Rekomendasi Komisi II :

- a) Diharapkan metode pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dapat melalui metode TOT di masing – masing Nagari untuk dapat menindak lanjuti dimana setiap peserta yang selesai dilatih dapat pula memberikan ilmu yang didapat kepada orang lain, sehingga semakin banyak tenaga terampil yang ada di masyarakat.
- b) Diharapkan program 100.000 milenial entrepreneur yang telah dicanangkan oleh Gubernur dapat berjalan dengan baik sehingga dapat tercapai sampai akhir periode Gubernur dan Wakil Gubernur.

• **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- PAD

Untuk target PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.908.650.000,- dengan realisasi sampai akhir Agustus sebesar Rp. 1.031.198.796,- atau 50% yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah pelayanan jasa pelabuhan dan penjualan produksi usaha daerah.

- BELANJA

Alokasi dana pada APBD Awal sebesar Rp. 64.548.779.185,- dan untuk KUPA PPAS menjadi Rp. 59.453.339.777,- ada pengurangan sebesar Rp. 5.095.439.408,-

Namun demikian terdapat penambahan anggaran Pokir dari Alber Indra Lukman sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pengadaan mesin tempel 15 PK untuk Kab. Mentawai. Ada pengurangan dana 5 M memang belum ada arahan Pokir tidak boleh dipotong ada 1 kegiatan yang gagal tender yaitu pengadaan alat tangkap dengan nilai Rp. 1,5 M dengan dikomunikasikan langsung dengan Anggota DPRD yang bersangkutan dan disetujui Pokir dipotong sebanyak Rp. 530.000.000,- sekarang belum masuk dalam APBD dan diharapkan ada penggantinya. Semua kegiatan sudah berjalan semuanya hampir tidak ada kegiatan yang bisa dipotong. Ada pengurangan dana Pokir sebesar Rp. 530.000.000,- yang berasal dari 5 orang Anggota DPRD, diharapkan dana pokir yang dipotong tersebut dapat dimasukkan kembali dalam kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan pada kegiatan.

- APBN

Jumlah dana APBN pada awalnya berjumlah Rp. 2.923.923.000,- dan mengalami refocusing berkurang menjadi Rp. 1.541.412.000,- dengan realisasi keuangan 55,74%.

Rekomendasi Komisi II :

- a) Dengan adanya Pemotongan dana 5 orang Anggota DPRD Prov. Sumbar dengan jumlah dana sebesar Rp. 530.000.000,- diharapkan kepada OPD terkait agar dapat memasukkan kembali dana tersebut pada kegiatan yang ada pada OPD terkait.
- b) Dana Pokir sebesar Rp. 250.000.000,- untuk Kab. Mentawai tidak bisa untuk Bantuan Keuangan Khusus tapi dapat dialihkan untuk kegiatan sesuai dengan kewenangan Provinsi.

• **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

- PAD

Untuk target PAD pada APBD Perubahan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 196.782.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.106.200,-

Awal target PAD adalah 478.900.000,- dikurangi Rp. 282.114.000,- didapat dari PAD pengujian labor yang tidak bisa dipungut lagi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 974 /788/ Tahun 2020, tanggal 12 Mei 2020.

- BELANJA

Untuk APBD Awal dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.848.154.205 dan pada KUPA PPAS tahun 2021 berkurang menjadi Rp. 26.108.590.653,- atau berkurang sebesar Rp. 2.739.563.552,- sedangkan untuk RAPBD 2021 menjadi Rp. 28.318.554.193,- Peningkatan jumlah alokasi dana tersebut

karena penambahan dana Pokir dari Anggota DPRD (PAW) sebesar Rp. 1.500.000.000,- ditambah Rp. 700.000.000,-

- DANA APBN

Untuk tahun 2021 jumlah dana APBN awal sebesar Rp. 2.725.959.000,- dan berkurang sebanyak Rp. 384.514.000,- sehingga menjadi Rp. 2.341.445.000,- (terjadi penurunan sebesar 31%).

- POKIR

Untuk kegiatan Pokir pada KUPA PPAS Tahun 2021 sebesar Rp. 1.050.000.000,- untuk RAPBD Perubahan menjadi Rp. 3.235.485.750,- yang berasal dari Anggota DPRD PAW yaitu Rp. 1.500.000.000,- (Nela Abdika Zamri) dan Rp. 700.000.000,- dari Aida.

Rekomendasi Komisi II :

a) Dengan adanya penambahan alokasi dana untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada APBD Perubahan Tahun 2021 dari Pokir Anggota DPRD Prov. Sumbar sebesar Rp. 2.200.000.000,- Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat kecil.

b) Untuk PAD target awal adalah 478.900.000,- dikurangi Rp. 282.114.000,- didapat dari PAD pengujian labor yang tidak bisa dipungut lagi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 974 /788/ Tahun 2020, tanggal 12 Mei 2020, Untuk target PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada APBD Perubahan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 196.782.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.106.200,-

• **DINAS KEHUTANAN**

- PAD

Target PAD tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi 42.066.780 berupa retribusi penyewaan tanah dan bangunan.

- BELANJA

Untuk Tahun 2021 dana pada APBD awal sebesar Rp. 90.379.848.445,- setelah terjadi pergeseran anggaran tahap I menjadi Rp. 87. 267.249.815,- dan pada KUPA PPAS berkurang menjadi Rp. 78.941.773.336,- Pengurangan belanja disebabkan karena efisiensi beberapa kegiatan seperti Rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

- DANA APBN SUDAH TIDAK ADA LAGI SEJAK 4 TAHUN TERAKHIR

Untuk Pokir tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.734.717.260,- dengan beberapa kegiatan seperti Peningkatan kapasitas kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan,

pembangunan Hutan Rakyat dan pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan.

Terkait dengan Ranperda Pengelolaan Hutan yang dibahas bersama Komisi II DPRD Sumbar maka sesuai Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 22 Tahun 2021, PP No. 23 Tahun 2021 dan PP 24 Tahun 2021, dan sesuai arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan serta banyaknya peraturan pelaksanaan dari UU No. 41 Tahun 1991 yang sudah dibatalkan, sehingga penyesuaian yang dilakukan terhadap materi Ranperda tentang Pengelolaan Hutan tersebut sangat mendasar, sehingga Perda tersebut akan dialihkan menjadi Ranperda Perhutanan Sosial dan Ranperda tentang Perizinan Pemanfaatan Hutan, karena muatan Perhutanan Sosial tersebut sudah masuk kedalam muatan RPJMD dengan komposisi 35% anggaran untuk Perhutanan Sosial.

Untuk itu Dinas Kehutanan telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tenaga Ahli untuk menyusun dan menyesuaikan dengan Undang – undang No. 11 Tahun 2020 tersebut.

Rekomendasi Komisi II :

- a) Sesuai dengan Undang – undang No. 11 Tahun 2020 tidak dibolehkan pendapatan lain – lain yang sah kerjasama daerah dengan KPHP, yang boleh adalah BUMD yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat, jadi harus dibentuk BUMD pada sektor Kehutanan.
- b) Komisi II sangat mendukung dengan adanya Ranperda tentang Perhutanan Sosial, diharapkan dapat dimasukkan dalam Propemperda tahun 2022, sehingga dapat disyahkan pada tahun 2022.
- c) Untuk Perda Pengelolaan Hutan yang terdiri dari pemanfaatan hutan dan perhutanan sosial seperti yang dilakukan di Provinsi Riau bisa bekerjasama dengan pihak NGO, sehingga sektor kehutanan dapat memberikan keuntungan yang maksimal.
- d) Perda Pengelolaan Hutan sangat strategis terutama untuk merubah pengelolaan hutan dari KPHL yang berada pada masing – masing Kabupaten menjadi BUMD agro, dengan telah rampungnya Ranperda Pengelolaan Hutan diharapkan dapat memberikan sumbangan PAD bagi daerah Sumatera Barat.

- **BIRO PEREKONOMIAN (NON PAD)**

- Alokasi dana KUPA PPAS Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.833.039.430 setelah mengalami pergeseran anggaran serta refocusing.

Untuk persiapan pendirian BUMD Agro dan pembinaan pengelolaan BUMD Biro Perekonomian membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 391.969.530,-

Rekomendasi Komisi II :

- a) Diharapkan kepada Biro Perekonomian agar dapat menyelesaikan BUMD Agro pada tahun 2022 untuk bisa tahun ini dimasukkan dalam Propemperda, kajian Ranperda dilakukan pada tahun 2021 dan pembahasan pada tahun 2022, untuk mendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b) Perlu Koordinasi dengan beberapa OPD (Biro Pembangunan kerjasama Rantau serta OPD terkait seperti Dinas pangan dan Dinas terkait lainnya) agar dapat mewujudkan kerjasama dengan Pemda Provinsi Riau dalam waktu secepatnya.

- **DINAS PANGAN (Non PAD)**

- BELANJA

Dana Pada APBD Awal sebesar Rp. 34.432.300.305 dan telah mengalami pergeseran anggaran menjadi Rp. 33.894.003.098,- sedangkan untuk Perubahan telah dialokasi menjadi Rp. Rp. 31.752.643.712,-

- POKIR

Untuk anggaran Pokir pada KUPA PPAS Tahun 2021 sebesar Rp. 10.435.669.900,- yang tersebar pada beberapa kegiatan strategis seperti Paket sembako dengan hatrga yang murah untuk masyarakat menengah kebawah, pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat seperti pemberian bibit ayam, itik, cabe dan lain - lain.

Rekomendasi Komisi II :

- a) Pada tahun 2020 Dinas pangan mengajukan penambahan anggaran perbaikan alat laboratorium sebesar Rp. 1.5.000.000.000,- anggaran tersebut sudah disiapkan namun diharapkan agar ada PAD di Tahun 2021.
- b) Diharapkan kepada Dinas pangan agar TTIC diharapkan dapat dipercepat menjadi BUMD Agro, sehingga dapat meningkatkan PAD.

-

- **DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

- PAD

Target PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 678.574.125,- dengan realisasi sampai Bulan Agustus sebesar Rp.

170.016.000,- rendahnya realisasi PAD disebabkan karena ada beberapa alat labor yang rusak.

- BELANJA

Alokasi dana sebelum Perubahan Rp. 137.157.545.028,- sedangkan untuk KUPA PPAS Tahun 2021 berkurang menjadi Rp. 114.896.199.535,- dan pada R APBD Perubahan menjadi 114.851.198.535

- POKIR

Untuk alokasi dana Pokir adalah sebesar Rp. 68.962.158.499,- dan setelah perubahan nomenklatur Dinas Pokir menjadi Rp. 67.444.203.193,- sedangkan untuk APBD Perubahan 2021 terdapat penambahan alokasi sebesar Rp. 4.065.000.000,-

Rekomendasi Komisi II :

- a) Berkurangnya PAD dari Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disebabkan karena adanya beberapa alat labortaorium yang telah rusak, untuk itu diharapkan kepada TAPD agar dapat memperbaiki alat yang rusak tersebut, sehingga dapat meningkatkan PAD.
- b) Untuk Pokir APBD Perubahan tahun 2021, diharapkan dengan pengadaan langsung untuk menghindari Silpa.

• **KESIMPULAN / REKOMENDASI**

- Sesuai dengan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sd 2026, telah ditetapkan bahwa 10% dari total APBD Provinsi Sumatera Barat untuk sektor pertanian dalam arti yang luas. Namun demikian 10% anggaran pertanian belum tercapai dan masih banyak pemotongan anggaran pada OPD sector pertanian dengan jumlah yang cukup besar.
- Masih belum seriusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau yang dengan jelas – jelas dapat membantu petani dalam memasarkan produksi hasil pertanian ke Provinsi Riau, untuk itu Komisi II sangat mengharapkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan kerjasama tersebut.
- Dengan adanya keterbatasan anggaran pada KUPA PPAS Tahun 2021, diharapkan kepada Pemerintah daerah agar dana Pokir yang telah direncanakan jangan sampai hilang dan sangat susah untuk menanggarkannya kembali.
- Diharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD agar dapat sesegera mungkin dan diharapkan tahun 2022 sudah terbentuk BUMD Agro baik pada sektor kehutanan maupun sektor pertanian, sehingga dapat memacu peningkatan PAD.
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada OPD mitra kerja Komisi II masih relative kecil, maka diharapkan agar OPD

yang berpotensi untuk menambah PAD agar dapat melakukan strategi – strategi yang mampu mengangkat PAD pada masing – masing OPD.

3) **Pada Tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober 2021** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dengan Agenda **Pembahasan Pembahasan KUA PPAS Tahun 2022.**

Dari Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

HASIL PEMBAHASAN

Paparan dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Beberapa hal strategis yang dapat disampaikan sebagai berikut :

- A. Bahwa APBd tahun 2022 merupakan APBD Pertama dari Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, walaupun dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2021 sudah masuk juga visi dan misi dan beberapa program unggulan yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- B. Ranperda APBD tahun 2022 harus berpedoman pada RPJMD Tahun 2021 – 2026, dimana RPJMD tersebut merupakan periodisasi terakhir dari RPJPD tahun 2005 - 2025 dan masa jabatan gubernur hanya sampai 2024, untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan daerah.
- C. Dengan berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021 – 2026, dimana RAPBD tahun 2022 tentu merupakan tindak lanjut dari KUA PPAS Tahun 2022, dimana KUA PPAS 2022 tersebut disusun sebelum penetapan RPJMD Tahun 2021 – 2026, tapi RAPBD tahun 2022 boleh dikatakan salinan dari KUA PPAS Tahun 2022.

Ada beberapa hal strategis bagi Organisasi Perangkat Daerah :

- Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah sesuai dengan KUA PPAS tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 6.468.192.649.007,- sedangkan RPJMD menyatakan bahwa tahun 2022 pendapatan daerah harus berada pada angka Rp. 6.817.000.000,- jadi KUA PPAS masih mengalami kekurangan sebesar Rp. 350.000.000.000,- kalau seandainya nanti Banggar bersama TAPD memaksakan pendapatan daerah harus sama dengan RPJMD. Jadi masih ada peluang Rp. 350.000.000.000,- yang masih bisa dibelanjakan oleh OPD karena Program Unggulan Gubernur banyak terdapat pada OPD mitra kerja Komisi II.
- Dalam RAPBD tahun 2022, pendapatan daerah sudah berada pada angka Rp. 6.647.000.000.000,- jika dibandingkan dengan KUA PPAS Tahun 2022 sudah ada Rp. 200.000.000.000,- pendapatan daerah tersebut tidak akan mungkin turun tapi cenderung naik, Banggar bisa saja nanti memaksakan bahwa

- pendapatan daerah Tahun 2022 itu sama dengan RPJMD. Karena RAPBD tahun 2021 saja sudah melebihi KUA PPAS tahun 2022 dengan nilai lebih kurang Rp. 200.000.000.000,- Dalam pembahasan rapat antara TAPD dan Banggar ada defisit anggaran sebesar Rp. 43.000.000.000,- dari Pendapatan Asli Daerah bukan bersumber dari BLUD dan bukan bersumber dari Silpa dan TAPD diharapkan dapat menyesuaikan.
- Menyangkut Pendapatan Asli Daerah dari KUA PPAS tahun 2022 dengan nilai Rp. 2.417.332.030.647,- di RPJMD sudah berada pada angka Rp. 2.500.000.000.000,- jadi ada kenaikan 84,5 dan jika dibandingkan dengan RAPBD Perubahan tahun 2021 Rp. 2.465.000.000.000,- jadi sudah ada kenaikan Rp. 50.000.000.000,- dibandingkan KUA PPAS Tahun 2022.
 - Untuk Belanja Daerah dalam KUA PPAS Rp. 6.698.000.000.000,- sedangkan dalam RPJMD ditetapkan Rp. 7.086.000.000.000,- jadi maksudnya harus diangkat Rp. 310.000.000.000,- jadi ada selisih untuk mengurangi Silpa dimana belanja barang dan jasa terjadi peningkatan yang signifikan Rp. 2.759.246.750.612,- sedangkan yang ada di RPJMD Rp. 1.033.000.000.000,- dimana banyaknya progul yang merupakan pengadaan barang dan jasa apakah di pertanian, perikanan dan kelautan dan lain – lain jadi belanja bukan yang menjadi aset dari Provinsi Sumatera Barat tapi merupakan hibah kepada kelompok masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Belanja Modal dalam KUA PPAS Rp. 385.985.282.406,- dan dalam RPJMD Rp. 992.000.000.000,- atau 14% dari APBD untuk meninjau sektor ekonomi
 - Belanja Transfer terjadi penurunan di APBD tahun 2021 rp. 4.088.000.000.000,- dan pada KUA PPAS hanya berada pada angka Rp. 4.033.000.000.000,-

Untuk itu harus ada program – program strategis yang belum masuk dalam RAPBD Tahun 2022. Terdapat ketidak sinkronan Pemerintah daerah adalah sebagai berikut

- Tahun 2022 berupaya menaikkan pertumbuhan ekonomi dari mulai 3,4% pada RPJMD tapi berjuang optimis menaikkan 5,4 sd 5,7% bagaimana cara menaikkannya ? yaitu yang pertama membaiknya ekspor CPO, dengan membaiknya harga CPO dan karet yang kedua membaiknya sektor pertanian dalam arti luas karena banyaknya progul. Dimana dana APBD 10% diperuntukan untuk sektor pertanian dalam arti luas dengan kegiatan mitra komisi II. Dimana dana untuk sektor pertanian baru berada pada angka 7,9%.
- Jalan Tol komunikasi dengan Pusat menyangkut jalan tol masih belum jelas, dimana pertumbuhan ekonomi 5,4 sd 5,7% salah satu penunjangnya adalah adanya jalan tol. Dimana

pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,4% ditetapkan dalam RPJMD menjadi 5.4 sd 5.7% pada RAPBD Tahun 2022 apa yang menyebabkan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya kemiskinan , dari 6,4% menjadi 6.55%

- Dengan pertumbuhan ekonomi usaha berkembang, tapi pengangguran meningkat dari 5,33% menjadi 6,8%, ada ketidaksinkronan.
- Dan kita berharap dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan didorong dengan sektor pertanian dalam arti luas, sehingga mitra Komisi II bisa merpertanggungjawabkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan dan tidak menaikkan tingkat pengangguran.

Untuk Tahun 2022 ada beberapa point yang dapat disampaikan yaitu :

- DED Pabrik Pengolahan Jagung
- DED Pembuatan Pakan Ternak Mini rp. 100.000.000,-
- Tapi ada beberapa Site Masterplan DED tidak disetujui karena Komisi II tidak pernah membahas bersama Opd terkait (Dinas Perkebunan dan THP) ternyata ada pada OPD lain Balitbang dan Komisi IV juga tidak ada membahas hal tersebut.
- Kajian Pendapatan Petani, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan Komisi II juga tidak pernah membahas hal tersebut. Tapi ternyata ada pada OPD lain jadi diharapkan kepada koordinator agar hal tersebut dikembalikan saja pada mitra komisinya .
- Dan untuk OPD Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi terdapat penambahan dana Rp. 270.000.000,- untuk kegiatan Kartu Pra Kerja tapi juga untuk kegiatan pelatihan transmigrasi
- Pembentukan BUMD agro (Biro Perekonomian) telah diperjuangkan sebesar Rp. 391.000.000,- untuk menyiapkan naskah akademik, dengan harapan tahun 2022 BUMD Agro sudah dapat dilaksanakan.
- Terhadap Pokir dari 5 Anggota DPRD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 530.000.000,- dimana Pokir Anggota DPRD tersebut direcofusing / digeser walaupun sudah dikomunikasikan dengan Anggota DPRD yang 5 orang tersebut.
- Ada surat dari dari Dinas Kehutanan menyangkut dengan pemecahan anggaran pada beberapa UPTD karena anggarannya berada pada Dinas organisasi Induk (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar) jadi Dinas Kehutanan meminta agar di APBD tahun 2022 ini sudah dipisahkan ke UPTD sehingga UPTD tersebut dapat membelanjakan anggarannya tersebut.
- Pada industri kerajinan masyarakat dapat disampaikan bahwa ada anggaran Alat Periksa Diri (UMKM) dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- walaupun masuk kedalam Belanja Tak

terduga tapi kesepakatannya tidak digunakan untuk pengadaan APD bagi UKM tersebut.

Paparan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diinformasikan sebagai berikut :

- **Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

- PAD

Target PAD untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.127.886.000,- yang terdiri dari :

- a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
- b) Retribusi Pemakaian laboratorium
- c) Retribusi Penjualan Produk Hasil usaha Daerah berupa bibit/benih tanaman.

- BELANJA

Jika dibandingkan dengan KUA PPAS tahun 2022 terdapat penambahan alokasi dana sebesar Rp. 44.239.844.317.

Untuk Tahun 2022 jumlah alokasi dana untuk Dinas adalah sebesar Rp. 193.593.685.530,-

- POKIR

Untuk Pokir Tahun 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 45.000.000.000,-

- **Usulan Penambahan Anggaran untuk Program Strategis**

Honor Petugas aplikasi Pengawasan Pertanaman Padi pada Segmen KSA sebesar Rp. 1.215.000.000,- dengan alasan penambahan anggaran karena Petugas dalam melakukan pengamatan langsung ke lokasi sawah Segmen KSA 1 masih butuh biaya penggantian transportasi karena titik amatan berbeda lokasi dan berjauhan dan biaya penggantian pulsa bagi petugas dalam melaporkan hasil amatan.

Rekomendasi Komisi II

- a) Untuk sarana dan prasarana pertanian , khususnya jalan produksi pertanian dan irigasi cacing yang selama ini masih menjadi masalah bagi petani dan DPRD juga kesulitan dalam menganggarkan, untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar dapat mencari solusi terhadap permasalahan tersebut agar dapat menuntaskan jalan produksi pertanian dan irigasi cacing tersebut, dan jika butuh pembiayaan maka DPRD dapat menganggarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Terhadap penambahan anggaran untuk Kelanjutan Pembangunan Balai Diklat yang ada di Bukittinggi sebesar Rp. 20.350.000.000,- oleh Pemda Provinsi Sumatera Barat diharapkan pembangunan Balai diklat tersebut dapat dituntaskan pada tahun 2022, sehingga Balai Diklat tersebut dapat dijadikan tempat pendidikan dan latihan dan sekaligus

berfungsi untuk penginapan disaat hotel – hotel di Bukittinggi penuh dan juga untuk Persiapan kegiatan Penas Tani Tingkat Nasional.

- c) Terhadap usulan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang merupakan usulan prakarsa DPRD, Komisi II melihat bahwa belum ada anggarannya pada APBD Tahun 2022, dan apakah Perda ini dibutuhkan maka akan dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2022 dan perlu disiapkan naskah akademis dan anggarannya untuk pembahasan Ranperda bersama Komisi II DPRD, karena Ranperda tersebut sangat strategis untuk melindungi dan pemberdayaan petani.

• **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- PAD

Target PAD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.908.650.000,- dengan realisasi (Bulan September) sebesar Rp. 1.133.244.796,- atau 59,37%

Sedangkan Target PAD tahun 2022 sama dengan tahun 2021.

- BELANJA

Untuk Tahun 2022 total pagu dana sebesar Rp. 87.793.216.399,- dengan 6 Program kegiatan sedangkan pada KUA PPAS tahun 2022 alokasi dana sebesar Rp. 95.698.257.289,- terdapat pengurangan dana sebesar Rp. 7.905.040.890,-

- POKIR

Jumlah Pokok – Pokok Pikiran Tahun 2022 pada Dinas terkait sebesar Rp. 6.770.000.000,- yang diperuntukan untuk pembelian alat nelayan, bibit ikan dan fish box.

Rekomendasi Komisi II :

- a) Terhadap PAD untuk dinas Kelautan dan Perikanan Komisi II merekomendasikan agar target PAD tahun 2021 paling kurang sama dengan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.900.000.000,- untuk itu diharapkan keseriusan bagi OPD terkait agar dapat mencapai target tersebut.
- b) Untuk kewenangan perikanan air darat sesuai dengan Undang – undang No. 23 tahun 2014 kewenangan daerah provinsi pada budidaya air tawar dan air payau mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, maka untuk itu Pemerintah Provinsi sudah dapat melakukan pembudidayaan ikan air tawar yang semula hanya merupakan kewenangan Kabupaten / Kota, karena dana yang ada pada Kabupaten / Kota sangat terbatas maka sangat diharapkan peranan Provinsi untuk peningkatan budidaya ikan air tawar tersebut.

- c) Keberadaan Danau Maninjau yang merupakan ikon Sumatera Barat, namun dengan berkembangnya keramba jaring apung menjadi beban pencemaran air dan akibat sisa pakan ikan, sehingga ikan yang ada di Danau Maninjau kurang berkembang, untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar dapat menuntaskan polemik yang ada di Danau Maninjau, apalagi beberapa waktu yang lalu Menteri Kelautan dan Perikanan telah meninjau secara langsung keberadaan Danau Maninjau tersebut, sehingga dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan produksi ikan disekitar Danau tersebut.

• **DINAS KEHUTANAN**

- PAD

Realisasi PAD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 19.601.602,- atau baru 19,60% dengan jumlah target sebesar Rp. 100.000.000,-

Sedangkan target PAD tahun 2022 belum ada.

- BELANJA

Untuk tahun 2022 alokasi dana untuk Dinas adalah sebesar Rp. 85.956.892.647,- dibandingkan dengan KUA PPAS telah dialokasikan dana sebesar Rp. 99.917.003.978,- terdapat pengurangan yang cukup besar yaitu Rp. 13.960.111.331,-

- POKIR

Untuk Tahun 2022 jumlah Pokok – pokok pikiran sebesar Rp. 950.000.000,-

Rekomendasi Komisi II :

- a) Terdapat pengurangan anggaran yang cukup signifikan untuk Dinas Kehutanan sebesar Rp. 13.960.111.331,- apakah sektor kehutanan tidak dianggap penting , ini disebabkan mindset dari Pemerintah Daerah atau kurangnya sosialisasi oleh Kadis Kehutanan untuk bisa menyampaikan kestrategisan program – program kehutanan tidak hanya untuk menjaga kelestarian hutan tapi juga untuk perbedayaan masyarakat disekitar hutan. Untuk itu Dinas Kehutanan agar dapat memperjuangka program – program strategis sektor kehutanan.

- b) Untuk itu Komisi II bersama Dinas Kehutanan dan sesuai dengan janji ketua TAPD untuk tambahan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- dalam rangka mendukung Progul yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada Sektor Kehutanan. Karena Pemotongan anggaran yang cukup besar tersebut mengganggu terhadap progul yang ada.
- c) Untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan maka dirasa perlu untuk dibuat regulasi tentang Perhutanan Sosial, untuk itu Komisi II berinisiatif untuk membuat Perda tentang Perhutanan Sosial tersebut dan untuk itu diminta kepada Dinas Kehutanan agar dapat mengalokasikan dana untuk pembahasan Ranperda tersebut pada APBD Tahun 2022, disamping itu diharapkan kepada OPD terkait agar segera menuntaskan Ranperda tentang Pengelolaan Hutan yang belum rampung karena adanya perubahan regulasi .

- **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

- PAD

Untuk tahun 2022 target PAD sebesar Rp. 588.522.400,- yang bersumber dari sewa rumah dinas, balai keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan untuk tahun 2021 dengan target sebesar Rp. 516.893,109,- dan realisasi sampai tanggal 30 September baru mencapai 59,61%.

- BELANJA

Jumlah Dana yang yang dialokasikan untuk RAPBD tahun 2022 **Rp. 32.945.757.351,-** dan jumlah tersebut sama dengan Pembahasan KUA PPAS Tahun 2022. Padahal pagu Renja yang telah disusun oleh Dinas terkait sebesar Rp. 56.369.452.821,- jadi masih ada kekurangan dana untuk mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga terjadi kekurangan anggaran yang cukup besar ± Rp. 23.423.695.470,-

- POKIR

Untuk Pokok – Pokok Pikiran Tahun 2022 yang telah diverifikasi pada SIPD Tahun 2022 pada Dinas terkait sebesar Rp. 4.947.000.000,- yang peruntukkan untuk pelatihan kerja seperti Benkel, jahit dan service HP serta kegiatan pelatihan lainnya.

Rekomendasi Komisi II :

- a) Terhadap Revisi Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Sesuai dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, diharapkan sudah disandingkan dengan UU Cipta kerja dan diusulkan

ke Propempera Tahun 2022 melalui Pemerintah Provinsi Sumbar untuk itu Dinas terkait agar dapat menyusun Draft Ranperda tersebut untuk dibahas pada tahun 2022 untuk itu diharapkan kepada Banggar dan TAPD agar dapat mengakomodir terhadap kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,-

- b) Untuk Pembangunan aula Transito yang telah dianggarkan oleh Komisi II, diharapkan sudah dapat dijadikan sumber PAD bagi Dinas terkait, namun demikian kondisi aula transisto masih digunakan untuk kegiatan internal pada sektor ketenagakerjaan.
- c) Terhadap kekurangan alokasi dana yang cukup besar pada Dinas terkait, diharapkan kepada Banggar dan TAPD agar dapat menambah alokasi dana untuk kegiatan progul yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan wakil Gubernur diantaranya mencetak 100.000 milineal entrepreneur sesuai dengan tupoksi Dinas terkait.

- **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

- PAD

- Target PAD tahun 2022 adalah sebesar Rp. 785.390.540,- dengan realisasi sebesar Rp. 981.263.000,- (124,94%)
Sedangkan target untuk tahun 2022, target PAD **Rp. 1.121.594.276,-**

- BELANJA

- Untuk Tahun 2022 jumlah alokasi dana adalah sebesar Rp. 134.766.890.722,- bertambah sebesar Rp. 27.676.646.171 dari KUA PPAS Tahun 2022 yang dialokasikan sebesar Rp. 107.090.244.551,-

- POKIR

- Jumlah usulan sebanyak 65 usulan dengan perkiraan anggaran sebesar Rp. 24.432.000.000,- dengan jumlah kelompok 112

- Rekomendasi Komisi II :**

- a) Diharapkan spesifikasi jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka membantu kelompok – kelompok tani yang ada di seluruh Kabupaten / Kota hendaknya diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena masih ada ditemui bahwa bantuan ternak yang diberikan oleh Dinas terkait belum sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, seperti bantuan ayam, itik dan sapi, sehingga merugikan masyarakat penerima bantuan dengan banyaknya modal yang telah dikeluarkan terutama modal Pakan ternak.

- b) Terhadap BBI Sakato punya peluang untuk mendapatkan PAD yang cukup besar karena potensi yang dimiliki, potensi produksi semen beku yang dihasilkan cukup memberikan peluang untuk meningkatkan PAD bagi Dinas Peternakan, karena produksi semen beku tersebut juga sangat diminati oleh Provinsi tetangga seperti Prov. Riau dan Jambi. Untuk itu diharapkan kepada Dinas terkait agar dapat memaksimalkan potensi yang ada.
- c) Program 1.000 ekor sapi di Kabupaten Solok Selatan / nagari sapi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani

• **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

- PAD

Untuk tahun 2022 Target PAD sebesar Rp. 156.782.000,- pengurangan PAD tersebut disebabkan karena jasa pengujian kalibrasi dievaluasi oleh Kemendagri, sehingga target PAD menjadi berkurang untuk tahun 2021.

- BELANJA

Alokasi dana sesuai Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 30.296.351.991,-jumlah tersebut berkurang dari APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 1.448.197.786,-

- POKIR

Untuk ekonomi kreatif Pokir untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 850.000.000,-.

Rekomendasi Komis II :

- a) Komisi II sangat mendukung agar IKM Sumatera Barat dapat menggunakan akses e katalog lokal, dengan tujuan untuk memasarkan produk – produk IKM yang ada di Sumatera Barat, sehingga IKM yang ada di Sumatera Barat dapat dikenal oleh market nasional maupun internasional dan tentunya dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b) Terhadap adanya kekurangan ASN yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diharapkan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi kekurangan ASN tersebut.
- c) Terkait dengan pelatihan yang disertai dengan bantuan alat pada kegiatan Pokok – pokok Pikiran, kegiatan ini sangat strategis dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang telah mempunyai skill langsung dapat mempraktekkan ilmunya untuk berwira usaha.
- d) Untuk Tahun 2022, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui usul prakarsa Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komodi, Perda tersebut diperlukan dan akan

dituangkan dalam Propemperda Tahun 2022 yang akan ditetapkan sebelum APBD tahun 2022 ditetapkan. Untuk itu diharapkan agar dinas terkait agar dapat mengalokasikan anggaran untuk pembahasan Ranperda tersebut.

- **Dinas Pangan (Non PAD)**

- BELANJA

Untuk Tahun 2022 adalah jumlah dana sebesar Rp. 39.582.212.012,- sedangkan untuk tahun 2021 jumlah alokasi dana sebesar Rp. 40.565.326.412,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 983.114.400,- untuk perjalanan dinas. Untuk kegiatan Progul dialokasikan sebesar Rp. 18.544.303.000,-

- POKIR

Untuk Tahun 2022 usulan dana Pokir adalah sebesar Rp. **3.180.000.000,-**

Untuk Tahun 2022 Dinas Pangan masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada daerah kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- penambahan dana tersebut akan digunakan untuk menangani daerah rawan pangan dan stunting di Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran 5.000 KK
- b) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Rekomendasi Komisi II :

- a) Untuk kegiatan Pasar Murah dengan harga 1 paket bantuan sebesar Rp. 210.000,- tapi dibeli oleh masyarakat dengan harga hanya Rp. 100.000,- sangat membantu masyarakat, dimana pendanaan pasar murah tersebut 50% dibiayai oleh APBD Sumbar dan 50% dibiayai oleh konsumen.
- b) Terkait dengan penambahan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk rehab Labortorium Keamanan Pangan, untuk itu diharapkan kepada Dinas terkait agar setelah pembangunan / rehab labor tersebut dapat berpotensi untuk mendapatkan pendapatan daerah.
- c) Untuk penanganan kasus stunting yang ada di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat dengan jumlah 42.285 orang yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan jumlah dana Rp. 2.000.000.000,-

untuk membantu 20% kasus stunting yang ada di Sumatera Barat untuk itu Komisi II merekomendasikan agar TAPD dan Banggar dapat mengakomodir penambahan dana untuk OPD terkait.

- d) Terkait dengan rasionalisasi Perjalanan Dinas pada Dinas pangan sebesar Rp. 983.000.000,- yang terdapat pada urusan pangan, diharapkan tidak mengganggu program dan kegiatan dalam menunjang tupoksi Dinas Pangan.

• **Biro Perekonomian (Non PAD)**

- Jumlah Alokasi dana sebesar Rp. 2.671.068.449,- sementara dalam KUA PPAS berjumlah Rp. 2.925.500.000,- dan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 228.477.930,- telah untuk dengan 2 program yaitu Program urusan Pemerintahan dan Program Perekonomian dan pembangunan.

Rekomendasi Komisi II

- a) Dengan anggaran yang relatif kecil tapi masih juga dilakukan pengurangan dana. Sementara pekerjaannya cukup besar yaitu mempersiapkan 2 Peraturan daerah yaitu Ranperda BUMD Agro dan Revisi Perda Sumbar Sijunjung Energi
- b) Terkait dengan Pansel Direksi Bank Nagari, apakah masih tetap menjadi BUMD atau menjadi Perseroan Terbatas dan sahamnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

KESIMPULAN / REKOMENDASI

- a) Untuk Pokir DPRD selalu meminta harga HPS (Harga Perolehan Sendiri) harus sampai ke kelompok penerima bantuan, Cuma yang tidak diinginkan dari DPRD, OPD terlalu banyak mengambil anggaran untuk biaya operasional, namun demikian DPRD juga dapat memahami untuk biaya operasional tersebut dan OPD harus menyampaikan berapa kebutuhan anggaran yang sewajarnya.
- b) Untuk Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani setuju dibahas pada tahun 2022 yang akan dibahas oleh Komisi II dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk itu perlu pengalokasian dana pada Dinas terkait, sehingga pembahasan Ranperda dapat dibahas pada tahun 2022.
- c) Terkait dengan kewenangan Provinsi terhadap perikanan air tawar diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menindak lanjutinya dengan Bappeda dan OPD lainnya.

- d) Terhadap bagan dengan muatan 30GT sudah mulai beroperasi dan tidak ada masalah yang merupakan kewenangan provinsi
- e) Untuk Revisi Perda No. 7 Tahun 2019, tentang Ketenagakerjaan agar dinas terkait dapat mengkomunikasikan dengan Biro Hukum untuk pembahasan Revisi Perda tersebut dan dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2022. Dan diharapkan kepada Banggar dan TAPD agar dapat mengalokasikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga Revisi Perda tersebut dapat dibahas tahun 2022.
- f) Milenial entre preneur dan women entre preneur jumlah dana yang ada hanya Rp. 6.000.000.000,- tapi kebutuhannya Rp. 14.000.000.000,- ini merupakan kegiatan yang strategis, karena mempersiapkan 100.000 milenial entre preneur tersebut cukup sulit dan Komisi II menyarankan agar setiap OPD dapat menginventarisasi wirausaha muda dengan mempedomani UU dan peraturan pemerintah yang ada. Untuk mewujudkan 100.000 milenial entre preneur dan 100.000 women entre preneur.
- g) Untuk Dinas Kehutanan Dari Rp. 14.000.000.000,- dana yang dikurangi tersebut, sebesar Rp. 7.100.000.000,- berasal dari dana Rp. 20.100.000.000,- untuk Progul, dengan janji Sekda Prov. Sumbar untuk menambah sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- h) Dibandingkan dengan Provinsi yang lain, keproaktifan dan inovasi OPD Pemerintah Provinsi Sumbar diharapkan dapat lebih meningkat seperti Provinsi yang lain, seperti pada sektor Kehutanan, di Provinsi Riau PAD pada sektor kehutanan sudah mencapai ± Rp. 47.000.000.000,- begitu juga pada sektor kelautan dan perikanan, sehingga diharapkan OPD Sumatera Barat agar dapat lebih pro aktif dan inovasi untuk peningkatan PAD.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka penyerapan serta penghimpunan aspirasi masyarakat terkait Pembudidayaan Tanaman Palawija ke Kabupaten se Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15-16 September 2021 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok Selatan.

2. Pada tanggal 6-7 November 2021 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pada tanggal 4-5 Desember 2021 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Sijunjung.

Dari ketiga Kunjungan Kerja ke tersebut diatas didapat beberapa masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Prov. Sumbar untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Sektor pertanian memiliki beberapa komoditas tanaman Palawija yang dapat dikembangkan sebagai komoditas pertanian yang potensial seperti tanaman padi, kentang, jagung adalah salah satu tanaman yang potensial untuk dikembangkan.

Tanaman padi, kentang dan jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan utama sebagian besar penduduk di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan.

Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa factor :

Pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu negara.

Kedua, tekanan-tekanan demografis yang besar di Negara-Negara Berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat.

Ketiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lainnya terutama sektor industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal dan bahan mentah.

Keempat, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberikan sumbangan yang besar untuk pembangunan.

Kelima, sektor pertanian merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan.

1. Pada tanggal 18-19 September 2021 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pada tanggal 17-18 Oktober 2021 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pada tanggal 27-28 November 2021 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Dharmasraya.

Dari ketiga Kunjungan Kerja ke tersebut diatas didapat beberapa masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Prov. Sumbar untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Pengembangan Sektor Pertanian dalam meningkatkan usaha produktivitas lahan pertanian, perkebunan diantaranya Tanaman Jagung, Tanaman Pinang, Tanaman Sayur-Sayuran, Kelapa Sawit dan Gambir, didapat beberapa masukan untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Kabupaten Dharmasraya terdapat berbagai macam sumber daya alamnya dan lahan yang luas, kelapa sawit adalah salah satunya. Usaha perkebunan kelapa sawit merupakan potensi bisnis perkebunan di Kecamatan Koto Baru tepat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang sangat menguntungkan.

Produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh teknik budidaya yang diterapkan. Pemeliharaan tanaman merupakan salah satu kegiatan budidaya yang sangat penting dan menentukan masa produktif tanaman. Pengendalian hama dan penyakit yang baik dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Untuk memenuhi kebutuhan akan kelapa sawit, maka dilakukan suatu usaha untuk meningkatkan produksi minyak sawit yaitu dengan meningkatkan pengolahan di pabrik, memperluas areal pertanaman dan memperbaiki sistem budidaya yang biasa dilakukan. Tanaman kelapa sawit berbuah sepanjang tahun namun terdapat bulan-bulan dimana terjadi panen puncak dan panen rendah. Variasi produksi tanaman kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh faktor iklim. Faktor-faktor lainnya juga turut mempengaruhi seperti tanah, komposisi umur tanaman, bahan tanaman dan manajemen. Faktor air juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh besarnya curah hujan, jumlah air irigasi yang diberikan, dan kapasitas tanah dalam menahan air. Air yang sedikit maupun berlebihan dapat berakibat buruk bagi tanaman.

Air merupakan benda yang amat dibutuhkan makhluk hidup dimuka bumi ini. oleh sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah air patut dicermati lebih lanjut khusus untuk air tanah yang merupakan sumber air bersih bagi sebagian besar penduduk Indonesia masalah pemanfaatan dan konservasi air tanah harus mendapat penanganan yang layak dari yang berwenang. Salah satu parameter penting air tanah dalam pemanfaatan maupun konservasinya adalah kualitas air tanah. Dalam tulisan ini akan dicoba cara-cara yang sederhana, cepat, murah dan akurat untuk mengetahui kualitas air tanah di suatu tempat dengan mengamati beberapa parameter kimia terkandung. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, untuk bahan baku air umum diisyaratkan sebanyak 45 unsur atau parameter kimia yang harus diuji. Hal ini tentu memberatkan bagi para pengguna air tanah, disamping biaya yang cukup mahal untuk uji laboratorium, anggapan bahwa air tanah selalu mempunyai kualitas baik merupakan alasan bagi umumnya para pengguna air untuk tidak melakukan uji laboratorium.

Kelapa sawit sangat bermanfaat mulai dari industri makanan sampai industri kimia, Limbah yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit cukup

beragam dan besar jumlahnya. Berbagai jenis limbah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kebutuhan manusia, diantaranya sebagai pupuk organik, arang aktif, dan pakan ternak. Limbah perkebunan kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan dari sisa tanaman yang tertinggal pada saat pembukaan areal perkebunan, peremajaan, dan panen kelapa sawit. Limbah jenis ini antara lain kayu, pelepah dan gulma. Sedangkan limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada proses pengolahan kelapa sawit. Limbah ini berupa limbah padat, cair dan gas. Amelioran adalah bahan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui perbaikan kondisi fisik dan kimia. Salah satu limbah padat industri kelapa sawit adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS). Tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik sebagai amelioran. Ameliorasi pada lahan gambut merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperbaiki tingkat kesuburan. Bahan amelioran yang sering digunakan dalam budidaya tanaman adalah berbagai bahan organik dan tumbuhan gulma.

Juga nama tanaman pinang memang begitu populer di Indonesia. Tanaman yang satu ini merupakan tanaman asli Indonesia. Jenis tanaman pinang masuk dalam suku palem-paleman atau arecaceae. Termasuk Tanaman pinang wangi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dimana daun pinang wangi dapat digunakan untuk ramuan menambah nafsu makan dan juga sakit pinggang. Sedangkan bagaian tanaman sabut pinang ini juga bias mengatasi penyakit beri-beri dan juga mengatasi gangguan pencernaan. Sedangkan bagian bijianya bisa dimanfaatkan untuk mengoabati penyakir diare, cacingan dan juga malaria. Dengan manfaat dan fungsi yang ada tak heran jika pinang menjadi komoditas yang sangat menguntungkan. Permintaan pinang di pasaran memang terbilang sangat menjanjikan dan menguntungkan. Harga jual pinang wangi juga terbilang sangat ekonomis. Sehingga tak heran banyak orang yang membudidayakan tanaman pinang ini. **Peluang usaha budidaya pinang wangi** ini biasa dikatakan sangat menjanjikan. Dalam pembudidayaan pinang wangi ini memang bisa dikatakan tidak sulit, tak membutuhkan teknik secara khusus. Mungkin Anda tertarik untuk menjalankan bisnis budidaya pinang wangi, Memang tidak ada ruginya jika Anda menggeluti bisnis budidaya pinang ini. Apabila Anda memiliki lahan kosong maka dapat memanfaatkan untuk menjalankan bisnis budidaya pinang wangi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnis budidaya pinang wangi memang bagus, dimana pangsanya sangat bagus. Saat ini banyak perusahaan besar yang membutuhkan pasokan pangsa dalam jumlah tinggi baik kebutuhan dalam negeri hingga luar negeri.

Tanaman gambir merupakan salah satu komoditi perkebunan rakyat yang bernilai ekonomi tinggi. Berbagai diversifikasi olahan gambir mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas ini. Selain sebagai pencampur makan sirih, gambir dapat diproses menjadi bahan baku pada industri farmasi, penyamak kulit, minuman, cat, dan lainlain. Tanaman gambir banyak tumbuh di Sumatera Barat, sehingga gambir disebut-sebut sebagai tanaman spesifik untuk daerah Sumatera Barat. Penyebaran tanaman ini banyak ditemui di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir

Selatan. Pada tahun 2008 tercatat luas total areal tanaman gambir di Sumatera Barat adalah berkisar 19.121 ha, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 19.954 ha dengan rata-rata peningkatan sekitar 6% per tahun. Produksi gambir pada tahun 2008 adalah 12.973 ton, dan meningkat menjadi 13.518 ton pada tahun 2012. Volume ekspor hasil gambir pada 2008 adalah 15.630 ton, meningkat menjadi 17.611 ton pada 2012 atau rata-rata peningkatan sekitar 12% pertahun (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, 2013). Kabupaten Pesisir Selatan adalah sentra usahatani tanaman gambir di Sumatera Barat, dengan luas yaitu 14.709 hektar dengan produksi 5.567 ton/tahun dan tersebar di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Sutera merupakan kecamatan yang sejak tahun 1999 adalah daerah produsen getah gambir. Luas tanaman gambir di Kecamatan Sutera seluas 3.710 hektar, yang terbagi menjadi Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 583 hektar dan Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 3.125 hektar, dengan produksinya 2.822 ton/tahun dengan rata-rata 903 kg/ha. Tanaman gambir Motivasi Petani Dalam Usaha Tani Tanaman Gambir ... (Fiman RL Silalahi et. al.) 59 merupakan tanaman yang terluas diusahakan oleh masyarakat lebih luas dibandingkan dari tanaman karet, kelapa sawit, kelapa dalam dan kakao (Dispertahornakbun, 2013). Tanaman gambir sudah sejak lama diusahakan oleh Masyarakat di Kecamatan Sutera. Hingga saat ini (tahun 2014), kecamatan Sutera adalah daerah sentra utama perkebunan gambir di Sumatera barat. Terlihat dari luas lahan dan kegiatan masyarakat petani yang sudah turun temurun mengusahakan perkebunan gambir. Luas perkebunan gambir di kecamatan sutera dari tahun ke tahun terus meningkat dan hanya sedikit yang mau beralih ke komoditi tanaman lain. Padahal di daerah sekitar kecamatan Sutera, banyak petani yang mengusahakan tanaman perkebunan selain tanaman gambir. Dan terlihat juga pada daerahdaerah lain di Sumatera Barat dan khusus sekitar kecamatan Sutera, banyak petani yang sudah beralih ke karet, kelapa sawit dan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan survey, pada kondisi apapun petani terlihat tetap masih mengusahakan perkebunan gambir. Keteguhan para petani yang tetap melakukan usahatani tanaman gambir hingga saat ini menjadi sesuatu yang perlu dikaji. Petani terlihat tetap teguh pada usahatani tanaman gambir, padahal banyak jenis-jenis tanaman lain yang sekarang banyak menjadi tren di kalangan petani dan dari sisi ekonomi lebih menguntungkan. Seperti beberapa tahun yang lalu, hampir diseluruh Indonesia banyak petani yang mengusahakan kelapa sawit, karet, coklat atau tanaman pangan lainnya. Tetapi kondisi ini tidak juga mempengaruhi keteguhan petani dalam usahatani gambir. Melihat kondisi ini, perlu dilakukan pengkajian terhadap motivasi petani dalam usahatani tanaman gambir di Kecamatan Sutera ini. Dalam hal ini tentunya petani mempunyai dorongan yang memotivasi mereka untuk tetap melakukan usahatani tanaman gambir tersebut. Keteguhan petani terhadap usahatani tanaman gambir, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang menghasilkan motivasi petani. Faktor-faktor ini berasal dari dalam diri

petani dan lingkungan luar petani. Faktor-faktor dari dalam diri petani ialah faktor yang berasal dari internal petani, yaitu status sosial ekonomi petani. Status sosial ekonomi petani, yaitu umur, tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan non formal, pendapatan, dan luas penguasaan lahan. Faktor lingkungan luar petani ialah faktor yang berasal dari eksternal petani, yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan Ekonomi petani, yaitu ketersediaan kredit usahatani, ketersediaan sarana produksi, serta keuntungan usahatani tanaman gambir, tingkat kesesuaian potensi lahan, tingkat ketahanan terhadap resiko, dan tingkat kesesuaian dengan budaya setempat. Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan pengkajian tentang motivasi petani di kecamatan Sutera yang tetap teguh mengusahakan tanaman gambir. Perlu dilakukan pengkajian tingkat motivasi petani, yaitu bagaimana tingkat motivasi petani dalam usahatani tanaman gambir (Uncaria gambir roxb) di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu juga perlu dikaji bagaimana hubungan faktor-faktor motivasi terhadap motivasi petani. Sehingga nantinya dapat dijadikan bahan untuk membina petani oleh instansi yang terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat motivasi petani dalam usahatani tanaman gambir di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan hubungannya dengan faktor-faktor motivasi. di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Petani yang diambil sebagai sampel adalah petani gambir yang terdapat di tiga desa di Kecamatan Sutera yaitu Desa Gantiang Mudiak Utara sekarang disebut Nagari Gantiang Mudiak Utara, Desa Koto Nan Tigo Selatan, Desa Amping Parak Timur, dan Desa Koto Nan Tigo Utara. Dari kunjungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Dalam upaya peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan diperhadapkan dengan kendala yakni kondisi pertanaman yang masih dibudidayakan secara tradisional dan tidak memenuhi syarat pertanaman yang baik, intensitas pemeliharaan rendah, usaha tani yang monokultur, sistem budidaya yang tidak optimal, kurang input teknologi baik dalam hal pemanfaatannya maupun aksesibilitasnya, adanya serangan OPT, dampak gangguan usaha perkebunan, belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar dan didominasinya pertanaman oleh tanaman tua/rusak.

D. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

- **Pada tanggal 29 November sd 02 Desember 2021 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan** Study Komperatif terkait Peran serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menumbuhkan kembali Perekonomian Masyarakat di Sektor Perindustrian dan Perdagangan dalam mengurangi Pengangguran ditengah-tengah pandemic covid-19 yang masih berlangsung saat ini.

Dari Study Komperatif yang dilakukan oleh Komisi II ke Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

Provinsi DKI Jakarta, merupakan daerah yang mengalami dampak terbesar dari Pandemi covid-19, namun Provinsi DKI Jakarta juga merupakan daerah pertama yang berhasil menggerakkan kembali perekonomiannya ditengah-tengah pandemic covid-19 yang masih berlangsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan dan strategi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam penanganan sektor ekonomi pasca pandemic covid-19, terutama di sector perindustrian dan perdagangan, maka Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang perekonomian, merasa perlu untuk melakukan studi komperatif ke Pemerintah Daerah DKI – Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta merupakan barometer untuk melihat keberhasilan maupun kegiatan pelaksanaan suatu program. Demikian juga dengan penanganan pandemic covid-19, DKI Jakarta menjadi acuan bagi daerah lain maupun oleh Pemerintah Daerah sebagai barometer untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam penanganannya.

Sebagai barometer, maka untuk penanganan pandemic covid-19 di DKI, dibutuhkan anggaran yang cukup besar, baik untuk urusan kesehatan, ekonomi maupun untuk urusan sosial kemasyarakatan. Dan memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, telah dilakukan beberapa refofusing, termasuk tidak dibayarkannya tambahan penghasilan kepada ASN.

Agar masyarakat tidak mengalami dampak yang lebih besar, maka Pemda DKI Jakarta memberikan beberapa stimulus dan subsidi kepada masyarakat, diantaranya melalui Karta Prakerja, KIP, yang diberikan dalam bentuk subsidi sembako, transportasi dan lain sebagainya.

Untuk penanganan dampak ekonomi terhadap pandemic covid-19, Pemda DKI menetapkan kebijakan untuk memfokuskan terlebih dahulu penanganan kesehatan masyarakat. Apabila masyarakat sudah sehat, maka ekonomi secara otomatis akan bangkit dan bergerak kembali.

Untuk mendorong kembali sektor UMKM berproduksi, Pemda DKI Jakarta membuat Program Perizinan Jemput Bola, dimana masyarakat cukup melaporkan saja akan melakukan pengurusan izin berusaha dan nanti petugas yang akan datang menjemput persyaratannya, semuanya di gratiskan pembiayaanya.

Program pelatihan yang dilakukan pada BLK-BLK, tidak hanya pada pelatihan ketrampilan, akan tetapi juga sampai pada penyaluran tenaga kerja yang dilatih. Oleh sebab itu, dalam pelatihan yang dilakukan oleh BLK, dilakukan kerjasama dengan perusahaan-erusahaan yang ada di Jakarta.

Banyak program-program dibidang ekonomi, pelatihan dan program bidang lainnya, selama pandemic covid-19 tidak dibiaya dari APBD, tetapi dibiaya dengan system kalaborasi dengan pihak ketiga. Program dibuat oleh Pemda DKI, tetapi pembiayaan dilakukan oleh pihak ketiga. Program ini sangat membantu Pemda DKI dalam aspek penganggarannya.

Di sektor UMKM, kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda DKI, adalah tetap menjadikan usaha yang sudah besar menjadi besar dan menjadikan usaha kecil menjadi besar juga. Artinya akan tumbuh usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar. Tidak selamanya UMKM dibiarkan menjadi kecil, tetapi harus di dorong untuk menjadi besar.

Disamping memberikan dukungan dalam kebijakan, Pemda DKI juga memberikan dukungan pendamping bagi UMKM dalam berproduksi, sehingga hasil produksinya dapat memenuhi standar permintaan. Banyak hasil produksi UMKM yang telah disalurkan kepada mall, hotel dan pasar lainnya.

Untuk percepatan perizinan, kebijakan yang dibuat yaitu memberikan izin terlebih dahulu, baru kemudian di evaluasi bagaimana perkembangannya. Apabila dalam perkembangannya tidak menunjukkan peningkatan, maka izin yang sudah dikeluarkan dapat saja di Tarik kembali.

- Pemda DKI Jakarta, saat ini telah melakukan kerjasama dengan market plase yang ada untuk memasarkan produksi UMK dan disamping itu juga membuat Icommer sendiri milik Pemda DKI yang khusus digunakan untuk pemasaran produk UMKM.

KOMISI III

Selama masa persidangan Pertama tahun 2021 – 2022 ,komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat rapat komisi sebanyak 7 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
- 2) Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
- 4) Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
- 5) Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 05 Oktober 2021,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa pertama tahun 2021 -2022 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Ketiga tahun 2020-2021.
2. Tanggal 10 November 2021,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Pertama tahun 2021-2022 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 09 November 2021.

3. Tanggal 26 November 2021, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Pertama tahun 2021-2022 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 26 November 2021.

B. Rapat kerja/Hearing

1. Tanggal 14 September 2021 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama Mitra kerja dalam rangka Pembahasan Rekrutmen Pengisian jabatan calon Direksi baru PT.Jamkrida Sumbar, dilanjutkan bersama BUMD tentang evaluasi kinerja BUMD tahun 2021 menuju deviden tahun 2022.
2. Tanggal 20 s.d 21 September 2021 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama mitra kerja pembahasan rancangan APBD Perubahan tahun 2021.
3. Tanggal 05 oktober 2021 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Bersama Pemerintah daerah Dalam Rangka Pembahasan hasil fasilitasi Ranperda Tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Tanggal 09 oktober 2021 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Bersama Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan terkait rencana pendapatan retribusi tahun 2022.
5. Tanggal 22 s.d 24 Oktober 2022 rapat kerja komisi III Bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 21 Kali dengan rincian sebagai berikut:

15 s/d 16 September 2021, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan Dalam rangka Peninjauan terkait Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah di Terminal Sago sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 07 Tahun 2020 tentang Retribusi jasa usaha dan Peninjauan Terhadap Pungutan Retribusi UPTD Balai Perikanan Budidaya Air laut dan Payau Sungai Nipah BPBALP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Berikut tabel data : Realisasi Terminal Tipe Sago Painan dari Januari sampai Bulan Agustus Tahun 2021.

No.	Bulan	Realisasi Tahun 2021
1.	Januari	2.598.000,-
2.	Februari	2.688.000,-
3.	Maret	3.216.000,-
4.	April	2.805.000,-
5.	Mei	2.909.000,-
6.	Juni	3.024.000,-
7.	Juli	2.911.000,-
8.	Agustus	3.159.000,-
9.	September	--
10.	Oktober	--
11.	November	--
12.	Desember	--
	Jumlah	23.310.000,-

Sementara Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 50.648.182,- pertahunnya.

Permasalahan yang ada :

1. Perlunya penertipan travel liar yang tidak mempunyai izin trayek.
2. Pintu masuk dan keluar terminal hanya satu pintu dikarenakan pintu keluar terminal terganggu oleh pembatas jalur 2 (dua) jalan raya sago painan jadi kebanyakan Kendaraan yang wajib membayar retribusi banyak yang keberatan masuk ke terminal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan, Salah satu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dari Retribusi Daerah.

- A. Untuk UPTD Terminal Tipe B Sago Painan yang mana kalau dilihat dari target Retribusi Daerah yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah pertahunnya tidak maksimal atau tidak mencapai target, Komisi III mengharapkan perlu ada kajian untuk pengelolaannya dengan dipihak ketigakan atau dimasukan ke Pendapatan yang lain-lain yang Sah.
- B. Untuk UPTD Balai Perikanan Budidaya Air laut dan Payau Sungai Nipah BPBALP Kabupaten Pesisir Selatan.

Kalau dilihat dari Realisasi Pendapatan/ Target yang ditetapkan pemerintah Daerah pertahunnya pada UPTD ini mengalami peningkatan. Komisi III mengharapkan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menambah Personil/tenaga untuk supaya memacu lagi Peningkatan Target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Peningkatan PAD Provinsi Sumatera Barat.

18 s/d 19 September 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Tanah Datar Dalam rangka Peninjauan terkait Perkembangan Pelaksanaan Pungutan Retribusi jasa usaha di Terminal Type B Piliang Batusangkar dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat Kunjungan kerja Komisi III diterima langsung oleh Pengelola Terminal Tipe B Wilayah II beserta jajarannya dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Dari Pemaparannya Terminal Piliang Kabupaten Tanah Datar, Retribusi Terminal dipungut diantaranya dari :

1. Retrubusi Kendaraan Bus AKAP Kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 seat dengan pungutan sebesar Rp. 2000,- untuk sekali masuk
2. Retribusi Kendaraan Bus AKAP Kapasitas tepat duduk diatas 28 seat dengan pungutan sebesar Rp.4000,- sekali masuk.
3. Penyewaan Loket masing – masing P.O Bus
4. Penyewaaan Kios tempat jualan.

Kalau untuk biaya penyewaan loket maupun kios pertahun berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha dengan rincian sbb :

1. Loket perbulannya Rp. 300.000,-
2. Kios perbulannya Rp. 200.000,-

Berikut Target yang dicapai Pada Tahun 2021.

No.	Target Pada tahun 2021	Realisasi sampai Juni 2021
1.	Rp.55.194.796,-	Rp.15.612.000,-
2.	Jumlah PO AKDP dan AKAP yang masuk Terminal dalam perhari	10 Unit PO

Dari Pemaparannya Target yang ditetapkan Pemerintah Daerah mengalami penurunan dengan persentase hanya sampai 34,66 % dari target. Seharusnya real 59,19 %.

Harapan dari Pihak Terminal kepada Rombongan Komisi III adalah :

1. Tarif biaya sewa Kios berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2021 terlalu tinggi (sebelumnya Rp.20.000,-/perbulan setelah perubahan Perda menjadi Rp.200.000,-/perbulan) jadi semenjak Januari 2021 tidak adanya pungutan terhadap hal tersebut sementara kios masih dipakai sampai sekarang.
2. Tarif biaya sewa Loket berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2021 terlalu tinggi (sebelumnya Rp.30.000,-/perbulan setelah perubahan Perda menjadi Rp.300.000,-/perbulan) jadi semenjak Januari 2021 tidak adanya pungutan terhadap hal tersebut sementara Loket masih dipakai sampai sekarang.
3. Alasan dari Pemakai Jasa Sewa Loket dan Kios, Biaya sewa sangat tinggi dikarenakan jual beli dan minat dari masyarakat pemakai jasa terminal cukup rendah dikarenakan diberlakukannya PPKM di Wilayah Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar Batu Sangkar. Sementara itu Pemakai Jasa Sewa Kios dan Loket dengan adanya surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2021 ke Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani secara bersama – sama memutuskan dan

menyanggungpi, kalau untuk kios Rp.40.000,-/bulan dan Loket hanya Rp.60.000,-/bulan

4. Penambahan Pesolenil dilapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dari Retribusi Daerah. UPTD Terminal Tipe B Piliang Kab.Tanah Datar yang mana kalau dilihat dari target Retribusi Daerah yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah pertahunnya tidak maksimal atau tidak mencapai target, Komisi III mengharapkan perlu ada kajian untuk pengelolaannya dengan dipihak ketigakan dan dimasukan ke Pendapatan yang lain-lain yang Sah.

22 s/d 23 September 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Sawahlunto Dalam rangka Peninjauan Terhadap Sesuai Dengan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari Pemaparan pengelola Terminal Pasar Remaja Kota Sawahlunto, Retribusi Terminal dipungut diantaranya dari :

1. Retrubusi Kendaraan Bus AKAP Kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 seat dengan pungutan sebesar Rp. 2000,- untuk sekali masuk
2. Retribusi Kendaraan Bus AKAP Kapasitas tepat duduk diatas 28 seat dengan pungutan sebesar Rp.4000,- sekali masuk.
3. Penyewaan Loket masing – masing P.O Bus
4. Penyewaaan Kios/lapak tempat jualan.

Berikut Target yang dicapai Pada Tahun 2021.

No.	Target Pada tahun 2021	Realisasi sampai Februari 2021
1.	Rp.28.379.032,-	Rp.4.729.839,-
2.	Jumlah PO AKDP yang masuk Terminal dalam perhari	2 Unit PO (Jasa Malindo dan KMZ)

Target yang ditetapkan Pemerintah Daerah mengalami penurunan.
Harapan dari Pihak Terminal kepada Rombongan Komisi III adalah :

1. Penambahan Pesolenil dilapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan,Salah satu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dari Retribusi Daerah,UPTD Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto yang mana kalau dilihat dari target Retribusi Daerah yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah pertahunnya tidak maksimal atau tidak mencapai target, Komisi III mengharapkan perlu ada kajian untuk pengelolaannya dengan dipihak ketigakan atau dimasukan ke Pendapatan yang lain-lain yang sah.

24 s/d 25 September 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Payakumbuh adalah Dalam rangka Peninjauan terkait Perkembangan Pelaksanaan Pungutan Retribusi jasa usaha di Terminal Type B Kota Nan IV dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari Pemaparan Pengelola Terminal Koto Nan IV Kota Payakumbuh, Retribusi Terminal dipungut diantaranya dari :

1. Retribusi Kendaraan Bus AKAP Kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 seat dengan pungutan sebesar Rp. 2000,- untuk sekali masuk
2. Retribusi Kendaraan Bus AKAP Kapasitas tepat duduk diatas 28 seat dengan pungutan sebesar Rp.4000,- sekali masuk.
3. Penyewaan Loket masing – masing P.O Bus
4. Penyewaaan Kios/lapak tempat jualan.

Berikut Target yang dicapai Pada Tahun 2021.

No.	Target Pada tahun 2021	Realisasi sampai Agustus 2021
1.	Rp.106.622.438,-	Rp.31.431.000,-

Dari Pemaparannya Target yang ditetapkan Pemerintah Daerah mengalami penurunan,Dikarenakan banyaknya PO Bus yang tidak masuk Terminal hanya sampai diluar terminal saja.

Harapan dari Pihak Terminal kepada Rombongan Komisi III adalah :

1. Penambahan Pesolenil dilapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan,Salah satu Sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dari Retribusi Daerah,UPTD Terminal Tipe B Kota Nan IV dilihat dari target Retribusi Daerah yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah pertahunnya tidak maksimal atau tidak mencapai target, Komisi III mengharapkan perlu ada kajian untuk pengelolaannya dipihak ketigakan dan dimasukan ke Pendapatan yang lain-lain yang Sah.

27 September 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan kerja ke Kota Padang Panjang Dalam rangka Peninjauan terkait Perkembangan Pelaksanaan Pungutan Retribusi jasa usaha di Terminal Type B Kota Padang Panjang dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari Pemaparannya Terminal Kota Padang Panjang, Retribusi Terminal dipungut diantaranya dari :

1. Retrubusi Kendaraan Bus AKAP Kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 seat dengan pungutan sebesar Rp. 2000,- untuk sekali masuk
2. Retribusi Kendaraan Bus AKAP Kapasitas tepat duduk diatas 28 seat dengan pungutan sebesar Rp.4000,- sekali masuk.
3. Penyewaan Loket masing – masing P.O Bus
4. Penyewaaan Kios/lapak tempat jualan.

Berikut Target yang dicapai Pada Tahun 2021.

No.	Target Pada tahun 2021	Realisasi sampai Februari 2021
1.	Rp.259.155.550,-	Rp.20.742.000,-

Dari Pemaparan beliau Target yang ditetapkan Pemerintah Daerah mengalami penurunan. Dikarenakan banyaknya PO Bus yang tidak masuk Terminal hanya sampai diluar terminal saja.

Harapan dari Pihak Terminal kepada Rombongan Komisi III adalah :

1. Penambahan Personil dilapangan.
2. Pembangunan Toilet dan Mushallah
3. Ditinjau lagi reribusi Sewa Loket dan Kios karena dari januari sampai sekarang tidak ada pungutan karena tingginya tarif menyebabkan penyewa tidak sanggup membayar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan,Salah satu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dari Retribusi Daerah. UPTD Terminal Tipe B Kota Padang Panjang yang mana kalau dilihat dari target Retribusi Daerah yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah pertahunnya tidak maksimal atau tidak mencapai target, Komisi III mengharapkan perlu ada kajian untuk pengelolaannya dengan dipihak ketigakan dan dimasukan ke Pendapatan yang lain-lain yang Sah.

28 s/d 29 September 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Bukittinggi adalah Dalam rangka Peninjauan

terkait Perkembangan Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah di Gedung Istana Bung hatta Triarga Kota Bukittinggi Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Dari Pemaparan Pengelola, Retribusi Pada Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat dipungut diantaranya dari :

1. Sewa Pemakaian Aula Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi
2. Sewa Pemakaian Aula Mess Bukit Lampu
3. Sewa Pemakaian Aula Kantor Gubernur.
4. Kamar Mess Bukit Lampu.

Berikut Target yang dicapai Pada Tahun 2021.

No.	Target Pada tahun 2021	Realisasi sampai Mei 2021
1.	Rp.502.500.000,-	Rp.16.000.000,-

Target yang ditetapkan Pemerintah Daerah mengalami penurunan,Dikarenakan dampak pada masa Pandemi Covid-19 serta diberlakukannya PPKM Darurat oleh Pemerintah Pusat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan,Salah satu Sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dari Retribusi Daerah,terutama Sewah Pemakaian Aula Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi yang pada saat sekarang mengalami penurunan dari target yang ditentukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Harapan kita semua agar kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Covid-19 cepat berlalu.

02 s/d 03 Oktober 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Bukittinggi adalah Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di UPTD Samsat Kota Bukittinggi. dengan Kesimpulan Sebagai Berikut : Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima oleh Kepala UPTD Samsat beserta jajarannya, Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada UPTD Samsat Kota Bukittinggi

UPTD Samsat Bukittinggi beralamat di Jalan Raya Bukittinggi Medan KM 6 Kel gadut-Kecamatan Tilatang Kamang yang diatas tanah berdiri 2 (dua) buah bangunan Kantor dan Bangunan Rumah Genset/Gudangbeton yang pembangunannya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat. total nilai dari kedua bangunan tersebut adalah Rp. 1,650,638,152,00, Didalam Kantor atau bangunan UPTD Samsat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan kantor untuk penunjang aktifitas pelayanan terhadap masyarakat pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti :

- a) Alat - alat bantu dengan total nilai Rp.101,500,000,00
- b) Alat - alat angkutan darat bermotor Rp.487,765,000,00
- c) Alat kantor dan rumah tangga Rp.107,945,000,00
- d) Alat bengkel tak bermesin Rp.4,655,000,00
- e) Komputer Rp,336,424,938,06
- f) Meja dan Kursi kerja/Rapat Pejabat Rp. 7,809,500,00
- g) Alat studio dan Alat komunikasi Rp. 9,917,500,00

Diantara barang- barang inventaris tersebut ada yang baru dan ada yang diperbaiki. Jadi nilai aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk kendaraan untuk penunjang tranportasi dengan total nilai aset sebesar Rp.1,650,638,152,00 + 1,347,380,727,52 = Rp.299,018,879,06

Pada APBD Tahun 2021 telah dianggarkan dari Pokir untuk rehab gudang arsip senilai ± 200 juta dan pada saat sekarang pengerjaannya telah selesai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

07 s/d 08 Oktober 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Payakumbuh Dalam rangka Peninjauan terhadap Perkembangan Pelaksanaan Pungutan Retribusi jasa usaha ke UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumaber daya Tuah Sakato Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat UPTD BPTSD Tuah Sakato dengan kesimpulan sebagai berikut: Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam hal ini dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha,Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, oleh karena itu Komisi III melakukan Kunjungan Kerja ke UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber daya Buah Sakato Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat UPTD BPTSD Buah Sakato juga telah menjalin kerjasama dengan instansi lain baik dalam hal pengujian semen baku pengujian semen segar maupun di bidang pendidikan seperti penelitian mahasiswa dan siswa magang.

Jenis dari Retribusi Jasa Usaha yang ada di UPTD BPTSD Buah Sakato adalah :

1. Penjualan Semen Baku/Straw 0.25 ml adalah Rp.7000,-
2. Sewa Kamar Rp.50.000,- /orang/hari
3. Aula besar untuk pertemuan Rp.1.500.000,-/hari
4. Aula besar untuk resepsi Rp.2.000.000,-/hari
5. Aula kecil Rp.1.000.000,-/hari

Berikut Realisasi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021.

- **Target Rp.650.000.000,-**
- **Realisasi 1,1 Milyar/bulan oktober 2021.**
Pemasaran semen baku oleh UPTD BPTSD Buah Sakato antara lain :
 - Wilayah Sumatera/Provinsi tetangga
 - Pulau Jawa

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan, Salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari Retribusi Daerah UPTD BPTSD Buah sakato Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dengan hasil Kunjungan Kerja Komisi III ketempat tersebut, Komisi III berkesimpulan bahwa untuk Target Realisasi Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2020. UPTD BPTSD Buah Sakato mengalami peningkatan oleh karena itu Komisi III mengharapkan agar supaya ditingkatkan lagi pendapatan Retribusi Jasa Usahanya dengan cara melakukan terobosan baru untuk mencari pelaku pasar lainnya.

09 Oktober 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Padang Panjang, Peninjauan terhadap Pungutan Retribusi UPTD Balai Latihan Kerja Kota Padang Panjang Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan Pungutan Retribusi jasa usaha ke UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber daya Buah Sakato Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Balai Latihan Kerja Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat adanya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu :

- 1) Sewa Rumah Dinas
- 2) Sewa Aula

3) Sewa Ruang Tidur

Berikut realisasi target yang dicapai oleh BLK Padang Panjang pada tahun 2021 :

1. Untuk Retribusi Sewa Rumah Dinas Rp.11.482.893/Okt 2021
2. Untuk Retribusi Sewa Aula Rp.200.000,-/Okt 2021
3. Untuk Retribusi Sewa Ruang Tidur Rp. 2.850.000,-/okt 2021

Berdasarkan Ekspose dari Kasubag Tata Usaha UPTD BLK Padang Panjang bahwa bangunan yang disewakan banyak butuh perbaikan/perawatan apalagi pada masa pandemi covid-19 sekarang, jadi keinginan dan minat dari masyarakat yang memakai jasa ruangan tersebut berkurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Retribusi Daerah, UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan hasil Kunjungan Kerja Komisi III ketempat tersebut, Komisi III berkesimpulan bahwa untuk Target Realisasi Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2020. UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari bangunan yang butuh perbaikan dan sarana prasarana lainnya kurang.

oleh karena itu Komisi III mengharapkan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat supaya melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan dan Aset Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat menganggarkan untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada di UPTD BLK Padang Panjang tersebut, agar dapat berpengaruh pada penyewaan rumah dinas, sewa aula dan sewa ruang tidur, dengan adanya peremajaan bangunan tersebut tentu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

17 s/d 18 Oktober 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam adalah dalam rangka Peninjauan terhadap Aset Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di SMA Negeri 1 Tanjung Raya kabupaten Agam, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima oleh Kepala Sekolah beserta jajarannya dan langsung melakukan ekspose terhadap aset yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Raya tersebut. SMA Negeri 1 Tanjung Raya dengan alamat Jalan Telaga Biru Maninjau ini mempunyai luas tanah 4.595.M2. berdiri dari tahun 1963 dengan No 59/SK/B/III tanggal izin operasional tanggal 25-07-1963 .

Fasilitas yang ada digedung tersebut antara lain :

Gedung utama 1 (satu)

- Lokal 15 (Lima Belas)
- Labor 4 (Empat)
- Perpustakaan 1 (satu)
- Ruang guru
- Ruang UKS

Didalam melakukan aktifitas belajar sehari-hari SMA Negeri 1 Tanjung Raya beberapa unit komputer yang anggarannya melalui dana APBD Provinsi melalui Dinas Pendidikan. SMA Negeri 1 Tanjung Raya

Beberapa harapan harapan dari SMA Negeri 1 Tanjung Raya antara lain :

- a. Adanya ruang makan bagi siswa
- b. Adanya kantor Sekolah yang permanen
- c. Penambahan lokal baru
- d. Infokus
- e. Pengadaan mobil bus/tranportasi mobil bus buat siswa

II. KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan, Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang, Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan terus mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

06 s/d 08 November 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung adalah Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Aset Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Perkembangan Koperasi dan UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.

Anggota Komisi III melakukan Kunjungan kerja lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sijunjung,

Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sijunjung sebagai Berikut :

No	Unit	Jumlah
1.	Koperasi Sekunder Koperasi primer	Jumlah 22 Unit Jumlah 151 Unit
2.	UMKM	1.678 it

Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat Kabupaten Sijunjung maupun wisatawan yang datang berkunjung didaerah tersebut. Banyak para pelaku usaha ini yang mengalami kesulitan diantaranya : daya jual beli berkurang yang mengakibatkan modal tidak ada lagi dan usaha menjadi bangkrut. Inilah yang banyak di alami oleh pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Sijunjung. Pada saat kunjungan kerja

Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Sijunjung yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Cabang UPTD Samsat Sijunjung dan didahului dengan expos mengenai aset yang ada UPTD Samsat Sijunjung.

UPTD Samsat Kabupaten Sijunjung berdiri/beroperasional pada tahun 1992 yang bertempat di Muaro jalan Ir Juanda no 11 muaro sijunjung. Luas tanah yang berdiri bangunan UPTD Samsat Sijunjung lebih kurang 3061 M2 status tanah yang berdiri bangunan UPTD Samsat sijunjung hak milik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mana sertifikat status tanah tersebut tertanggal 11 Setember 1987 tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nilai dari tanah tersebut adalah Rp.414.707.200,-. Didalam Kantor Samsat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan kantor untuk penunjang aktifitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti : Meja, Kursi, Lemari, Komputer, TV, dan Kursi tamu. Ac Split dan Sepeda Motor untuk sarana pendukung kelancaran didalam pekerjaan. Jadi total aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berda di UPTD Samsat Sijunjung adalah adalah Rp.414.707.200,- + Rp. 1.065.746.084 = Rp. 2.136.679.484,-

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan, Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan UKM dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Selanjutnya Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat agar dapat membentuk satu atau dua Koperasi moderen untuk sebagai contoh teladan bagi Koperasi yang ada di kabupaten/Kota, Serta Mendorong Koperasi untuk memanfaatkan ilmu dan teknologi ITE dalam menunjang usahanya untuk mengembangkan produk unggulan daerah (PUD).

14 s/d 15 November 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Bukittinggi adalah Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Aset Milik Pemprov, Sumbar di Istana Bunghatta (Tiarga) Kota Bukittinggi. Pada saat kunjungan kerja Rombongan Pimpinan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima oleh Pimpinan Istana Bung Hatta, selanjutnya didahului dengan expose mengenai asset yang ada Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi. Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi beralamat Jalan Istana Pasar Atas Bukittinggi Kel, Benteng Pasar Atas Kec, Guguk Panjang. Luas dari tanah Istana Kota Bukittinggi anatar Lain :

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 9.750 M2 Nomor Setifikat 1/1993 tanggal 22 Oktober 1990 Tanah Gedung Istana Bung Hatta nilai Rp.6.821.240.000,00
2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 2.337 M2 Nomor Sertifikat 2/1993 tanggal 12 April 1993 nilai Rp.7.011.000.000,00

Istana Bung Hatta berada dibawah pengawasan dan di kelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. Kegunaan dari Istana Bukittinggi adalah untuk acara kenegaraan , tamu kenegaraan dan acara2 pemerintahan .

Diatas tanah tadi berdiri bangunan antara lain :

- a) Pembangunan Gedung Istana Bung Hatta dengan luas 9.750 M2 nilai Rp.16.578.011.746.00
- b) Pembangunan Pagar Istana Bung Hatta Luas 720 M2 nilai Rp.508.487.500,00
- c) Istana Bung Hatta Luas 2.111 M2 nilai Rp.1.499.926.090.00
- d) Pos Jaga Nilai 94.989.000,00
- e) Conventoin Hall Istana Bunh Hatta Nilai 2.678.781.600,00
- f) Bangunan Monumen Nilai 3.442.619.994,00

Biaya Pemeliharaan Tahun 2021. Rp. 110 Juta. Istana Bung Hatta Bukittinggi berdiri dari jaman Kolonial Belanda tersebut di ketahui dulunya bernama Gedung Tri Arga. Sebelum masa Kemerdekaan RI,Gedung ini merupakan Bangunan yang diperuntukkan bagi Residen Padangse Bovenlanden dan Asisten Residen Agama sekitar juni 1947 hingga february 1948. Bangunan tersebut sehingga beralih fungsi menjadi tempat kedudukan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Bangunan Istana Bung Hatta yang sejak 2007 sudah menjadi inventaris cagar budaya, dan memiliki nilai historis sejarah yang cukup penting bagi bangsa Indonesia.

Harapan dari Pimpinan Gedung Istana Bung Hatta (Tiarga) Kota Bukittinggi :

1. Kamar Mandi Rehab Sedang maupun Berat diperbaru

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

16 s/d 17 November 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera

Barat ke Kota Payakumbuh adalah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Koperasi dan dampak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap wabah virus Covid-19 di Kota Payakumbuh. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.

Kunjungan kerja lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kota Payakumbuh,
Barikut perkembangan Koperasi dan UMKM di Kota Payakumbuh :
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Payakumbuh

Jenis Usaha	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Usaha Mikro	UNIT	15.084	15.235	15.262	16.714	16.770
Usaha Kecil	UNIT	5.269	5.322	5.471	2.565	2..615
Usaha Menengah	UNIT	209	211	214	448	458
Total UMKM	UNIT	20.562	20.768	20,947	19.727	19.843
Perensetase Terhadap UMKM	%	26.64	26.64	27.14	15.27	1 5.48
Tenaga Kerja	ORANG				44.928	45.602

Sedangkan Jumlah Koperasi di Kota Payakumbuh sebanyak 155 unit, yang aktif hanya 73 unit dikarenakan banyak yang mati suri/tidak jelas, Penyebabnya diantaranya banyaknya pinjaman anggota koperasi yang macet di karenakan imbas dari Wabah covid-19 didaerah tersebut. Dan Pada umumnya anggota koperasi yang meminjam pada Koperasi tersebut pelaku usaha/UMKM. Sekarang dengan adanya wabah virus covid-a9 banyak usaha yang gulung tikar/macet. Inilah salah satu penyebab koperasi tersebut mati suri/tidak jelas. Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat Kota Payakumbuh maupun wisatawan yang datang berkunjung didaerah tersebut. Banyak para pelaku usaha ini yang mengalami kesulitan diantaranya : daya jual beli berkurang yang mengakibatkan modal tidak ada lagi dan usaha menjadi bangkrut, Inilah yang banyak di alami oleh pelaku usaha mikro yang ada di kota Payakumbuh.

Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi Usaha kecil dan menengah juga telah mengeluarkan Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020, BPUM yang diterima oleh Pelaku usaha Kota Payakumbuh sampai saat disalurkan bantuan tersebut sudah 60 % menerima artinya sudah ± 14.000 pelaku usaha/UMKM mendapatkan bantuan dari kementerian RI tersebut.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar.

Untuk itu pemerintah pusat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap awal sudah fokus pada persoalan pembiayaan bagi UMKM. Khususnya bagi mereka yang sudah bankable dengan program restrukturasi kredit, subsidi bunga, dan subsidi pajak. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di wilayah nusantara, yang masing – masing pelaku usaha akan mendapatkan sebesar Rp 2,4 juta secara bertahap.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kota Payakumbuh adalah :

- a) Industri rumah tangga
- b) Kuliner
- c) Kerajinan
- d) Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 omset penjualan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan, Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM, supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi, serta membetuk suatu Koperasi yang Modern satu atau dua Koperasi yang ada di Wilayah Sumatera Barat sebagai contoh agar mendunia.

21 s/d 22 November 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam adalah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Koperasi dan dampak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap wabah virus Covid-19 di Kabupaten Agam, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan mendunia.

Kabupaten agam memiliki Usaha Mikro kecil dan menengah sebanyak 15.200 di tahun 2021. pelaku usaha yang tersebar di 82 Nagari yang ada di kabupaten Agam.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten agam adalah :

- a) Jasa/Pemasaran
- b) Industri rumah tangga
- c) Kuliner
- d) Kerajinan
- e) Perabot
- f) Pertanian
- g) Perdagangan

Kabupaten Agam adalah kabupaten yang bertetangga dengan Kota Bukittinggi yang pada saat ini telah diberlakukan PPKM darurat oleh Pemerintah Daerah/Pusat karena melonjaknya masyarakat yang terkena virus Covid-19, Walaupun bertetangga dengan kota Bukittinggi kabupaten agam juga terkena imbas akan PPKM ini , karena Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam adalah Daerah yang banyak kunjungan Pariwisata baik secara lokal maupun internasional, Otomatis Kabupaten agam akan berdampak pula akan PPKM darurat yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah/Pusat, Pemerintah

menghimbau ke pada masyarakat agar tetap memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat 3M diantaranya :

- a) Memakai Masker
- b) Menjaga Jarak
- c) Mencuci tangan

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 omset penjualan akan berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang.

Pemerintahan Kabupaten Agam menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi seluruh aturan *physical distancing* serta protokol kesehatan. Dalam konteks melindungi petani, pedagang, dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus memperbanyak membeli produk pertanian dan UMKM demi menjaga kelangsungan usaha dan produksi mereka.

Harapan dari UMKM Kabupaten Agam Kepada Komisi III

1. Pelaku UMKM agar dapat didaftarkan Jamsostek tenaga kerjaan
2. Updet data UMKM khususnya kabupaten Agam
3. Memfasilitasikan Label Halal
4. Adanya lokasi/Aset yang dipinjamkan untuk Pemasaran Produk bagi Pelaku Usaha/UMKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan,Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM,supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi.

23 s/d 24 November 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Bukittinggi adalah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Koperasi dan dampak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap wabah virus Covid-19 di Kota Bukittinggi,Komisi III melakukan Kunjungan kerja lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kota Bukittinggi, Jumlah Koperasi yang Aktif sebanyak 72 unit dari jumlah keseluruhan 93 unit Koperasi. Sedangkan yang telah melakukan RAT tahun 2020 hanya sebanyak 45 unit Koperasi. Berdasarkan data dari dinas Koperasi dan UMKM Kota Bukittinggi.

Pada dasarnya kendala dari macetnya Koperasi tidak melakukan RAT dikarenakan macetnya pembayaran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi kepada koperasi bersangkutan. Semenjak Virus Covid-19 dan diberlakukan PPKM sebagian didaerah Sumatera Barat termasuk Kota Bukittinggi. UMKM yang ada di Kota Bukittinggi sangat terdampak sekali dikarenakan tidak adanya kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Jumlah UMKM Kota Bukittinggi ± 7710 Pelaku Usaha. Sedangkan pada masa PPKM darurat UMKM Kota Bukittinggi hanya bukak 20 unit Pelaku Usaha.

Jenis bidang Usaha yang ada Kota Bukittinggi adalah :

1. Industri rumah tangga

2. Kuliner
3. Kerajinan
4. Jasa
5. Pertanian
6. Pertenakan

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan.

25 s/d 26 November 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman adalah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Koperasi dan dampak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap wabah virus Covid-19 di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat, UMKM sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.

Pada saat Komisi III melakukan Kunjungan lapangan guna untuk mengecek secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman berjumlah \pm 6000 pelaku Usaha kecil dan menengah. Pada masa Pandemi Covid - 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat padang pariaman maupun wisatawan yang datang ke Padang Pariaman.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.

Sedangkan pada saat Kunjungan Lapangan di Kota Pariaman, Jumlah dari pelaku UMKM di Kota padang Pariaman berjumlah \pm 7000 pelaku UMKM .

Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman adalah :

- a) Industri rumah tangga
- b) Kuliner
- c) Kerajinan
- d) Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 omset penjualan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang. Apalagi dengan diberlakukannya PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk memutus mata rantai wabah virus Covid - 19,

Supaya cepat berlalu dan akan membangkitkan lagi perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Karena PPKM akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dalam konteks melindungi petani, pedagang, dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman akan terus memperbanyak membeli produk pertanian dan UMKM demi menjaga kelangsungan usaha dan produksi mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan, Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM.

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

10 S/D 13 Oktober 2021, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke DPRD DKI Jakarta adalah Kunjungan kerja Study Komperatif Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset dalam rangka menghasilkan deviden. dengan Kesimpulan Sebagai Berikut : seluruh aset dapat diidentifikasi keberadaannya secara cepat dan tepat. Pendataan yang mendetail tersebut berguna agar aset yang dimiliki pemerintah tidak jatuh ke pihak lain atau dimanfaatkan secara ilegal. Sistem pendataan aset secara digital dilakukan pemerintah melalui situs aset.jakarta.go.id. Warga dapat mengakses data detail mengenai aset-aset tersebut melalui smartcity.jakarta.go.id/maps. Setiap aset baik berupa tanah, gedung dan bangunan, bisa ditampilkan dan ditelusuri penggunaannya. Aset yang penggunaannya dikerjasamakan dengan pihak lain, hingga data aset yang siap dimanfaatkan melalui skema kerja sama, juga dapat diketahui semua orang dengan mengakses *website* Jakarta Smart City. Cara ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu langkah transparansi data publik agar warga bisa ikut mengawasi penggunaan dan pengelolaan aset-aset tersebut. Untuk pengelolaan aset yang menghasilkan Deviden dalam rangka menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan melakukan penyewaan aset yang ada dan kerjasama oleh pihak ketiga dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari Kunjungan Kerja Komisi III Dalam rangka Pengelolaan aset menghasilkan Deviden untuk menambah Pendapatan Asli Daerah yaitu Komisi III Mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat agar menginventarisir/Penatausahaan Aset yang ada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian tentunya aset ini akan terdata mana aset yang bisa dikerjasamakan oleh pihak ketiga untuk menghasilkan deviden guna menambah Pendapatan Daerah. Komisi III menyarankan agar Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menggali potensi mana aset-aset yang

ada untuk dapat menghasilkan Deviden dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.

29 November S/D 02 Desember 2021

Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Jawa Tengah adalah Kunjungan kerja Study Komperatif Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset dalam rangka menghasilkan deviden,dengan kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil Study Komperatif ke Provinsi Jawa Tengah

Masukan dan Informasi yang diperoleh Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Study Komperatif ke Provinsi Jawa Tengah adalah sbb:

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah,yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk (PAD).

Selain Untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat keberadaan perusahaan daerah atau BUMD adalah untuk mencari profit dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli daerah dari deviden yang di setorkan ke kas daerah,adalah deviden yang diperoleh dari BUMD kemudian akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah berorientasi pada Bisnis dan pelayanan kepada masyarakat,yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara Finansial sedangkan yang berorientasi kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.

Berikut Penjelasan dari ketua komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah:

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12 BUMD,adalah sebagai Berikut:

- 1.Perusahaan daerah air Bersih (PDAB) Tirta utama
- 2.PT.Askrida
- 3.PT.Bank Jateng
- 4.PT.PRPP Jateng
- 5.PT.Sarana Pembangunan Jateng
- 6.PT.Sara Patra Hulu Cepu
- 7.PT.BPR BKK Jateng
- 8.PT.Sarana Patra Jateng
- 9.PT.Mandiri Jateng
- 10.PT.Trans Marga Jateng
- 11.PT.Kawasan Industri Wijayakusuma
- 12.PT.Jamkrida Jateng

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Meminta Badan Ujsaha Milik Daerah (BUMD) lebih kreatif dalam mencari modal,salah satu unit usaha yang sedang di dorong untuk lebih kreatif dalam memperoleh pendanaan adalah Bank Jateng,dalam penyertaan Modal bank Jateng diminta supaya business developmentnya mencari partner,pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan peraturan

Gubernur yang merupakan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tentang penyertaan modal ke BUMD, BUMN dan pihak ketiga.

Dalam beleid yang sebenarnya sudah di undangkan sejak akhir tahun, pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikn penyertaan modal maksimal senilai Rp.1,95 Triliun yang prosesnya dilaksanakan dari tahun tahun 2009 - 2023 jumlah itu dibagi kepada delapan perusahaan, dibawah kendali pemerintah Provinsi Jawa Tengah, delapan perusahaan yang dapat penyertaan modal yaitu Perusahaan Daerah (Perusda):

- Citra Mandiri Jateng Maksimal Senilai Rp.30 Milyar.
- Perusahaan daerah Air Bersih Tirta Utama Senilai Rp.85 Milyar.
- Bank Jateng Senilai Rp.994,2 milyar
- BPR Jateng Senilai Rp.524 Milyar
- PT.Kawasan Industri WijayaKusuma Senilai Rp.29,9 Milyar
- PT.Askrida Senilai Rp.Rp.7 Milyar

Menyangkut Tentang penyertaan modal Pemerintah daerah kepada BUMD, Bank Jateng jumlahnya sangat sedikit, memang butuh komitmen politik yang lebih besar, adapun jika menilik laporan tahunan Bank Jateng pada tahun 2020 lalu, jumlah kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Bank Jateng Mencapai 53,29 % Pemerintah Kota Jawa Tengah 9,4 % dan Pemerintah Kabupaten di Jawa tengah Sebesar Rp.37,31 % Pada Tahun ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah di Targetkan Menyumbang Deviden ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Tahun 2021 yang akan di serahkan pada tahun 2022 sebesar Rp.1 Triliun dari inovasi dan Kreatifitas Usaha.

Angka ini naik dibandingkan dari Tahun 2020 hanya Rp.459 Milyar.

Medicinal Laporan hasil Study Komperatif ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

13 S/D 16 Desember 2021

Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Bali adalah Kunjungan kerja Study Komperatif Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 tentang Penanganan Pajak Kendaraan yang tertunda oleh wajib pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil Study Komperatif ke Provinsi Bali

Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang menunggak melalui Operasi Gabungan Bersama Instansi Terkait diantaranya pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan di seluruh wilayah Se-Bali.
2. Disamping itu juga dilakukan pendataan kembali data kendaraan yang menunggak pajak kendaraan melalui RAZIA DOOR TO DOOR ke rumah wajib pajak yang menunggak Pajak serta melakukan upaya penagihan bagi kendaraan yang masih dengan status dikuasai dan dimiliki secara Humanis serta mengajak.
3. Secara intern Melaksanakan Inovasi Samsat Kerti/Kerumah Tinggal wajib pajak yang masih menunggak pajak kendaraan dan yang sudah pernah di door to door berkeinginan untuk membayar tunggakan Pajak kendaraannya melalui samsat kerti.

Kebijakan Strategis Dalam Optimalisasi Pendapatan daerah

1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun yang memberikan kebijakan relaksasi pajak melalui :
 - a. Diskon Pajak yang pelaksanaannya mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 3 September 2021, dan diperpanjang mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 17 Desember 2021.
 - b. Gratis BBNKB II (Balik Nama) yang pelaksanaannya mulai tanggal 04 September sampai dengan 17 Desember 2021.
 - c. Pembebasan Bunga dan Denda terhadap pembayaran PKB dan BBNKB II (Pemutihan) yang pelaksanaannya mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 17 Desember 2021.

Kebijakan strategis dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah:

1. Melakukan sosialisasi secara Humanis melalui himbuan dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan kebijakan relaksasi pajak serta melaksanakan inovasi layanan SAMSAT yang telah menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran covid-19.
2. Optimalisasi potensi retribusi daerah melalui penyesuaian tarif sesuai kondisi perekonomian dan melakukan pemetaan potensi baru.
3. Melakukan pemetaan dan pemanfaatan aset daerah dengan mendorong peran dari Perusahaan Daerah.

KOMISI IV

Selama sisa waktu Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pembangunan. Pada bulan September s.d Desember 2021 Komisi IV telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 5 (lima) kali, rapat kerja dan hearing sebanyak 3 (tiga) kali, serta melakukan kunjungan kerja dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) sebanyak 16 (enam belas) kali, dan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka konsultasi dan study komperatif sebanyak 3 (tiga) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 adalah sebagai berikut :

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 1 September 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.

- b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.
2. Pada tanggal 4 Oktober 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.
 3. Pada tanggal 9 November 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021
 4. Pada tanggal 14 Desember 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi termasuk menetapkan Pimpinan Pembahasan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
 5. Pada tanggal 21 Desember 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda menetapkan jadwal pembahasan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

B. RAPAT KERJA KOMISI

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Tanggal 2 s.d 5 September 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Awal Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021. Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar melakukan perencanaan yang matang terhadap program/kegiatan yang dilakukan. Disamping itu juga direkomendasikan penyusunan DED untuk program-program unggulan terkait peningkatan infrastruktur dalam mendukung sektor pariwisata.
2. Tanggal 20 s.d 21 September 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terhadap pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.

Dalam rapat kerja tersebut Komisi IV merekomendasikan beberapa hal diantaranya menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) daerah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi tetangga serta memprioritaskan kembali pembangunan sarana dan prasarana untuk meminimalisir kerugian akibat terjadinya bencana.

3. Tanggal 22 s.d 24 Oktober 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja Pembahasan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Bappeda agar dapat menyusun program/kegiatan APBD dengan baik sebagai turunan dari RPJMD dalam mencapai target program unggulan Kepala Daerah dan mengkoordinasikannya dengan program/kegiatan di kabupaten/kota.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH :

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tanggal 6 s.d 7 September 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait kerusakan jalan provinsi, ruas Jalan Palembang - Simpang Patai di Kecamatan Palembang Kabupaten Agam.
Dalam kunjungan kerja Komisi IV tersebut disimpulkan bahwa kerusakan ruas Jalan Palembang - Simpang Patai di beberapa titik perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak terkait.
2. Tanggal 8 s.d 9 September 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait Pengikisan Tebing Sungai Batang Sumpur di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.
Sungai Batang Sumpu memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi masyarakat sekitardiantaranya sebagai sumber air untuk irigasi, tempat bertelurnya ikan endemik Danau Singkarak yaitu ikan *bilih*, juga memiliki potensi energi yang sangat besar sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Untuk itu perlu penanganan secepatnya terhadap pengikisan tebing dan pengerusakan sedimen sungai tersebut dengan dilakukannya normalisasi sungai, sehingga dapat meminimalisir bencana yang ditimbulkan nantinya.
3. Tanggal 11 s.d 12 September 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota sawahlunto dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait kegiatan rekonstruksi jalan Rawang - Talawi.

Ruas Jalan Rawang – Talawi, merupakan salah satu ruas Jalan Provinsi Sumatera Barat yang akan menghubungkan Kota Sawahlunto - Kabupaten Solok (Sulit Air) yang dapat menjadi salah satu jalan alternatif bagi akses transportasi kedua daerah dan akan dapat membuka kawasan ekonomi dan atau kawasan permukiman baru nantinya. Untuk itu peningkatan jalan tersebut harus dapat segera diselesaikan.

4. Tanggal 15 s.d 16 September 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait rehabilitasi jaringan irigasi Batang Selo. Daerah irigasi Batang Selo merupakan salah satu irigasi teknis dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat petani di Nagari Padang Gantiang khususnya dan di Kabupaten Tanah Datar pada umumnya. Namun banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu, mengakibatkan terjadinya kerusakan pada bendung serta jaringan irigasi, untuk itu masyarakat sangat mengharapkan agar jaringan irigasi D.I Batang Selo dapat segera diperbaiki.
5. Tanggal 18 s.d 19 September 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Kota Solok dan Kabupaten Solok dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait pembangunan prasarana Sungai Batang Lembang. Permasalahan banjir yang terjadi akibat meluapnya sungai Batang Lembang disebabkan oleh beberapa faktor, antar lain : drainase tidak mampu menampung hujan, Batang Lembang beserta anak sungainya merupakan outlet drainase serta terjadinya sedimentasi dan penyempitan aliran sungai. Sampai saat ini masyarakat tetap mengharapkan agar normalisasi sungai Batang Lembang agar dapat segera dituntaskan.
6. Tanggal 22 s.d 23 September 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait abrasi pantai di Nagari Tapakih Kecamatan Ulakan Tapakih
Penanganan abrasi yang terjadi di kawasan pantai Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman diperparah kondisi cuaca buruk, curah hujan yang ekstrem dan gelombang pasang yang tinggi sehingga membuat bibir pantai tergerus ombak. Untuk itu perlu penanganan yang lebih serius agar abrasi pantai tidak terus meluas sampai ke pemukiman masyarakat di sepanjang pantai.
7. Tanggal 24 s.d 25 September 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait dampak lingkungan limbah pabrik sawit di PT. AMP Bawan.

Keberadaan PT. AMP memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat sekitar khususnya dan Kabupaten Agam pada umumnya. Namun dampak limbah dari PT. AMP tersebut harus menjadi perhatian yang serius sehingga tidak berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.

8. Tanggal 2 s.d 3 Oktober 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait infrastruktur dan fasilitas umum lainnya serta silaturahmi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat di Jorong Simamonen Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara.
Infrastruktur jalan dengan kondisi jalan yang sempit dan rusak parah menjadi kendala utama yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat Simamonen. Selain itu sarana prasana lainnya serta air bersih sangat minim di jorong Simamonen. Untuk itu kunjungan Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD diharapkan memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur serta mencari peluang agar pembangunan infrastruktur di Jorong Simamonen dapat terlaksana sesegera mungkin.
9. Tanggal 8 s.d 9 Oktober 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait pembangunan **Embung Lasuang Batu** Kecamatan Alam Pauh Duo.
Embung Lasuang Batu terletak di Jorong Lasuang Baru Nagari apau Alam Pauh Duo Kecamatan Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Keberadaan embung di daerah tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar yang sangat memerlukan air untuk memenuhi beragam kebutuhan. Kebutuhan air masyarakat petani akan dapat tercukupi apalagi dimusim kemarau. Untuk itu masyarakat berharap agar dilakukan perbaikan terhadap saluran air dan bangunan embung tersebut.
10. Tanggal 15 s.d 16 Oktober 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait ruas jalan provinsi di Nagari Taratak.
Kondisi jalan tersebut sudah sangat membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda 2 dan roda 4, apalagi jika jika dimusim penghujan. Meskipun saat ini Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota masih dalam upaya melawan pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan dilakukannya refocusing terhadap anggaran, namun terkait dengan fasilitas umum harus tetap menjadi prioritas karena hal yang sangat penting bagi masyarakat.
11. Tanggal 17 s.d 18 Oktober 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait rekonstruksi jalan Tanjung Ampalu - Sijunjung.

Ruas tersebut sering dikeluhkan oleh masyarakat karena kondisi badan jalan yang memprihatinkan serta mengalami kerusakan yang cukup parah di beberapa titik. Kerusakan jalan yang terjadi seringkali menimbulkan korban jiwa, terutama pengendara kendaraan bermotor roda dua karena dimusim penghujan, lobang yang terdapat di badan jalan tertutup oleh genangan air. Sehubungan dengan hal tersebut, merupakan harapan bagi masyarakat sekitar pada umumnya dan masyarakat pengguna jalan pada umumnya agar dapat dilakukan rekonstruksi terhadap badan jalan dan perbaikan drainase disepanjang jalan tersebut.

12. Tanggal 7 s.d 8 November 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait kerusakan jalan Padang Koto Gadang – Palembayan – Matur. Labilnya dinding tebing di beberapa titik mengakibatkan terjadinya longsor ketika musim penghujan karena dinding tebing yang cukup terjal tidak mampu menahan volume air hujan yang turun. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu menjadi perhatian yang serius dari Dinas terkait, karena sewaktu-waktu akan terjadi longsor yang tentunya akan menimbun badan jalan di beberapa titik.
13. Tanggal 6 November 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait kelanjutan pembangunan dan pelebaran jalan provinsi menuju standar, di ruas Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman. Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yaitu dengan melakukan peninjauan lapangan terkait kelanjutan pembangunan dan pelebaran jalan provinsi menuju standar, di ruas Simpang Duku (Ketaping) – Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman. Jalan provinsi di ruas Simpang Duku (Ketaping) – Pariaman merupakan jalan alternatif untuk akses objek wisata dan Bandara Internasional Minangkabau sehingga pelebaran dan peningkatan ruas jalan tersebut sangat perlu dilakukan. Saat ini kondisi jalan yang sempit dan di beberapa tempat dalam kondisi yang kurang baik, sering dikeluhkan oleh pengendara kendaraan bermotor padahal ruas jalan ini merupakan salah satu jalur alternatif yang banyak dilalui oleh pengguna jalan.
14. Tanggal 18 s.d 19 November 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait koordinasi perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur. Koordinasi pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar dan Kabupaten Pasaman kedepan perlu dilakukan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan.

15. Tanggal 20 s.d 21 November 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait pengelolaan tambak udang yang meresahkan masyarakat serta berdampak terhadap abrasi pantai .
16. Tanggal 22 s.d 24 Desember 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari. Sosialisasi Peraturan Daerah sangat perlu dilakukan sebagai salah satu upaya agar implementasi peraturan daerah dapat langsung diketahui oleh masyarakat dan dirasakan langsung. Namun karena Perda Nomor 8 Tahun 2021 tersebut baru ditetapkan, Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perda tersebut masih dalam pembahasan.

Dari kunjungan kerja Dalam Daerah yang telah dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan dapat disimpulkan bahwa masih banyak infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Demikian juga beberapa Daerah Irigasi (D.I) yang menjadi kewenangan provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat banyak yang rusak sehingga mengganggu pasokan air ke lahan pertanian masyarakat. Disamping itu perlu juga dilakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten/Kota serta perizinan kegiatan penambangan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat setempat.

D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 s.d 13 Oktober 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif terkait strategi pengembangan jaringan jalan, strategi pencapaian akses sanitasi serta upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendapatkan penyedia jasa yang profesional.

Dari pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini di Provinsi Jambi fokus pada kegiatan pemeliharaan dan rekonstruksi bangunan fisik, khususnya jaringan jalan. Dan untuk membangun drainase disepanjang jalan provinsi dilakukan dengan program padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat. Untuk pemeliharaan jalan dianggarkan setiap tahun, dimana pembagian anggaran sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan skala prioritas Dinas PU. Terkait dengan penyedia barang & jasa, semua daerah hampir mengalami permasalahan sama. Namun dalam hal ini jangan sampai lengah karena pada proses administrasi akan berimbang pada penindakan. Kalau ada masalah terkait dengan proses tender harus ditegur secara tertulis. Untuk itu kualitas Sumber Daya Manusia harus menjadi perhatian yang serius bagi pihak terkait dengan rekrutmen pegawai yang akan di tempatkan pada Biro Pengadaan Barang

dan Jasa. Untuk menghindari penyedia jasa menggunakan uang muka kegiatan untuk urusan lain yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, sebaiknya dilakukan kerjasama dengan Bank Daerah sehingga dengan menyurati bank tersebut terkait dengan kondisi keuangan perusahaan pemenang tender. Dan jika ada yang jadi temuan BPK, langsung dipotong dari hasil transferan ke perusahaan, siapapun yg mengerjakan.

Untuk penggunaan e-katalag, efektifitas pekerjaan rekanan dilapangan harus tetap dilakukan pengecekan sehingga tenaga kerja yang bekerja benar-benar sesuai dengan tenaga kerja yang dipekerjakan di lapangan, terutama untuk penggunaan tenaga ahli suatu kegiatan.

Untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLh) sudah diluncurkan beberapa program, namun untuk mengakomodir semua kegiatan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama. Terkait dengan hal tersebut, Provinsi Jambi mempunyai program **Jambi Tangguh** dalam yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi terkait bedah rumah. Untuk penerima bantuan program bedah rumah dilakukan sistem pendataan *by name by adres* serta titik koordinat penerima bantuan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan dan ada forum juga untuk mensinkronisasikan program.

2. Pada tanggal 29 November s.d 2 Desember 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif ke DPRD Provinsi Riau terkait kebijakan penganggaran kelanjutan pembangunan jalan lintas Sumbar (Rao) - Riau (Rokan Hulu).

Pembangunan jalan lintas Sumbar (Rao) - Riau (Rokan Hulu) sangat diharapkan oleh kedua daerah di dua provinsi tersebut. Dengan selesainya pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Provinsi Riau sudah menganggarkan penyelesaian pembangunan jalan tersebut hingga ke perbatasan.

3. Pada tanggal 13 s.d 16 Desember 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat terkait pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam upaya untuk meningkatkan implementasi energi baru dan terbarukan.

Upaya mengurangi pemakaian energi fosil dan beralih ke energi bersih yang ramah lingkungan merupakan langkah yang sangat tepat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat. Pemanfaatan dan pengembangan energi surya harus dapat dilakukan semaksimal mungkin mengingat negara Indonesia adalah Negara khatulistiwa yang seharusnya bisa menjadi panglima dalam pengembangan energi surya. Salah satu implementasi dari pemanfaatan energi surya adalah dengan penggunaan PLTS Atap yang cukup berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar gas, menyerap tenaga kerja, meningkatkan investasi, mendorong *green product* sektor jasa dan *green industry*, menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendorong tumbuhnya industri pendukung PLTS di dalam negeri.

KOMISI V

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 yang dimulai sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 secara garis besar meliputi ; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
2. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
3. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
5. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

B. RAPAT KERJA KOMISI

Dalam rangka menyamakan persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 telah terlaksana sebanyak 14 (empat belas) kali, diantaranya :

1. Tanggal 1 September 2021, Audiensi terkait persiapan Sumatera Barat menghadapi PON XX
2. Tanggal 1 September 2021, rapat kerja dalam rangka Pembahasan terhadap hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Tanggal 2 sd 4 September 2021, rapat kerja dalam rangka pembahasan Awal Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2021
4. Tanggal 14 September 2021, Audiensi terkait permohonan pembatalan Mou antara Dinas Pendidikan Prov. Sumbar dan Yayasan Bunda (SMA Bunda)
5. Tanggal 20 sd 21 September 2021, rapat kerja terkait Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021
6. Tanggal 5 Oktober 2021, rapat kerja dalam rangka Perkenalan terhadap Organisasi dan ruang lingkup kegiatan KORMI Sumatera Barat

7. Tanggal 5 Oktober 2021, rapat kerja dalam rangka Penyempurnaan draft Ranperda tentang Perpustakaan
8. Tanggal 18 Oktober 2021, rapat kerja terkait Pembahasan terhadap finalisasi draft Ranperda tentang Perpustakaan
9. Tanggal 19 Oktober 2021, rapat kerja dalam rangka pembahasan terhadap mekanisme dan regulasi pelaksanaan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah di Sumatera Barat
10. Tanggal 21 Oktober 2021, rapat kerja dalam rangka Pembahasan terhadap ruang lingkup dan pertanggungjawaban kegiatan PMI
11. Tanggal 22 sd 24 Oktober 2021, rapat kerja Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2022
12. Tanggal 9 November 2021, rapat kerja Pembahasan terhadap penyaluran Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prov. Sumbar yang tertampung dalam APBD Tahun 2021
13. Tanggal 9 November 2021, rapat kerja dalam rangka Evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban dana Hibah KONI dalam pelaksanaan PON XX

C. KUNJUNGAN KERJA :

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama Persidangan Pertama Tahun 2021, telah melakukan Kunjungan Kerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 kali, diantaranya :

❖ **Tanggal 28 sd 29 Agustus 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan ke SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan :**

Data Jumlah guru PNS di SMAN 3 Solok Selatan sebanyak 31 orang, guru Honor 7 orang, guru PTT 1 orang , sedangkan Jumlah pegawai PNS 2 orang, pegawai Honor 4 orang dan PTT 1 orang. Jumlah siswa 517 orang dan jumlah kelas 17 kelas.

SMAN 3 Solok Selatan menjadi sekolah percontohan di Sumbar dari segi pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan. Selain itu, juga menjadi pusat Uji Kompetensi Guru (UKG) se-Solsel. Sejak 2015 hingga sekarang, SMAN 3 Solsel terus mengalami kemajuan, baik di segi mutu pendidikan, maupun fasilitas sekolah. Sekolah unggul dan favorit bagi masyarakat Solsel ini memiliki 905 siswa dan menjadi SMA sederajat paling banyak siswanya dan memiliki fasilitas paling lengkap.

Pada tahun 2019 lalu, SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan mendapat kucuran anggaran Rp 2 miliar untuk memenuhi perlengkapan sarana dan kebutuhan siswa di sekolah. Dengan sudah lengkapnya fasilitas sekolah tersebut, ia ingin mewujudkan SMAN 3 Solsel sebagai sekolah Adiwiyata dan sekolah dengan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Dengan begitu, sekolah dapat menciptakan pelayanan kesehatan, dan pendidikan kesehatan lewat pembinaan lingkungan sekolah sehat. Selain itu, peningkatan mutu sekolah terus dilakukan secara bertahap sehingga prestasi yang sudah ditorehkan selama ini oleh SMAN 3 Solsel bisa dipertahankan.

Sekolah ini tidak ada kekurangan, sudah akreditasi A, dan tingkat kelulusan siswa untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama di Indonesia mencapai 75 persen. Di tahun ini, melalui dana aspirasi dikucurkan Rp 2 miliar untuk keperluan perlengkapan sarana SMA 3. Anggaran Rp2 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan Spot Center Rp 1 miliar, penambahan komputer 60 unit dengan alokasi anggaran Rp 600 juta. Kemudian melanjutkan pagar di belakang sekolah Rp 200 juta dan pembangunan tiga ruangan kelas.

❖ **Tanggal 10 September 2021, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan ke SMAN 2 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman:**

Jumlah guru yang mengajar di SMAN 2 Batang Anai adalah sebanyak 42 Orang dan 6 Tenaga Pendidik. Jumlah rombongan belajar di sebanyak 22 rombel dengan jumlah siswa yang ada 704 siswa/siswi. Sekolah ini sudah memiliki 5 laboratorium dan 1 perpustakaan. Sarana dan prasarana belajar sudah cukup di sekolah ini.

Yang menjadi persoalan adalah sekolah kekurangan ruangan kelas, sehingga untuk sementara 1 laboratorium terpaksa dijadikan ruang kelas. SMAN 2 Batang Anai membutuhkan setidaknya pembangunan 2 ruang kelas baru untuk menampung kapasitas siswa yang ada.

Selain ruang kelas baru, SMAN 2 Batang Anai juga membutuhkan anggaran untuk pembangunan pagar sekolah, yang dahulu pernah dianggarkan namun terbengkalai. Selain itu juga diperlukan rehab mushala sekolah. Karena mushala yang ada sudah tidak memadai lagi.

❖ **Tanggal 11 sd 12 September 2021, Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan ke RSUD Pariaman**

Lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman saat ini sudah mencapai 4,6 Ha dan luas bangunan 16 ribu m². Saat ini akan dimulai melakukan pengembangan pembangunan Rumah Sakit secara bertahap. Pembangunan ini membutuhkan dana sebesar 59 Milyar dengan realisasi mencapai 44 Milyar. Untuk tahun 2020, RSUD mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp. 59,8 Milyar. Untuk alat-alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit ini, sudah cukup lengkap, tetapi kondisi kalibrasinya sudah kadaluarsa, artinya kecanggihan alatnya sudah tidak setara dengan rumah sakit-rumah sakit besar lainnya. Kekurangan peralatan kesehatan seperti alat hemodialisa dan sebagainya perlu dilakukan penambahan, agar proses pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

Dalam memberikan pelayanan, dari hasil kunjungan Komisi V ditemui bahwa antrian pelayanan kesehatan di rumah sakit ini masih tergolong lama. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi rumah sakit bagaimana memberikan pelayanan dengan waktu yang seefektif mungkin. Selain keterlambatan pelayanan pasien, kendala keterlambatan lain yang dialami yaitu jasa medis yang diperoleh oleh Dokter dan karyawan sering terlambat dalam pembayarannya, hal ini tentu akan menjadi pemicu keterlambatan dalam melayani pasien.

Untuk realisasi Pendapatan pada Tahun 2020 senilai Rp. 50.133.284.205. Sementara belanja Tidak langsung sebesar Rp. 25.378.434.200,- dan Belanja LAngsung sebesar Rp. 52.236.061.380,-. Tahun 2021, RS Pariaman menargetkan pendapatan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 65.518.000.000,- dan realiasi sampai dengan 31 Agustus 2021 ini sudah mencapai Rp. 37.202.882.306,-. Dan prediksi pendapatan yang akan diterima dari bulan September hingga Desember mendatang diperkirakan sekitar Rp. 26.973.032.631,-, sehingga asumsi total pendapatan yang diprediksi mencapai Rp. 64.175.914.937,-.

Belanja RSUD Pariaman yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 98.777.068.872,- dengan realisasi sampai dengan Agustus 2021 sebesar Rp. 54.937.325.941,-.

❖ **Tanggal 15 sd 16 September 2021, Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan ke SMAN 4 Kabupaten Sijunjung**

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 10 rombel. Dengan total siswa 230 orang. Sekolah sudah dilengkapi dengan laboratorium kimia, biologi, fisika, bahasa dan 4 laboratorium computer serta 1 perpustakaan.

Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2021 ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 4 Kabupaten Sijunjung berhak masuk dan belajar di SMAN 4 Kabupaten Sijunjung. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Dalam masa pandemic ini, Sekolah sudah melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka walaupun masih dengan blanded. Sekolah menerapkan pembelajaran dengan protokol kesehatan yang baik. Hal ini tentunya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Sumbar yang memang sudah menurun secara bertahap.

SMAN 4 Sijunjung membutuhkan aula dan pagar sebagai sarana penunjang pendidikan. Sementara sekolah memiliki lahan luas yaitu sebanyak 3 Ha. Tetapi belum ada pembangunan pagar. Sehingga sekolah sangat membutuhkan pembangunan pagar, kebutuhan pagar sebanyak 1000 Meter.

Selain pagar, sekolah juga membutuhkan beberapa tenaga pendidik, karena banyak guru-guru yang memasuki usia pensiun, diantaranya guru Matematika dan IPA. Dan juga sekolah membutuhkan laboratorium bahasa sebagai penunjang kegiatan kesiswaan. Dengan adanya labor bahasa ini, maka sekolah juga dapat membuka jurusan baru, yaitu jurusan bahasa.

Sekolah terakreditasi A, dan pencapaian kelulusan siswa di Perguruan Tinggi Negeri hampir mencapai 70 %. Selain prestasi akademik, prestasi pada kegiatan kesiswaan juga menuai hasil yang baik. Prestasi KSN, sekolah ini meraih juara umum bahkan 6 orang diantaranya mewakili ke

tingkat Provinsi. Olahraga juga memiliki prestasi yang baik. Bahkan dalam PON XXI ini terdapat atlet dan pelatih dari SMAN 4 Sijunjung yang ikut berkontribusi.

Pada tahun lalu, sebanyak 13 siswa/I lulusan SMAN 1 Sijunjung berhasil mendapatkan kursi perkuliahan di berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Jalur masuk terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UM PTKIN, UMAMA, Jalur Prestasi, Jalur Tes/nilai rapor dan jalur mandiri.

Baru-baru ini dilakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMAN 1 Sijunjung. MPLS berjalan baik dan lancar selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 sd 14 Juli 2021. MPLS ini dilaksanakan secara zoom meeting. Kegiatan ini dilakukan oleh 288 peserta didik baru melalui jalur daring telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan lancar.

SMAN 1 Sijunjung adalah sekolah yang bisa dikatakan sudah matang, baik dalam pengelolaan maupun dalam berkarya. Dari dulu sering didengar berbagai prestasi yang ditorehkan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi bahkan ada juga prestasi yang didapati pada perlombaan tingkat nasional.

❖ **Tanggal 18 sd 19 September 2021, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan**

Dalam pengembangan Kawasan Wisata Mandeh sangat diperlukan strategi komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah pesan sampai dan dapat di pahami oleh penerima pesan. Oleh karena itu pemilihan penyampaian pesan harus menjadi pertimbangan penyampaian pesan, dalam hal ini orang yang akan mempromosikan objek wisata kawasan wisata mandeh. Idealnya objek wisata dilakukan oleh dinas pariwisata daerah dimana objek wisata tersebut berada, Namun hal menariknya ada disini, dimana bagian promosi destinasi wisata dilakukan oleh pihak luar karena kekaguman mereka akan potensi wisata yang ada di Indonesia khususnya Sumatra Barat.

Upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui KEK Mandeh yang telah diusulkan pemerintah daerah setempat sejak tahun 2017. Saat ini KEK seluas 420 hektare itu masih menunggu calon pengusul dari pihak swasta yang ingin berinvestasi. Dalam menyukseskan program tersebut tentu butuh dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Termasuk dalam melanjutkan program-program pengembangan yang tertunda seperti tourist information centre, homestay, juga desa wisata. Salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan program kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha. Jadi fokusnya tidak semua membebani anggaran pemerintah.

Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata Mandeh yang dikenal dengan pulau-pulainya yang eksotis dan wisata baharinya. Dengan terbangunnya jalan akses ke wisata Mandeh, akan mendukung alternatif wisata baru di Provinsi Sumatera Barat selain Kota Bukittinggi. Terlebih kawasan wisata Mandeh ditunjang dengan kondisi pemandangan alamnya, baik

pegunungan dan lautannya yang sering dijuluki “Raja Empat”-nya Sumatera.

Kawasan Mandeh ini meliputi 7 desa dari 3 nagari. Kawasan yang indah ini merupakan perpaduan perbukitan yang alami dengan keindahan teluk yang dihiasi dengan gugusan pulau – pulau kecil yang berada di bagian tengah Teluk Carocok Tarusan. Setiap pulau memiliki masing-masing keunikan yang berbeda. Pulau yang bisa dikunjungi di kawasan wisata mandeh yakni Pulau Taraju, Pulau Setan atau sutan, Pulau Sironjong Besar, Pulau Sironjong Ketek, Pulau Marak, Pulau Kapo-kapo. Yang paling terkenal hingga manca negara adalah Pulau Cubadak.

Kawasan Mandeh ini belum digarap secara profesional, baik oleh pemerintah Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, maupun Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang, karena ada sebagian kawasan yang masuk ke dalam Kota Padang. Padahal, wisata Kawasan Mandeh sudah terenal keberbagai manca Negara. Kedepan tentu kita berharap kepada kepala dinas pariwisata, Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Provinsi Sumatera Barat duduk semeja dengan melibatkan bupati, walikota dan gubernur. Tujuannya, agar satu visi dan misi bagaimana cara mempercepat keindahan Kawasan Mandeh yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, apakah itu home stay, hotel melati atau hotel bintang dan rumah makan yang menyajikan masakan makanan khas Pessel dan Kota Padang. Seperti rendang lokan dan rendang daging sapi dan rendang belut. Tujuannya tentu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik PAD Kabupaten Pesisir Selatan, maupun APBD Kota Padang , serta APBD Provinsi Sumatera Barat.

❖ **Tanggal 2 sd 3 Oktober 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan ke SMAN 1 Kota Sawahlunto**

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Sawahlunto Kota Sawahlunto adalah sebanyak 21 rombel. Dengan total siswa 715 orang, guru yang mengajar adalah 57 orang yang terdiri dari 46 orang Guru dan tenaga pendidik 11 orang. Dengan jumlah murid lebih dari 700 orang, dan melihat pada perbandingan ratio Guru sebanyak 57 orang, SMAN 1 Sawahlunto membutuhkan tambahan guru, agar guru-guru yang mengajar dapat membagi waktu dan focus pada bidang studi yang diajar. Sarana dan prasana yang sudah memadai di SMAN 1 Sawahlunto adalah masih kurangnya ruangan labor di sekolah. Saat ini sudah ada 6 labor di sekolah dan 1 perpustakaan.

Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 1 Sawahlunto berhak masuk dan belajar di SMAN 1 Sawahlunto. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Pelaksanaan PPBD Online berbasis Zonasi di SMAN 1 Sawahlunto berlangsung baik, tetapi sedikit mengalami kendala terkait pendaftaran melalui Surat Keterangan Domisili. Hal ini sedikit menjadi kendala karena dalam peraturannya dibolehkan melakukan pendaftaran dengan surat keterangan domisili, sementara pada penerapannya sering disalahgunakan oleh wali murid yang ingin memasukkan anaknya ke SMAN 1 Sawahlunto.

Tetapi terkait permasalahan tersebut diatas, sudah dapat diatasi dengan memberikan teguran pada pelaku kecurangan Surat Keterangan dan dilakukan penambahan kapasitas murid dalam ruang belajar. Sehingga kegiatan belajar mengajar sudah dapat dilaksanakan di SMAN 1 Sawahlunto.

❖ **Tanggal 22 sd 23 September 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan ke SMAN 5 Kota Bukittinggi.**

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 5 Kota Bukittinggi adalah sebanyak 32 rombel. Dengan total siswa 1132 orang, guru yang mengajar adalah 68 orang. Sekolah sudah dilengkapi dengan Labor Biologi, Labor Kimia, Labor Fisika dan Labor Komputer dan 2 Perpustakaan.

SMA 5 Bukittinggi pernah untuk mewakili Sumbar mengikuti lomba perpustakaan tingkat nasional ini setelah memperoleh peringkat I di tingkat provinsi yang penilaiannya telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tahun-tahun sebelumnya perpustakaan SMAN 5 Bukittinggi juga pernah meraih juara I ditingkat Sumatera Barat dan mewakili Sumbar ditingkat Nasional, namun belum masuk nominasi. Berdasarkan pengalaman tersebut SMAN 5 Bukittinggi akan berusaha semaksimal mungkin dalam upaya menjadi yang terbaik di tingkat Nasional. saat ini perpustakaan mempunyai lebih kurang 5.000 koleksi buku dengan sistim pencatatan secara komputerisasi, dengan program inovasi unggulan Perpustakaan Kejujuran dan majalah digital yang dalam proses, diharapkan perpustakaan SMAN 5 akan meraih peringkat utama di tingkat nasional.

Sampai saat ini sudah 4 orang pergantian yang memimpin SMA Negeri 5 Bukittinggi. Dengan luas tanah lebih kurang 17.000 m², pada tahun 2019 SMA Negeri 5 Bukittinggi ditunjuk sebagai sekolah Zonasi, sekolah ramah anak dan mewakili lomba perpustakaan ke tingkat nasional. Setelah berhasil meraih gelar terbaik pertama lomba perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK/MA provinsi Sumatera Barat, akhirnya perpustakaan SMA Negeri 5 Bukittinggi melaju ke tingkat nasional. Lomba Perpustakaan tingkat nasional 2019 digelar Perpustakaan Nasional RI di Jakarta.

Perpustakaan SMAN 5 Kota Bukittinggi ini sudah berdiri bersamaan dengan berdirinya sekolah ini sejak 8 Agustus 2005 lalu. Pada awalnya telah memiliki 15 buah komputer dan jaringan internet. Perpustakaan dengan luas 397 m² itu memiliki koleksi buku lebih dari 5000 buku. Diantaranya buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, buku referensi, buku biografi, terbitan berkala

seperti majalah dan surat kabar, audio visual dan multimedia. Peralatan perpustakaan yang ada cukup lengkap seperti 13 buah Rak Buku, 1 buah Rak Majalah, 1 buah Rak Audio Visual, 7 buah Rak Buku Referensi, 32 buah Meja Baca, 10 buah Meja Kerja, 1 buah Meja Sirkulasi, 50 buah Kursi Baca, 10 buah Kursi Kerja, 1 set Laci Katalog, 2 set Barcode Reader Automasi, 1 buah Televisi, 3 set LCD, 1 buah DVD Player, 3 buah Rak Display Buku Baru, 1 buah Rak Surat Kabar, 1 buah Papan pengumuman, 1 buah Lemari Penitipan Tas, 26 buah Meja studi carel, 5 buah dan 5 buah Meja baca lesehan. Tidak hanya itu, dalam rangka menstimulasi dan memotivasi perpustakaan sekolah menjalankan perpustakaan sekolah yang sesuai dengan standar nasional, pihak sekolah terus melakukan pengembangan, seperti perluasan ruangan, memperkaya koleksinya, peningkatan pelayanan, kelengkapan dan tenaga administrasinya.

❖ **Tanggal 24 sd 25 September 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan ke SMAN 1 Ampek Angkek Kabupaten Agam**

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Ampek Angkek Kab. Agam adalah sebanyak 28 rombel. Dengan total siswa 995 orang, guru yang mengajar adalah 65 orang dan 16 tenaga pendidik. Sekolah sudah dilengkapi dengan 8 Laboratorium dan 1 Perpustakaan.

Prestasi membanggakan berhasil diraih Kabupaten Agam di tingkat nasional, setelah berhasilnya SMA Negeri 1 Ampek Angkek menjadi juara 2 Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat nasional. Keberhasilan itu merupakan prestasi, dan membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Ampek Angkek telah mengoptimalkan program budaya hidup bersih dan sehat pada satuan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Agam menilai keberhasilan yang diraih SMA Negeri 1 Ampek Angkek merupakan prestasi membanggakan. SMA Negeri 1 Ampek Angkek membuktikan telah menjalankan program sekolah sehat, dan itu tidak terlepas dari peran kepala sekolah, majelis guru, siswa-siswi, serta sinergitas dengan satuan pendidikan, dalam upaya mewujudkan pola hidup bersih dan sehat.

Lomba Sekolah Sehat (LSS) berkarakter tingkat nasional yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu, sejalan dengan program yang digadag-gadangkan pemerintah Kabupaten Agam yakni Agam Madani. Melalui indikator Agam menyemai yang ditujukan membekali pemenuhan sumber gizi masyarakat dengan pembudidayaan tanaman produktif dan pemanfaatan lingkungan secara efektif serta efisien. Program Agam madani juga menyentuh ranah taharah masjid juga difokuskan terhadap mushalla di sekolah. Prestasi ini dapat menjadi contoh bagi setiap UKS untuk menunjukkan kinerja konkrit di lapangan, sehingga tidak menutup kemungkinan SMAN 1 Ampek Angkek menjadi referensi kunjungan sekolah lain untuk belajar dan sharing pengalaman. SMA Negeri 1 Ampek Angkek Kabupaten Agam, mengapresiasi semangat warga sekolah membiasakan hidup bersih dan sehat. Terbukti tanpa pengecualian pembenahan sarana di sekolah diupayakan demi tampak

keindahan dan kebersihan, ketika kita berada di sekolah yang beralamat di Lambah Biaro Kecamatan Ampek Angkek ini, terlihat suasana lingkungan sekolah yang asri dengan penataan profesional bernilai seni. Capaian prestasi ini merupakan wujud penilaian yang juga membangun sinergitas semangat cinta kebersihan. Apalagi di sekolah ini dilengkapi toilet yang mengacu level bandara, kantin sekolah dikonsepsi seperti cafe milenial dimana tata letak dan menu yang diperjualbelikan berstandar kesehatan. Faktanya, di kantin sekolah itu ditempatkan sertifikat higienis dari Dinas Kesehatan Agama, dan arahan Puskesmas setempat. Juara 2 LSS tingkat nasional yang diraih ini, merupakan hasil kerja bersama dikarenakan partisipasi lintas sektor. Ketika sekolah ini masuk nominasi, semangat warga sekolah meningkat mewujudkan pola kebiasaan hidup bersih dan sehat.

❖ **Tanggal 15 sd 16 Oktober 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial ke PSAA Tri Murni Kota Padang Panjang**

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional.

A. Sasaran (Penerima Manfaat).

1. Sasaran Primer.

- a. Anak terlantar Wanita mencakup ; Yatim, Piatu, Yatim - Piatu terlantar berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.
- b. Anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar.
- c. Anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana, korban bencana dan lain-lain.

2. Sasaran Skunder

Yaitu semua anak dilingkungan masyarakat yang memenuhi persyaratan.

- a. Anak yang disebut sebagai Klien Potensial yang kini berada dilingkungan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan klien potensial adalah anak yang dianggap rentan mengalami keterlantaran, dan jika tidak ditangani segera, ia akan mengalami keterlantaran.
- b. Anak yang memperoleh asuhan dari PSAA, namun yang bersangkutan masih tinggal bersama dengan keluarganya.
- c. Anak yang memperoleh asuhan PSAA namun dalam jangka waktu relatif terbatas.

3. Sasaran Tertier

Yaitu semua pihak yang berkembang sebagai System Sumber antara lain Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial / LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media Massa, Organisasi Profesi, Pemuka Masyarakat dan Agama, Relawan Sosial, serta Warga Masyarakat peduli.

Anak Asuh yang disantuni di UPTD PSAA Ti Murni Padang Panjang berasal dari Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat.

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional. Panti Asuhan Trimurni yang berada di Kelurahan Silaing Bawah yang jumlah anak asuhannya sebanyak 80 orang.

❖ **Tanggal 17 sd 18 Oktober 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial ke PSTW Kasih Sayang Ibu Nagari Cubadak Kabupaten Tanah Datar**

Panti sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas memberikan bantuan kesejahteraan sosial untuk selanjutnya meluas dalam panti pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia.

Dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti kantor, aula, wisma/asrama, dapur, mushala, poliklinik, bengkel, rumah dinas dan tanah pemakaman.

Tujuan Pelayanan di Panti ini adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat menikmati kehidupan masa tuanya yang layak dan berguna, meningkatnya peran serta masyarakat, orsos, lsm, relawan, yang peduli terhadap lansia.

Saat ini penghuni PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak adalah sebanyak 70 Orang, rata-rata berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Fasilitas yang ada di Panti ini terdiri dari 22 bangunan, 8 bangunan iswa, dan 5 bangunan rumah dinas, 1 aula, wiswa perawatan khusus, poliklinik, mesjid, dapur dan ruang keterampilan. Luas keseluruhan panti adalah sebesar 4.897, 7 m².

Untuk penghuni panti jompo ini berasal dari 11 kabupaten dan kota se Provinsi Sumatera Barat, walau yang dominan itu Tanah Datar, karena lokasi di Tanah Datar sendiri. panti jompo yang di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini memiliki penghuni 70 orang lansia yang didominasi laki-laki.

UPTD yang ada di bawah naungan Dinas Sosial Sumatera Barat ini baru saja meraih akreditasi A dari Kementrian Sosial RI beberapa waktu lalu. Peringkat A yang berarti "Sangat Baik" ini diberitakan atas semua

pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada panti tersebut. Sebelumnya, pada bulan September tahun 2019, tim penilai akreditasi dari Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI turun ke panti.

❖ **Tanggal 6 sd 7 November 2021, Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan ke RSUD M. Natsir Kota Solok**

Luas gedung dan bangunan RSUD Solok 2,88 Ha dengan luas lahan 3,06 Ha. Sebagian besar gedung dan bangunan serta tataruangnya telah direnovasi secara bertahap guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Kota Solok sudah tersedia, diantaranya : Gedung Poliklinik II, Gedung Instalasi Gawat Darurat bertingkat, Gedung Laboratorium, Gedung Administrasi, Gedung Instalasi Radiologi, Gedung Rekam Medik, Gedung IPSRS, Gedung Kamar Operasi bertingkat, Gedung Unit Fungsional Kebidanan dan Gynekologi, Gedung Unit Fungsional Kesehatan Anak I,II, Gedung Unit Fungsional Penyakit Bedah, Gedung Unit Fungsional Penyakit Dalam, Gedung Unit Fungsional Mayang Tarurai/Interne Wanita, Gedung Prefentif Medical Center PMC/ VIP, Gedung Unit Fungsional ICU, Gedung Instalasi Gizi, Gedung Instalasi Farmasi, Gedung Unit Fisioterapi, Gedung Inserator, Gedung Kamar Mayat, Gedung Generator.

Jumlah pasien rawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok, Sumatera Barat, selama tahun 2016 meningkat 19.963 orang dibandingkan 2015 yang berjumlah 100.664 orang. Kunjungan pasien pada tahun 2016 berjumlah 120.627 pasien yang terdiri atas 15.716 pasien rawat inap dan 104.911 orang pasien rawat jalan. Sedangkan pada tahun 2015, pasien yang berobat sebanyak 100.664 pasien dengan 87.264 pasien rawat jalan dan 13.400 pasien rawat inap. Untuk pasien rawat inap rata-rata 43 orang pasien per hari dan untuk pasien rawat jalan rata-rata 287 orang pasien perhari yang datang.

Penyakit dominan yang banyak diderita pasien rawat inap di RSUD Solok yaitu Neonatus Cukup Bulan atau NCBSC (penyakit pada bayi yang cukup bulan dengan operasi ceasar) sebanyak 691 pasien, lalu penyakit Gastritis atau radang lambung dengan 680 orang pasien, dan vertigo dengan 363 pasien.

Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat inap yaitu Tuberkulosis (penyakit paru) sebanyak 202 orang pasien, Pterygium (penyakit pada mata) sebanyak 187 orang pasien, dan Stroke Hemoragik sebanyak 137 pasien. Pasien yang paling banyak di rawat inap biasanya berusia diatas 15 tahun hingga 60 tahun.

Sedangkan, lanjutnya penyakit dominan yang diderita pasien rawat jalan yaitu Diabetes Militus sebanyak 467 kasus penyakit, penyakit Congestive Heart Failure (penyakit jantung) sebanyak 369 kasus, dan Stroke Iskemik sebanyak 367 kasus penyakit.

Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat jalan yaitu, Pulpitis (penyakit pada gigi) sebanyak 223 kasus penyakit, lalu Aphakia

(penyakit gangguan lensa dan katarak) sebanyak 221 kasus penyakit, dan Other Hypertrophic Osteoarthropathy (penyakit neurologi) sebanyak 199 kasus penyakit.

85 persen yang berobat ke RSUD merupakan pasien pengguna BPJS, pasien yang kurang mampu ditanggung pemerintah biayanya.

RSUD Solok melayani regional daerah Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Solok Selatan dan Kota Solok. Untuk meningkatkan pelayanan sebaik mungkin, RSUD membuka lebih banyak loket pendaftaran, dengan delapan loket agar pasien pengunjung tidak menunggu lama. Selain itu, RSUD juga meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan juga sumber daya manusia (SDM). RSUD juga membatasi jam kunjungan pasien, agar pengunjung tidak terlalu banyak dan mengganggu ketertiban. Hanya dua orang yang boleh menginap untuk menunggu pasien. RSUD juga tidak memperbolehkan para pengunjung merokok di lingkungan rumah sakit agar tercipta suasana yang bersih dan kondusif.

Luas gedung dan bangunan RSUD Solok 2,88 Ha dengan luas lahan 3,06 Ha. Sebagian besar gedung dan bangunan serta tataruangnya telah direnovasi secara bertahap guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Kota Solok sudah tersedia, diantaranya : Gedung Poliklinik II, Gedung Instalasi Gawat Darurat bertingkat, Gedung Laboratorium, Gedung Administrasi, Gedung Instalasi Radiologi, Gedung Rekam Medik, Gedung IPSRS, Gedung Kamar Operasi bertingkat, Gedung Unit Fungsional Kebidanan dan Gynekologi, Gedung Unit Fungsional Kesehatan Anak I,II, Gedung Unit Fungsional Penyakit Bedah, Gedung Unit Fungsional Penyakit Dalam, Gedung Unit Fungsional Mayang Tarurai/Interne Wanita, Gedung Prefentif Medical Center PMC/ VIP, Gedung Unit Fungsional ICU, Gedung Instalasi Gizi, Gedung Instalasi Farmasi, Gedung Unit Fisioterapi, Gedung Inerator, Gedung Kamar Mayat, Gedung Generator.

Jumlah pasien rawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok, Sumatera Barat, selama tahun 2016 meningkat 19.963 orang dibandingkan 2015 yang berjumlah 100.664 orang. Kunjungan pasien pada tahun 2016 berjumlah 120.627 pasien yang terdiri atas 15.716 pasien rawat inap dan 104.911 orang pasien rawat jalan. Sedangkan pada tahun 2015, pasien yang berobat sebanyak 100.664 pasien dengan 87.264 pasien rawat jalan dan 13.400 pasien rawat inap. Untuk pasien rawat inap rata-rata 43 orang pasien per hari dan untuk pasien rawat jalan rata-rata 287 orang pasien perhari yang datang.

Penyakit dominan yang banyak diderita pasien rawat inap di RSUD Solok yaitu Neonatus Cukup Bulan atau NCBSC (penyakit pada bayi yang cukup bulan dengan operasi ceasar) sebanyak 691 pasien, lalu penyakit Gastritis atau radang lambung dengan 680 orang pasien, dan vertigo dengan 363 pasien.

Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat inap yaitu Tuberkulosis (penyakit paru) sebanyak 202 orang pasien, Pterygium

(penyakit pada mata) sebanyak 187 orang pasien, dan Stroke Hemoragik sebanyak 137 pasien. Pasien yang paling banyak di rawat inap biasanya berusia diatas 15 tahun hingga 60 tahun.

Sedangkan, lanjutnya penyakit dominan yang diderita pasien rawat jalan yaitu Diabetes Militus sebanyak 467 kasus penyakit, penyakit Congestive Heart Failure (penyakit jantung) sebanyak 369 kasus, dan Stroke Iskemik sebanyak 367 kasus penyakit.

Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat jalan yaitu, Pulpitis (penyakit pada gigi) sebanyak 223 kasus penyakit, lalu Aphakia (penyakit gangguan lensa dan katarak) sebanyak 221 kasus penyakit, dan Other Hypertrophic Osteoarthopathy (penyakit neurologi) sebanyak 199 kasus penyakit.

85 persen yang berobat ke RSUD merupakan pasien pengguna BPJS, pasien yang kurang mampu ditanggung pemerintah biayanya.

RSUD Solok melayani regional daerah Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Solok Selatan dan Kota Solok. Untuk meningkatkan pelayanan sebaik mungkin, RSUD membuka lebih banyak loket pendaftaran, dengan delapan loket agar pasien pengunjung tidak menunggu lama. Selain itu, RSUD juga meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan juga sumber daya manusia (SDM). RSUD juga membatasi jam kunjungan pasien, agar pengunjung tidak terlalu banyak dan mengganggu ketertiban. Hanya dua orang yang boleh menginap untuk menunggu pasien. RSUD juga tidak memperbolehkan para pengunjung merokok di lingkungan rumah sakit agar tercipta suasana yang bersih dan kondusif. Dahulunya sering terjadi kesalahan dalam pendistribusian baik surat menyurat ataupun aliran dana di RSUD Solok ini. Dikarenakan Pemerintah kota setempat saat ini juga sedang membangun rumah sakit di Kelurahan Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok dengan nama yang sama, yakni RSUD Solok. Hal tersebut menyebabkan ada dua RSUD Solok di wilayah setempat. Sehingga bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat pada 2018 senilai Rp33 miliar tidak bisa digunakan. Pasalanya, secara administrasi dana tersebut turun untuk RSUD Solok di Kota Solok. Sementara pengajuan dan penggunaannya dari-untuk RSUD Solok di Kabupaten Solok, yang kini sudah berganti nama menjadi RSUD Mohammad Natsir. Dan saat ini RSUD Solok resmi berganti nama menjadi RSUD Mohammad Natsir.

Meskipun telah dilakukan pergantian nama, RSUD terus berbenah dan memberikan inovasi baru untuk pelayanan terhadap masyarakat. Termasuk diantaranya beberapa penambahan gedung yang saat ini dalam tahap pembangunan. Selain itu ada fasilitas pelayanan berupa ruang forensik, patologi anatomi, ruang rawat inap psikiatri, *flouroscopy*, dan pelayanan geriatri. Ke depan, RSUD berencana untuk menjadikan RSUD ini menjadi rumah sakit syariah.

- ❖ **Tanggal 15 sd 16 November 2021, Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) oleh Pemerintah Provinsi ke Kabupaten Agam**

Kabupaten Agam menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan penghargaan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menilai Agam telah telah menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam bentuk Kabupaten Layak Anak.

Penghimpunan dan penyerapan aspirasi Komisi V DPRD Prov. Sumbar ke Kabupaten Agam adalah untuk mengetahui sejauhmana terlaksananya pemenuhan hak anak di Kabupaten Agam. Pemenuhan hak anak ini seperti penyediaan sumber gizi, tempat bermain, mendidik, sampai ruangan laktasi di kantor pemerintahan.

Sasaran dari KLA adalah bagaimana semua anak berusia dibawah 18 tahun di daerah itu menjadi anak yang sehat, religius, ramah, cerdas, ceria dan berbudaya. Dan daerah hendaknya menetapkan beberapa regulasi pendukung KLA di Agam yang juga mungkin dimiliki oleh daerah lain, tapi ada satu yang diyakini tidak dimiliki yaitu perbup tentang pedoman pelaksanaan gerakan Nagari Madani, yang akan jadi benteng bagi anak dari perbuatan negatif.

Dalam penyerapan aspirasi ini, Komisi V mendapatkan aspirasi dari sebagian masyarakat agar Kabupaten Agam dapat lebih memperluas lokasi-lokasi yang menjadi sarana pemenuhan hak anak begitu juga dengan prasarannya. Seperti halnya pembangunan ruang terbuka hijau yang ramah anak, dilengkapi dengan permainan-permainan yang dapat dimainkan anak-anak saat bermain diudara bebas. Selain itu juga menerapkan pada tiap-tiap kantor, baik Kantor Pemerintaha, Bank ataupun perkantoran lainnya untuk dapat menyediakan ruangan anak, seperti ruang laktasi dan ruang bermain anak.

Para pemerhati anak dan orang tua yang hadir dalam penyerapan aspirasi tersebut meminta agar hak-hak anak tidak teragbaikan dalam pembangunan daerah. Waktu dan tempat bermain didampingi keluarga adalah moment dan kenangan terbaik yang akan membantu pembentukan jiwa dan karakter anak, sehingga kedepannya akan lahir anak-anak yang terdidik, bermartabat, memiliki prilaku keagamaan yang baik dan pembentukan jiwa anak yang baik.

❖ **Tanggal 17 sd 18 November 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Kabupaten Solok**

UPTD PSKW “Andam Dewi” ini menepati areal lahan seluas 60.000 M2 dengan fasilitas fisik sebanyak 21 Unit atau bangunan yang terdiri dari 1 Unit Gedung Kantor, 1 Unit Gedung Serba Guna, 1 Unit Gedung Keterampilan, 1 Unit Rumah Dinas Pimpinan, 3 Unit Rumah Dinas Pegawai, 1 Unit Ruang Isolasi, 2 petak Rumah Dinas/Mess Pegawai, 1 Unit Gedung Kantor 1 Unit Ruang Kesehatan, 3 Unit Wisma atau Asrama, 1 Unit Ruang Makan dan Dapur, 1 Unit Pos Jaga Depan, 1 Unit Rumah Ibadah/Mushalla, 1 Unit Lapangan Volly Ball, 1 Unit Lapangan Badminton, 3 petak lahan pertanian, 20 Unit Mesin Jahit manual/hitam, 1

Unit Mesin Jahit Listrik, 1 Unit Mesin Sarikayo, 5 petak Empang/Kolam Ikan, 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 2.

Panti ini dinilai cukup terbengkalai dalam pembenahannya. Dan juga karena lokasi panti yang bertepatan dengan keramaian dan fasilitas daerah, maka dicanangkan panti ini agar dapat direlokasi ke daerah lain. Untuk lahan yang ada nantinya akan dijadikan lahan untuk pembangunan Panti untuk ODGJ. Program ini sedang dicanangkan oleh Dinas Sosial, dan akan diusulkan dalam rapat pembahasan anggaran nantinya bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.

❖ **Tanggal 19 sd 20 November 2021, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Agam**

Kabupaten Agam merupakan Daerah potensial untuk pengembangan Pariwisata. Alam dan Seni Budayanya yang merupakan suatu keindahan yang layak untuk dinikmati oleh seluruh Dunia. Alam Agam menyajikan pesona yang beragam karena topografi daerahnya yang beragam. Agam memiliki daerah pegunungan dengan lembah, sungai, danau dan laut. Udara pegunungan yang sejuk segar menambahkan pesona pada daerah ini.

Sampai saat ini, potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Agam ini belum tergali, terkelola dan dimanfaatkan secara optimal. Bahkan banyak objek wisata di Kabupaten Agam juga belum memadai. Akibatnya sektor pariwisata belum mampu memberi sumbangan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar sektor pariwisata mendatang bermanfaat banyak bagi orang ada beberapa hal yang perlu dilakukan, Antara lain :

1. Pengembangan potensi wisata yang dilakukan dengan melengkapi fasilitasfasilitas pendukung peningkatan kunjungan ke Objek Wisata.
2. Membenahi Objek Wisata yang telah dikembangkan namun belum berfungsi optimal.
3. Pembangunan infrastruktur di kawasan objek wisata.
4. Memperbaiki manajemen pengelolaan
5. Promosi Salah satu Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Agam.

Kawasan Objek Wisata Linggai yang terletak di tepi danau Maninjau kenagarian Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, saat ini masih dalam tahap pembangunan, membutuhkan pendanaan cukup besar yang nantinya memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sebagai Objek Wisata terpadu serta mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam dari sektor Pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Pembangunan dan pengembangan Kawasan Objek Wisata Linggai sangat penting dilakukan salah satunya guna meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar kawasan Kawasan Objek Wisata Linggai khususnya dan dapat membuka kesempatan kerja serta

mendorong pertumbuhan industri-industri yang terkait dengan pariwisata. Dengan demikian pengembangan dan pembenahan Kawasan Objek Wisata Linggai sebagai tujuan wisata akan menguntungkan banyak pihak, masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, investor, pelaku bisnis dan wisatawan. Inilah sebabnya mengapa Kawasan Linggai Danau Maninjau menjadi sasaran strategis dalam pengembangan kepariwisataan sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2021-2026.

Pemandangan elok Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ternyata berbanding terbalik dengan keadaan lingkungannya. Air danau yang keruh dan aroma busuk begitu kentara jika berdiri di pinggirannya. Persoalan tercemarnya Danau Maninjau bukan baru-baru ini terjadi, tetapi sudah bertahun-tahun bahkan juga sudah menarik perhatian pemerintah pusat.

Namun hingga kini, belum ada solusi konkret untuk menyelesaikan masalah pencemaran air danau vulkanik tersebut. Penanganan masalah Danau Maninjau juga sudah masuk dalam perhatian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ini yang harus diselesaikan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan pariwisata dan mengusung visi misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Pengembangan pariwisata maninjau hendaknya dimulai dengan merevitalisasi fisik Danau Maninjau dari ancaman degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan Danau Maninjau dapat berdampak negatif terhadap eksistensi status Geopark Nasional Ngarai Sianok-Maninjau. Melalui revitalisasi fisik, kekuatan produk wisata Danau Maninjau yang berupa keindahan alam Minang dapat terus terjaga dan lestari. Sejalan dengan itu juga akan meningkatkan keterampilan masyarakat agar mampu mengelola destinasi wisata tersebut.

Kekuatan produk wisata Danau Maninjau berupa alam dan keunikan budaya khas Minang harus terus kita angkat. Program peningkatan keterampilan akan dihadirkan agar masyarakat mampu mengoptimalkan segala potensi untuk membuka lapangan kerja dan terciptanya ekonomi yang berkeadilan.

❖ **Tanggal 27 sd 28 November 2021, Melakukan penghimpunan dan penyerapan aspirasi masyarakat terkait Optimalisasi Belajar Mengajar di SMKN 5 Kabupaten Sijunjung**

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 adalah merupakan sekolah yang tergolong baru di Sijunjung.. Sekolah ini memiliki 28 Guru dan 425 peserta didik dan 14 rombongan belajar. Sarana dan prasanara sekolah cukup memadai disekolah ini. Terdapat 4 ruangan praktek termasuk labor di SMKN 5 Sijunjung.

Saat ini SMKN 5 sijunjung memiliki 3 bidang keahlian dan 7 program kompetensi keahlian diantaranya adalah bidang keahlian bisnis dan manajemen memiliki 3 program studi keahlian yakni:

1. Program Studi Teknis Komputer dan Informatika :
 - Kompetensi Keahlian Multimedia dan
 - Teknik Komputer Jaringan.

2. Program Studi Seni Rupa

Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual

Selain bidang studi, sekolah ini juga memiliki beberapa kegiatan pengembangan diri, diantaranya : Rohani Islam, Pramuka, English Club, TKJ Community, Web Community, Seni Lukis, Seni Music, Seni Tari, Sepakbola, Volly dan Takraw. Kegiatan pengembangan diri ini tentunya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Dalam hearing kali ini, para Guru di SMKN 5 Sijunjung mengeluhkan kurangnya tenaga pengajar yang ada di sekolah. Dari 28 Guru dengan 400 lebih peserta didik, rasanya kurang seimbang, apalagi sekolah ini adalah merupakan sekolah kejuruan yang memerlukan banyak aktifitas Guru bersama peserta didik dalam mempraktekkan pelajaran di sekolah. Hampir semua Guru yang ada di SMKN 5 Sijunjung adalah guru yang sudah berkualifikasi dan $\frac{1}{2}$ nya adalah PNS dan sudah sertifikasi, selebihnya adalah merupakan guru honorer.

❖ **Tanggal 4 sd 5 Desember 2021, Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke SLBN 1 Kota Solok**

SLBN 1 Kota Solok dapat dikatakan sebagai sekolah yang sangat baik dalam membina peserta didik disabilitas. Hal ini ditandai dengan terdapatnya berbagai ekstrakurikuler belajar yang menumbuhkan semangat dan motivasi anak-anak didik yang berkebutuhan khusus. Selain dalam hal pendidikan, misi SLB 1 Kota Solok ini juga mengusung penghayatan terhadap agama sebagai sumber kehidupan. Sehingga para peserta didik berkebutuhan khusus tidak patah arang menghadapi kondisi mereka yang terbatas, dan tetap termotivasi untuk mensejajarkan diri mereka dikhalayak ramai.

Dari kesemua kegiatan ekstrakurikuler ini, hampir semua jenjang peserta didik mengikuti dan berpartisipasi terhadap kegiatan di sekolah. Sehingga terbangun semangat belajar dari tiap-tiap peserta didik.

Jumlah tenaga pendidik yang ada disekolah adalah 16 staf pengajar dengan 72 siswa/siswi dan rombongan belajar 16 rombel.

2. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH SEBANYAK 4 KALI, DIANTARANYA

❖ **Studi Komperatif dalam “Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Pencapaian Target Vaksinasi Pada Masyarakat” ke Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 sd 13 November 2021**

Dari kegiatan studi komperatif yang dilakukan oleh Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan “Upaya Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dalam Pencapaian Target Vaksinasi Pada Masyarakat” ke Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta, diperoleh informasi-informasi sebagai berikut :

1. Provinsi DKI Jakarta sejak awal pandemic sudah bergerak cepat dalam penanganan Covid-19. Selain memastikan uapay pengentasan, pelacaka dan perawatan berjalan optimal, Pemprov DKI juga

melakukan percepatan vaksinasi massal di seluruh wilayah Jakarta. Vaksinasi ini melibatkan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat kecamatan, kota administrasi hingga TNI/Polri.

2. Selain itu dalam melakukan percepatan target vaksinasi pada masyarakat dengan melibatkan semua unsur-unsur pemerintahan dari tingkat atas sampai ke unsur terkecil yaitu tingkat RT/RW. Dengan percepatan vaksinasi ini, kekebalan kelompok masyarakat akan tercipta dan dinilai dapat menurunkan resiko penyebaran Covid-19. Selain penurunan penyebaran Covid-19, tentunya juga dapat menurunkan level PPKM Provinsi.
3. Pilihan yang efektif adalah menggencarkan vaksinasi berbasis komunitas. Dalam menggencarkan vaksinasi berbasis komunitas ini tentu membuat Pemprov DKI Jakarta harus menambah jumlah vaksinator agar percepatan ini dapat terealisasi dengan lancar. Tim Vaksinator yang dilibatkan tidak hanya dari Dinas Kesehatan, melainkan juga berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, untuk pemberdayaan CPNS dan OPD lainnya dilingkungan Pemprov DKI Jakarta.
4. Dinas Kesehatan juga menjalin kolaborasi dengan organisasi profesi seperti tenaga medis dan pihak perguruan tinggi untuk menambah bantuan vaksinator.
5. Secara terpadu, strategi Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam mempercepat vaksinasi adalah dengan berkolaborasi mendirikan sentra vaksin dan mengerahkan mobil vaksin keliling, agar lebih memudahkan serta mendekatkan program ini ke masyarakat. Vaksinasi juga dilakukan ditempat-tempat umum seperti terminal, bandara, stasiun kereta, pabrik, pasar hingga hotel. Kemudian Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Pemerintahan melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian vaksinasi di setiap kecamatan setiap pekan.
6. Dalam percepatan vaksinasi ini, juga diapresiasi oleh mitra Forum CSR di DKI Jakarta. Tercatat 28 kolaborasi telah dilakukan forum CSR DKI Jakarta baik dengan pihak swasta maupun pemerintahan dalam program bantuan sosial penanganan covid-19. Beberapa mitra Forum CSR DKI Jakarta dalam program percepatan vaksinasi antara lain Wijaya Karya (Persero) Tbk, Pertamina (Persero), Danone Indonesia, Palang Merah Indonesia, Rekso National Food, Unilever Indonesia, Rumah Yatim, Kitabisa Indonesia dan beberapa mitra lainnya ikut tergabung. Dukungan yang diberikan berupa bahan pokok, uang tunai, matras, tabung oksigen, masker, alat pelindung diri (APD), disinfektan serta tempat cuci tangan portable.
7. Program sentra vaksinasi yang berlangsung bersama kolaborator bergerak cukup baik dan telah menghasilkan hampir 100.000 orang dari target yang diberikan pemerintah pusat. DKI Jakarta pun telah tercatat menjadi provinsi yang terlebih dahulu mencapai target tersebut.

8. Situasi PPKM saat ini, tentunya gerak dan mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Forum CSR DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta juga menginisiasi program mobile vaksin dalam rangka menjemput bola dalam rangka percepatan vaksinasi. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan akses lebih cepat dan mudah sehingga terbentuk herd immunity.

❖ **Studi Komperatif dalam “Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terhadap Strategi Peningkatan Kemandirian Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lembaga Keagamaan” ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 November sd 2 Desember 2021**

Dari kegiatan studi komperatif yang dilakukan oleh Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan **Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terhadap Strategi Peningkatan Kemandirian Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Lembaga Keagamaan** ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, diperoleh informasi-informasi sebagai berikut :

1. Provinsi Jawa Barat memandang alternative pertumbuhan ekonomi baru dapat dikembangkan melalui pondok-pondok pesantren. Saat ini, Jawa barat memiliki 8 ribu pondok pesantren yang terdaftar di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Semua pondok pesantren ini pada umumnya telah menggalakkan pertumbuhan ekonomi berbasis kemandirian pesantren. Ini dilakukan dengan berkolaborasi antara Pemerintah Daerah dan lembaga keuangan yang dinilai akan mampu menjadikan pesantren sebagai pelaku ekonomi penting di Jawa Barat khususnya ekonomi syariah.
2. Berbagai program strategis pengembangan ekonomi dan keuangan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah pengembangan ekonomi pesantren yang dilakukan melalui program OPOP, One Pesantren One Product. Setiap tahunnya, pesantren yang ada di Jawa Barat sangat antusias mengikuti program OPOP ini. Tahun 2021, sudah sebanyak 1.329 pesantren yang telah mengikuti audiensi. Target pesantren yang lolos audiensi Tahun ini sebanyak 1000 pesantren, yang otomatis akan menjadi peserta program OPOP. Program OPOP ini akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kisaran angka 25 sd 35 juta per pesantren.
3. Program One Pesantren One Product (OPOP) bertujuan untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, masyarakat dan Pondok Pesantren itu sendiri. Tujuannya agar mandiri secara ekonomi, sosial dan juga untuk memacu pengembangan skill, teknologi produksi, distribusi, pemasaran melalui sebuah pendekatan innovative dan strategis dari Pemprov Jawa Barat.
4. Target One Pesantren One Product (OPOP) ini adalah pesantren yang visi dan niat untuk menjalankan usaha, memiliki SDM, memiliki lahan, ketersediaan bahan baku, potensi pasar dan lainnya. Dengan tujuan agar pesantren mampu mandiri secara

ekonomi untuk membiayai kebutuhan operasional maupun pengembangan sarana dan prasarana pesantren.

5. Saat ini Program One Pesantren One Product (OPOP) sudah memasuki audiensi tahap kedua tingkat kabupaten/kota. Dari 1000 pondok pesantren yang mendaftar, sudah ditetapkan sebanyak 350 pondok pesantren yang lolos mengikuti seleksi tahap kedua ini.
6. Dengan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Barat, program OPOP ini dapat terlaksana dengan baik meskipun tetap ada penyesuaian anggaran dalam masa Covid-19. Komitmen Gubernur Jawa Barat dalam menghadapi refocussing anggaran agar silahkan merefocusing pada kegiatan lain, tetapi untuk program keumatan, hibah, bansos, dan Program OPOP agar tidak disentuh dan tetap dianggarkan sesuai posisinya.
7. Melihat pada komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap keberlangsungan kemaslahatan umat, juga tidak lepas dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan salah satunya adalah dari mesjid ke mesjid. Sebagai daerah yang mayoritas menganut agama islam, Jawa Barat pun menganggap mesjid dapat dianggap sebagai sentra pemberdayaan kemasyarakatan pada bidang keagamaan, sosial maupun budaya.

❖ **Studi Komperatif dalam “Strategi Reaktivasi Usaha Pariwisata oleh Pemerintah Bali Dalam Masa Covid-19” ke Provinsi Bali pada tanggal 13 sd 16 Desember 2021**

Dari kegiatan studi komperatif yang dilakukan oleh Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan **“Strategi Reaktivasi Usaha Pariwisata Oleh Pemerintah Provinsi Bali Dalam Masa Covid-19”**, ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diperoleh informasi-informasi sebagai berikut :

1. Kondisi Pariwisata Bali saat Pandemi Covid-19 ini dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 83,26 %, dan penurunan kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 56,41 %. Dari penurunan ini mengakibatkan penurunan PHR Bali sebesar 71,35 %. Bila dilihat dari statistic per bulannya, pada tahun 2021 ini rata-rata mengalami penurunan kunjungan wisatawan mancanegara tiap bulannya mencapai 100 %.
2. Banyak pengaruh yang dirasakan terhadap Pandemi Covid-19 ini. Pengaruhnya dirasakan disegala sektor. Dengan adanya pandemic Covid-19 ini menimbulkan kerusakan kinerja ekonomi yang sangat besar, kehilangan wisatawan, devisa dan PHR. Sementara masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan seperti para guide, sopir, hotel, restoran, UMKN dan Petani.
3. COVID-19 telah meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian, industri, dan bisnis yang memaksa memasuki dunia yang sama sekali baru, “A Whole New World”. Hal ini ditandai dengan :

- Masyarakat dapat beradaptasi dengan situasi pandemic Covid-19;
 - Industri pariwisata beradaptasi dengan menerapkan pembatasan jarak dan jumlah kapasitas serta mematuhi protocol kesehatan yang memenuhi CHSE (kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan);
 - Wisatawan kian peduli akan kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan;
 - Industri pariwisata menghasilkan karakteristik yang konsisten dengan kebersihan, mengurangi kontak fisik, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas keluar (*hygiene, low-to-uch, less-crowd, dan low-mobility*).
4. Pemulihan sektor Pariwisata Provinsi Bali dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya :
- Dengan menerbitkan Surat Edaran No 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru
 - Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Pada Usaha Pariwisata dengan Memberikan Keyakinan Kepada Wisatawan Tentang Kesehatan, Keselamatan Dan Keamanan
 - Sertifikasi Prokes dan CHSE Pada Usaha Pariwisata
 - Bekerjasama dengan Kementerian Parekraf/Badan Parekraf. Melakukan sosialisasi CHSE melalui program “Educational Trip” mengunjungi DTW keliling Bali (melibatkan unsur masyarakat seperti: perwakilan perguruan tinggi, perusahaan swasta, instansi pemerintah, komunitas hobi, influencer dan media massa) dengan jalur kunjungan wisata secara mandiri ke sentra-sentra produksi kerajinan masyarakat.
 - Penggunaan Aplikasi “Peduli Lindungi” di seluruh fasilitas publik termasuk sarana pariwisata. Di Provinsi Bali terdapat 9.322 usaha dengan rincian 737 hotel, restoran sebanyak 241, tempat wisata sebanyak 125, mall dan supermarket sebanyak 92 titik.
 - Bali juga melakukan upaya percepatan vaskinasi di tiap-tiap kabupaten/kota. Dan program ini cukup sukses karena didukung oleh keinginan masyarakat sendiri sebagai salah satu unsur uapay pemulihan kesejahteraan masyarakat Bali.
 - Persiapan Bandara Dalam Penerimaan Wisatawan Mancanegara
5. Program pemulihan wisata Bali ini dilaksanakan dengan beberapa icon penting yaitu :
- a. Virtual Tourims
 - b. Digitalisasi Pariwisata
 - c. Mengembangkan Pasar Domistik
 - d. Menawarkan Program staycation
 - e. Work From Bali dan
 - f. Menata jalur transportasi yang berpihak pada masyarakat
6. Stategi Pemulihan Wisata Bali yang dilakukan oleh Pemerintah Bali bersama masyarakat setempat diantaranya :

- Kerjasama dengan negara yang bersedia menerapkan *travel bubble*
 - Kerjasama dengan negara yang bersedia melaksanakan kunjungan Reciprokal.
 - Kerjasama dengan negara dengan Resiko Covid-19 Rendah
 - Kerjasama dengan negara yang memiliki akses penerbangan langsung ke Denpasar
 - Kerjasama dengan negara yang telah melaksanakan program vaksinasi
7. Tantangan yang dihadapi dalam Pemulihan Pariwisata Bali diantaranya :
- Kondisi ekonomi yang masih lemah
 - Biaya wisata menjadi lebih mahal
 - Aturan Perjalanan Yang Kini Lebih Rumit, Misalnya Harus Melakukan Tes Kesehatan Sebelum Bepergian
 - Keputusan Berwisata Juga Dipengaruhi Kepercayaan Wisatawan Terhadap Keamanan Daerah Tujuan Wisata Terkait Virus Corona
 - Kebijakan Masing-masing Negara

3. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- a. Tanggal 6 sd 9 September 2021 melakukan Studi banding terhadap penyusunan Ranperda tentang Perpustakaan ke Provinsi Jambi
- b. Tanggal 6 sd 9 Oktober 2021 melakukan finaslisasi dan konsultasi akhir terhadap penyusunan Ranperda tentang Perpustakaan ke Kementerian Dalam Negeri dan Perpustakaan Nasional RI
- c. Tanggal 10 sd 13 Oktober 2021 melakukan konsultasi awal terhadap penyusunan Ranperda tentang Mars Sumatera Barat ke Kemendikbudristek dan Kementerian Hukum dan HAM RI
- d. Tanggal 21 sd 26 November 2021 melakukan studi banding terhadap penyusunan Ranperda tentang Mars ke Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta
- e. Tanggal 27 sd 30 Desember 2021 melakukan konsultasi akhir terhadap penyusunan Ranperda tentang Mars Sumatera Barat ke Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

2. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

- a. Menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.
- b. Menyusun Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- c. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Panitia Khusus.
- d. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- e. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan tugas-tugas dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerjanya, Badan Musyawarah juga melakukan studi komperatif ke DPRD Provinsi Jakarta dan DPRD Provinsi Jambi. Hasil yang diperoleh dari studi komperatif tersebut, tentu akan menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja Badan Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 04 Oktober 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021
2	Selasa, 09 November 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penjadwalan Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
3	Selasa, 4 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.
4	Jum'at, 26 November 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyarawah dalam rangka Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penjadwalan Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

3. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Pada Masa Sidang Pertama Tahun 2021, kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yakni :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Pembahasan APBD

- 4) Pembahasan Perubahan APBD
- 5) Pembahasan Laporan Semester
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sampai dengan Masa Sidang Ketiga Tahun 2021 (s.d tanggal 26 Agustus 2021, Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran telah melaksanakan 2 (dua) sub kegiatan yakni :

- 1) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 2) Pembahasan KUA dan PPAS (sampai dengan tanggal ini baru sampai tahap Finalisasi pembahasan oleh Banggar bersama TAPD).

Sementara untuk Masa Sidang Pertama Tahun 2021 ini (dari tanggal 27 Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2021, Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran telah merampungkan 5 (lima) sub kegiatan yakni :

- 1) Lanjutan Pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Pembahasan APBD
- 4) Pembahasan Perubahan APBD
- 5) Pembahasan Laporan Semester

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dimaksud dapat dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini:

- 1) Lanjutan Pembahasan KUA dan PPAS

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 27 Agustus 2021	Lanjutan Finalisasi pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.
2	Senin, 30 Agustus 2021	Lanjutan Finalisasi pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.
3	Selasa, 31 Agustus 2021	1. Rapat kerja pembahasan akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap KUA-PPAS Tahun 2022.

- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Kamis, 2 September 2021	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
2.	Kamis-Minggu, 2-5 September 2021	Pembahasan awal Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021 oleh Komisi-Komisi
3.	Senin 6 September 2021	1. Rapat Internal Badan Anggaran membahas : a. Agenda Kegiatan Pembahasan

		<ul style="list-style-type: none"> b. Fokus Pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021 2. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi 3. Pembukaan Rapat Kerja Banggar bersama TAPD
	Senin 6 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat Internal Badan Anggaran membahas : <ul style="list-style-type: none"> a. Agenda Kegiatan Pembahasan b. Fokus Pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021 2. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi 3. Pembukaan Rapat Kerja Banggar bersama TAPD
4.	Selasa 7 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ekspose Ketua TAPD Terhadap Rancangan KUPA-PPAS dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2021 2. Pembahasan Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah 3. Pembahasan Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah : <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Operasi b. Belanja Modal c. Belanja Tidak Terduga d. Belanja Transfer
5.	Rabu 8 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lanjutan Pembahasan Kebijakan Belanja dan Proyeksi Belanja. 2. Pembahasan Pembiayaan Daerah
6.	Rabu s.d Sabtu 8 -11 September 2021	Sharing Informasi ke Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau
7.	Minggu, 12 September 2021	Finalisasi pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2021
8.	Senin, 13 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2021. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.

3) Pembahasan Laporan Semester.

Sehubungan dengan keterbatasan waktu, kegiatan Pembahasan Laporan Semester ini dilaksanakan seiring dengan Pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.

4) Pembahasan Perubahan APBD.

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Jumat, 17 September 2021	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota pengantar Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
2.	Senin, 20 September 2021	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
3.	Senin-Selasa, 20-21 September 2021	Rapat kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
4.	Rabu, 22 September 2021	1. Rapat internal Banggar membicarakan agenda pembahasan Ranperda APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. 2. Penyampaian laporan hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan OPD Mitra Kerja.
5.	Rabu - Sabtu, 22-25 September 2021	Sharing Informasi ke Pemda Provinsi Riau (TAPD)
6.	Minggu, 26 September 2021	Pembukaan rapat kerja Banggar bersama TAPD
7.	Senin, 27 September 2021	1. Ekspose Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021 oleh Ketua TAPD 2. Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka pembahasan Pendapatan Daerah.
8.	Selasa, 28 September 2021	Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka pembahasan Belanja Daerah.
9.	Rabu, 29 September 2021	1. Pembahasan kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang difocusing. 2. Finalisasi pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021.

10.	Kamis, 30 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan atas APBD Perubahan Tahun 2021.
-----	-----------------------------	--

5) Pembahasan APBD.

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Kamis, 14 Oktober 2021	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota pengantar Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
2.	Selasa, 19 Oktober 2021	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
3.	Kamis, 21 Oktober 2021	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
4.	Jumat-Minggu, 22-24 Oktober 2021	Rapat kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
5.	Rabu, 10 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat internal Banggar membahas rencana kegiatan Banggar pembahasan Ranperda APBD Tahun 2022. 2. Rapat Kerja Banggar bersama Ketua-Ketua Komisi dalam rangka penyampaian laporan hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan OPD Mitra Kerja. 3. Rapat Kerja Banggar bersama TAPD : <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan Rapat Kerja • Ekspose Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 oleh Ketua TAPD
6.	Kamis, 11 November 2021	Pembahasan potensi Pendapatan Daerah (selain Pajak dan Retribusi Daerah)
7.	Jumat, 12 November 2021	Pembahasan potensi Pendapatan Daerah (PKB, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah)
8.	Sabtu, 13 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Pendapatan Transfer 2. Pembahasan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
9.	Minggu-Rabu, 14-17 November 2021	Konsultasi ke Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah – Kemendagri

10.	Kamis-Minggu, 18-21 November 2021	1. Sharing informasi ke Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat. 2. Review hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD.
11.	Senin, 22 November 2021	1. Pembahasan Belanja Operasional. 2. Pembahasan Belanja Hibah. 3. Pembahasan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja pada OPD Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan/RSUD.
12.	Selasa, 23 November 2021	1. Pembahasan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada OPD lingkup ke PU-an. 2. Pembahasan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada OPD Program Unggulan.
13.	Rabu, 24 November 2021	1. Lanjutan pembahasan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada OPD Program Unggulan. 2. Pembahasan Pembiayaan Daerah.
14.	Kamis, 25 November 2021	Finalisasi pembahasan Ranperda APBD Tahun 2022.
15.	Jumat, 26 November 2021	2. Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap pembahasan Ranperda APBD Tahun 2022. 3. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan atas APBD Perubahan Tahun 2021.

4. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 ini Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan pengawasan internal DPRD dengan melaksanakan pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat paripurna DPRD sedangkan rapat kerja belum dapat dilaksanakan dikarenakan padatnnya agenda kegiatan DPRD dalam Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

Adapun kunjungan kerja yang telah dilaksanakan yaitu :

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Minggu-Rabu, 19-22 September 2021	Konsultasi ke MKD DPRD RI
2.	Rabu-Sabtu 17-20 November 2021	Konsultasi ke DPRD Prov. DKI Jakarta
3.	22-24 Desember 2021	Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD ke DPRD Prov. Jawa Barat

5. KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Pertama Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah dan Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

I. Rapat Kerja Bapemperda.

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

- a. Pada hari Rabu / 1 September 2021, Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah terkait :
 - Penyampaian hasil kajian Pemerintah Daerah terhadap implikasi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Hasil Rapat Kerja :

1. Atas dasar pertimbangan bahwa belum adanya kepastian kapan covid 19 akan berakhir serta dampak ikutannya yang terjadi, maka diperlukan regulasi yang cukup kuat dalam menghadapinya.
 2. Pada prinsipnya Bapemperda menyetujui untuk dilakukan revisi terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2020 dengan catatan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran ditambahkan dalam penguatan norma untuk social engineering kedepannya dan penguatan terhadap OPD pelaksana.
 3. Omnibus Perda terkait iklim Investasi dan Perizinan, diminta kepada Gubernur (Pemerintah Daerah) untuk dimasukkan kedalam Propemperda Tahun 2022.
 4. Minimal 2 Perda yang terkait omnibus Perda terutama dari 6 Perda yang terdampak, masuk dalam Propemperda Tahun 2022.
 5. Rekomendasi, penambahan peningkatan anggaran di Biro Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi persiapan 2 omnibus Perda, terutama untuk 2 Ranperda Omnibus (mekanisme Omnibus Law) terkait :
 - c. Perizinan berusaha dan iklim Investasi.
 - d. Prioritas Program Strategis Nasional yang dikaitkan dengan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Propemperda Tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021.

Hasil Rapat Kerja :

1. Dalam rangka penyederhaan produk hukum daerah/PERDA, maka Perda-Perda yang sudah tidak sesuai dengan perubahan regulasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, DPRD bersama Pemerintah Daerah akan mencabut beberapa PERDA Provinsi Sumatera Barat.
2. Dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, direncanakan pembahasan terhadap 17 Ranperda. Namun, karena terjadi pandemic covid-19, hanya 12 Ranperda yang berhasil dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan 5 (lima) Ranperda lagi diluncurkan pembahasannya/masuk dalam Propemperda Tahun 2022.
3. Ranperda usul inisiatif DPRD : ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Zakat, agar Sekwan menindaklanjutinya melalui surat kepada Komisi-komisi minta kesiapannya mengenai kesiapan dan ketersediaan waktu.
4. Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 :

No	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah		Luncuran dari tahun 2021
2.	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Usulan Baru
3.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	DPMPTSP	Usulan Baru
4.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Bapenda	Usulan Baru
5.	Pendirian BUMD Agro	Biro Perekonomian	Usulan Baru
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Terkait dengan APBD
7.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	BPKAD	Terkait dengan APBD
8.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BPKAD	Terkait dengan APBD

5. Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dari Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2022 :

No.	JUDUL RANPERDA	INISIATIF	KET
1.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.		Luncuran dari tahun 2021
2.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya.		Luncuran dari tahun 2021
3.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.		Luncuran dari tahun 2021
4.	Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah		Luncuran dari tahun 2021
5.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Komisi II	
6.	Pengelolaan Hutan Sosial	Komisi II	
7.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Bapemperda	

- c. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Finalisasi Propemperda Tahun 2022.

Hasil Rapat Kerja :

Dari pembahasan Bapemperda bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terakhir serta jumlah Perda yang telah ditetapkan Tahun 2021 maka berdasarkan Pasal 15 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 disepakati total pembentukan Perda yang direncanakan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebanyak 14 (empat belas) Ranperda yaitu :

No	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Usulan Baru (Pemprov)
2.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	DPMPTSP	Usulan Baru (Pemprov)
3.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Bapenda	Usulan Baru (Pemprov)
4.	Pendirian BUMD Agro	Biro Perekonomian	Usulan Baru (Pemprov)
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Terkait dengan APBD
6.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	BPKAD	Terkait dengan APBD

7.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BPKAD	Terkait dengan APBD
8.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.		Luncuran dari tahun 2021 (Inisiatif DPRD)
9.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya.		Luncuran dari tahun 2021 (Inisiatif DPRD)
10.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.		Luncuran dari tahun 2021 (Inisiatif DPRD)
11.	Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah.		Luncuran dari tahun 2021 (Inisiatif DPRD)
12.	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Komisi II	Usulan Baru (Inisiatif DPRD)
13.	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Bapemperda	Usulan Baru (Inisiatif DPRD)
14.	Pokok Pikiran Kebudayaan Sumatera Barat.		Usulan Baru (Inisiatif DPRD)

II. Konsultasi/ Study Banding Bapemperda :

1. Koordinasi Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera terkait Mekanisme Pembentukan Omnibus Perda sebagai Implikasi ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dilaksanakan ke DPRD Provinsi Riau, dari tanggal 6 s/d 9 September 2021.
2. konsultasi dan harmonisasi terkait dengan penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, dilaksanakan dari tanggal 14 sd 16 Oktober 2021.
3. Study Banding Bapemperda terkait Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 ke Provinsi Riau pada tanggal 10 s/d 13 November 2021.
4. Konsultasi dan Harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Zakat ke Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 17 s/d 20 November 2021.
5. Konsultasi dan Harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke Kementerian Komunikasi dan Informasi RI pada tanggal 22 s/d 25 November 2021.

6. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021, fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

A. Fraksi Partai Gerindra

Pada masa sidang pertama di tahun 2021 dari 27 Agustus sampai 31 Desember 2021, Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan beberapa kali menerima aspirasi dari masyarakat Provinsi Sumatera Barat berupa bantuan pembangunan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana, bantuan alat pertanian, bantuan pekebunan, peternakan, perikanan, Rumah ibadah dan lain lain dan melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing masing, yang nantinya dapat menunjang perekonomian Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik.

Pelaksanaan rapat internal dan eksternal Fraksi Partai Geindra DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

a. Rapat Internal Fraksi

Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan rapat fraksi sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu:

1. Senin, 30 Agustus 2021, Rapat Fraksi Pembahasan persiapan
 - Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap KUA-PPAS Tahun 2022.
 - Pandangan Umum Fraksi Gerindra atas Ranperda tentang Mars Sumatera Barat
2. Senin, 13 September 2021, Rapat Fraksi Pembahasan Persiapan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap KUA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
3. Jumat, 17 September 2021, Rapat Fraksi Pembahasan persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021
4. Rabu, 29 September 2021, Rapat Fraksi Pembahasan persiapan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap :
 - Ranperda APBD Perubahan 2021
 - Ranperda tentang Perpustakaan
5. Selasa, 19 Oktober 2021, Rapat Fraksi Pembahasan persiapan Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
6. Kamis, 25 November 2021
Rapat Fraksi Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap :
 - Ranperda Perpustakaan
 - Ranperda Kerja DPRD Tahun 2022
 - Propemperda Tahun 2022
 - Ranperda Tentang APBD Tahun 2022

7. Senin, 13 Desember 2021
Rapat Fraksi Pembahasan persiapan Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu
 - Ranperda tentang pengelolaan keuangan Daerah
 - Ranperda tentang pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
 8. Jumat, 31 Desember 2021
Rapat Fraksi Pembahasan persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Hasil Pembahasan Perubahan tata tertib DPRD
- b. Rapat Eksternal Fraksi
1. Selasa, 31 Agustus 2021
Rapat kerja Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap KUA-PPAS Tahun 2022.
 2. Selasa, 31 Agustus 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerindra atas Ranperda tentang Mars Sumatera Barat
 3. Jumat, 17 September 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021
 4. Kamis, 30, September 2021
Rapat kerja Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap
 - Ranperda APBD Perubahan 2021
 - Ranperda tentang Perpustakaan
 5. Selasa, 19 Oktober 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
 6. Jumat, 26 November 2021
Rapat kerja Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap
 - Ranperda Perpustakaan
 - Ranperda Kerja DPRD Tahun 2022
 - Propemperda Tahun 2022
 - Ranperda Tentang APBD Tahun 2022
 7. Senin, 13 Desember 2021
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu
 - Ranperda tentang pengelolaan keuangan Daerah
 - Ranperda tentang pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
 8. Jumat, 31 Desember 2021
Rapat Kerja dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Hasil Pembahasan Perubahan tata tertib DPRD
- c. Kegiatan Lain-lain
1. Menyerap Aspirasi Masyarakat
 2. Ikut andil dalam penyerahan bantuan oleh pemerintah
 3. Ikut turun kelapangan melihan kondisi masyarakat terkini

B. Fraksi PKS

Memasuki masa sidang periode September s.d Desember 2021, Fraksi PKS memfokuskan kegiatan pada kerja-kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas operasional DPRD sebagai legislatif/Anggota DPRD. Masing-masing anggota fraksi di tugaskan untuk berkonsentrasi dengan tugasnya di dalam komisi-komisi yang ada serta kepanitiaan-kepanitiaan seperti Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran. Selain mengadakan rapat-rapat rutin sesuai dengan jadwal, fraksi PKS juga mengadakan audiensi serta diskusi dengan berbagai kalangan yang dipandang perlu untuk memberikan tambahan informasi serta dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

Disamping itu masa sidang periode ini, Fraksi PKS juga melakukan kegiatan Reses perorangan / kunjungan sesuai dengan dapil masing-masing. Dalam masa sidang ke periode pertama ini anggota fraksi juga mengikuti Bimtek Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Selain hal diatas Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini:

a. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 9 (sembilan) kali selama masa Persidangan Pertama September s.d Desember 2021 ini yaitu:

1. Selasa, 07 September 2021
Menerima masukan dari perwakilan tani dan nelayan
2. Sabtu, 11 September 2021
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
3. Jum'at, 17 September 2021
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
4. Rabu, 29 September 2021
Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021.
5. Kamis, 25 November 2021
Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap ranperda:
 - a. Perpustakaan
 - b. Kerja DPRD tahun 2022
 - c. Propemperda tahun 2022
 - d. APBD tahun 2022
6. Rabu, 13 Oktober 2021
Menerima kunjungan dari perwakilan LKAAM
7. Jum'at, 05 November 2021
Agenda pembentukan panitia Lomba baca kitab kuning

8. Sabtu, 11 Desember 2021
Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
 9. 07 Desember 2021
Rapat dalam rangka membicarakan kegiatan anggota fraksi di Progul tahun 2022
- b. Kegiatan Lain-lain
- Disamping mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :
1. Kamis, 2 September 2021
Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
 2. Senin, 13 September 2021
Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas KUPA-PPAS Perubahan tahun 2021.
 3. Selasa, 14 September 2021
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Ranperda:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat.
 4. Jum'at, 17 September 2021
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a. penyampaian nota pengantar rancangan APBD perubahan tahun 2021.
 - b. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD perubahan tahun 2021.
 5. Senin, 20 September 2021
Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
 6. Kamis, 30 September 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan atas Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021.
 7. Jum'at, 1 Oktober 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
 8. Selasa, 19 oktober 2021
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Prov.Sumatera Barat Tahun 2022.
 9. Kamis, 21 Oktober 2021
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Prov Sumatera Barat Tahun 2022 dan

- b. pembentukan Panitia Khusus pembahasan perubahan Tata Tertib DPRD.
10. Jum'at, 26 November 2021
Rapat priipurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda:
 - a. Perpustakaan
 - b. Kerja DPRD tahun 2022
 - c. Propemperda tahun 2022
 - d. APBD tahun 2022
 11. Jum'at, 3 Desember 2021
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Usulan Prakarsa Atas Ranperda Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Ranperda Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Zakat
 12. Jum'at, 10 Desember 2021
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian:
 - a. Nota Penjelasan ranperda usulan prakarsa DPRD tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Nota Penjelasan Terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
 13. Senin, 13 Desember 2021
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penyampaian Tanggapan Gubernur tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Penyampaian pandangan umum Terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
 14. Jum'at, 17 desember 2021
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penyampaian Jawaban atas Tanggapan Gubernur tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Penyampaian Jawaban Gubernur Terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
 15. Senin, 27 Desember 2021
Rapat Pripurna Dalam Rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2021 Dan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 Dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

C. Fraksi Partai Demokrat

Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA – PPAS Tahun 2022 dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

2. Pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUPA – PPAS Perubahan Tahun 2021.
3. Pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
4. Pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021.
5. Pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2021, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
6. Pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap
 - a) Ranperda Perpustakaan
 - b) Rencana Kerja DPRD Tahun 2022
 - c) Propemperda tahun 2022
 - d) Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
7. Pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Ranperda

Laporan Kegiatan Eksternal Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA – PPAS Tahun 2022 dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.
2. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUPA – PPAS Perubahan Tahun 2021.
3. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021, Pukul 16.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
4. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021.
5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, 1 Oktober 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, 19 Oktober 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
7. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Jum'at, 26 November 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap :

- a. Ranperda Perpustakaan
 - b. Rencana Kerja DPRD Tahun 2022
 - c. Propemperda tahun 2022
 - d. Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
8. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, 13 Desember 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Ranperda
 9. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Laporan Reses dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 serta Pembukaan masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

D. Fraksi PAN

Kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan Pertama Periode September s/d Desember 2021 Fraksi PAN melakukan kegiatan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 5(Lima) kali selama masa Persidangan Pertama September s.d Desember 2021 ini yaitu:

- a) Sabtu, 11 September 2021
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
- b) Jum'at, 17 September 2021
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
- c) Rabu, 29 September 2021
Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021.
- d) Kamis, 25 November 2021
Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap ranperda:
 - a. Perpustakaan
 - b. Kerja DPRD tahun 2022
 - c. Propemperda tahun 2022
 - d. APBD tahun 2022
- e) Sabtu, 11 Desember 2021
Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Kamis, 2 September 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
2. Senin, 13 September 2021
Rapat Paripurna Dalam Rangka pengambilan keputusan atas KUPA-PPAS Perubahan tahun 2021.
3. Selasa, 14 September 2021
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Ranperda:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat.
4. Jum'at, 17 September 2021
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a. penyampaian nota pengantar rancangan APBD perubahan tahun 2021.
 - b. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD perubahan tahun 2021.
5. Senin, 20 September 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
- f) Kamis, 30 September 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan atas Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021.
- g) Jum'at, 1 Oktober 2021
Rapat Paripurna Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
8. Selasa, 19 oktober 2021
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Prov. Sumatera Barat Tahun 2022.
9. Kamis, 21 Oktober 2021
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Prov Sumatera Barat Tahun 2022 dan
 - b. pembentukan Panitia Khusus pembahasan perubahan Tata Tertib DPRD.
10. Jum'at, 26 November 2021
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda:
 - a) Perpustakaan
 - b) Kerja DPRD tahun 2022
 - c) Propemperda tahun 2022
 - d) APBD tahun 2022.
11. Jum'at, 3 Desember 2021

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Usulan Prakarsa Atas Ranperda Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Ranperda Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Zakat

12. Jum'at, 10 Desember 2021

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian:

- a) Nota Penjelasan ranperda usulan prakarsa DPRD tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b) Nota Penjelasan Terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

13. Senin, 13 Desember 2021

Rapat paripurna dalam rangka:

- a) Penyampaian Tanggapan Gubernur tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b) Penyampaian pandangan umum Terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

14. Jum'at, 17 Desember 2021

Rapat paripurna dalam rangka:

- a) Penyampaian Jawaban atas Tanggapan Gubernur tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b) Penyampaian Jawaban Gubernur Terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

15. Senin, 27 Desember 2021

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2021 Dan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 Dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

E. Fraksi Partai Golkar

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa Persidangan Pertama Periode September s/d Desember 2021, sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi GOLKAR DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 3(Tiga) kali selama masa Persidangan Pertama, September s.d Desember 2021 ini yaitu:

1. Kamis, 14 Oktober 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Mars Sumatera Barat, Pansus Perpustakaan, dan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat.

2. Selasa, 19 Oktober 2021

Rapat Strategi Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR dan Sharing Politik dengan Bapak DR. Ir. AKBAR TANJUNG.

3. Jum'at, 03 Desember 2021

Rapat Fraksi dengan Agenda :

- a. Menyelesaikan Perda Mars Sumatera Barat.
- b. Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Fraksi Partai GOLKAR masing-masing Dapil.
- c. KPID masing-masing Fraksi dapat satu perwakilan
- d. Hasil dari Coffee Morning untuk percepatan pembangunan Sumatera Barat masing-masing Fraksi memutuskan satu perwakilan dari GOLKAR di wakili kepada Bapak ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH, M.Si
- e. Musyawarah dalam pembentukan alat kelengkapan Dewan Fraksi Partai GOLKAR untuk periode 2022-2024

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi GOLKAR juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Selasa, 31 Agustus 2021

Rapat Paripurna dalam Rangka pengambilan keputusan atas KUA PPAS tahun 2022:

- a. Penyampaian laporan badan anggaran.
- b. Pengambilan keputusan.
- c. Pembacaan konsep keputusan DPRD dan nota persetujuan bersama.
- d. Pendapat akhir Gubernur.
- e. Penutup

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

2. Kamis, 2 September 2021

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2021.

3. Selasa, 14 September 2021

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan atas:

- a. Ranperda Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan nagari
- b. Ranperda tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. Penyampaian laporan Komisi I dan Komisi V.
2. Pengambilan keputusan.
3. Pembacaan konsep keputusan DPRD dan nota persetujuan bersama.
4. Pendapat akhir Gubernur.
5. Penutup.

c. Penyampian jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

4. Jum'at, 17 September 2021

- a. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota pengantar Rancangan APBD perubahan tahun 2021.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan tahun 2021.

5. Senin, 20 September 2021
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan tahun 2021.
6. Kamis, 30 September 2021
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Ranperda APBD perubahan tahun 2021
 - a. Penyampian laporan badan anggaran.
 - b. Pengambilan keputusan.
 - c. Pembacaan konsep keputusan DPRD dan nota persetujuan bersama.
 - d. Pendapat akhir Gubernur.
7. Jum'at, 1 Oktober 2021
Rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.
 - a. Sambutan Tokoh Masyarakat.
 - b. Sambutan Gubernur.
8. Kamis, 14 Oktober 2021
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
9. Selasa, 19 Oktober 2021
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
10. Kamis, 21 Oktober 2021
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a. Penyampaian jawaban Gubernur terhadap pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.
 - b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Tata Tertib DPRD.
11. Jum'at, 26 November 2021
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a. pengambilan keputusan terhadap:
 - a. Rencana Kerja DPRD tahun 2022.
 - b. Propemperda tahun 2022.
 - c. Ranperda lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - d. Ranperda tentang APBD Tahun 2022,
 - b. Penutupan usul prakarsa atas Ranperda tentang keterbukaan Informasi Publik dan Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan zakat
12. Jum'at 10 Desember 2021
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan 2 Ranperda:
 - a. Ranperda tentang keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Ranperda tentang Pembinaan dan pengawasan zakat.
13. Senin 13 Desember 2021
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap 2 Ranperda:

- a. Ranperda tentang keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Ranperda tentang pembinaan dan pengawasan Zakat.
14. Jum'at 17 Desember 2021
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap 2 Ranperda :
- a. Ranperda tentang keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Ranperda tentang pembinaan dan pengawasan Zakat.

F. Fraksi PPP-NasDem

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (3) tiga kali selama Masa Persidangan Pertama, dari bulan September s/d Desember 2021 ini yaitu :

1. Kamis, 16 September 2021
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021
2. Senin, 18 Oktober 2021
Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
3. Jum'at, 10 Desember 2021
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP-NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Jum'at, 02 September 2021
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
2. Senin, 13 September 2021
Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan atas KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
3. Selasa, 14 September 2021
 - 1) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan atas :
 - a. Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari
 - b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

4. Jum'at, 17 September 2021
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021
 - b) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021
5. Senin, 20 September 2021
Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
6. Jum'at, 01 Oktober 2021
Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
7. Kamis, 14 Oktober 2021
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
8. Selasa, 19 Oktober 2021
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
9. Kamis, 21 Oktober 2021
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a. Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Prov. Sumatera Barat Tahun 2022.
 - b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Tata Tertib DPRD.
10. Jum'at, 26 November 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap :
 - a. Rencana Kerja DPRD Tahun 2022
 - b. Propemperda Tahun 2022
 - c. Ranperda Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - d. Ranperda tentang APBD Tahun 2022
11. Jum'at, 3 Desember 2021
Rapat Paripurna dalam rangka atas Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan zakat.
12. Jum'at, 10 Desember 2021
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan 3 Ranperda yaitu :
 - a. Ranperda usul prakarsa DPRD tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Bekelanjutan
13. Senin, 13 Desember 2021
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda usul prakarsa DPRD tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap :

1. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
14. Jum'at/ 17 Desember 2021
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban atas tanggapan Gubernur terhadap 2 Ranperda yaitu :
- a. Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Zakat
15. Senin/27 Desember 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2021/2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

G. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa Persidangan Pertama Periode September s/d Desember 2021 sebagai berikut :

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 5 (Lima) kali selama masa Persidangan Pertama September s.d Desember 2021 ini yaitu:

1. Sabtu, 11 September 2021
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
2. Jum'at, 17 September 2021
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
3. Rabu, 29 September 2021
Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021.
4. Kamis, 25 November 2021
Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap ranperda:
 - a. Perpustakaan
 - b. Kerja DPRD tahun 2022
 - c. Propemperda tahun 2022
 - d. APBD tahun 2022
5. Sabtu, 11 Desember 2021
Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu

1. Kamis, 2 September 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.
2. Senin, 13 September 2021
Rapat Paripurna Dalam Rangka pengambilan keputusan atas KUPA-PPAS Perubahan tahun 2021.
3. Selasa, 14 September 2021
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Ranperda:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat.
4. Jum'at, 17 September 2021
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a. penyampaian nota pengantar rancangan APBD perubahan tahun 2021.
 - b. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD perubahan tahun 2021.
5. Senin, 20 September 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.
6. Kamis, 30 September 2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan atas Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021.
7. Jum'at, 1 Oktober 2021
Rapat Paripurna Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
8. Selasa, 19 oktober 2021
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Prov.Sumatera Barat Tahun 2022.
9. Kamis, 21 Oktober 2021
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a. penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Prov Sumatera Barat Tahun 2022 dan
 - b. pembentukan Panitia Khusus pembahasan perubahan Tata Tertib DPRD.
10. Jum'at, 26 November 2021
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda:
 - a. Perpustakaan
 - b. Kerja DPRD tahun 2022
 - c. Propemperda tahun 2022
 - d. APBD tahun 2022
11. Jum'at, 3 Desember 2021
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Usulan Prakarsa Atas Ranperda Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Ranperda Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Zakat
12. Jum'at, 10 Desember 2021

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian:

- a. Nota Penjelasan ranperda usulan prakarsa DPRD tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Nota Penjelasan Terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

13. Senin, 13 Desember 2021

Rapat paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Tanggapan Gubernur tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Penyampaian pandangan umum Terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

14. Jum'at, 17 Desember 2021

Rapat paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Jawaban atas Tanggapan Gubernur tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Penyampaian Jawaban Gubernur Terhadap 2 Ranperda Yaitu Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

15. Senin, 27 Desember 2021

Rapat Pripurna Dalam Rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2021 Dan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 Dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Pertama tahun 2021, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap 12 ranperda, yaitu :

1. Ranperda tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari
2. Ranperda tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Ranperda tentang perpustakaan
4. Ranperda tentang APBD Perubahan tahun 2021
5. Ranperda tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah
6. Ranperda Mars
7. Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Zakat
8. Ranperda tentang keterbukaan informasi publik
9. Ranperda tentang APBD tahun 2022
10. Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah
11. Ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan

Dari 12 Ranperda yang dibahas 4 Ranperda merupakan lanjutan pembahasan masa persidangan sebelumnya dan sudah disahkan menjadi Ranperda, 4 Ranperda sedang dilakukan pembahasan dan 4 Ranperda merupakan usulan baru yang disampaikan pada Masa persidangan Pertama Tahun 2021.

Disamping membahas 12 Ranperda, DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan Perda, diantaranya sosialisasi Ranperda dan perda-perda yang telah dibahas serta harmonisasi pembahasan ranperda yang sebelumnya tidak masuk dalam propemperda Provinsi Sumatera Barat.

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, pada masa persidangan pertama tahun 2021, sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya, DPRD telah menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Arah Kebijakan Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2022. Pokok-Pokok DPRD ini, selanjutnya menjadi bahan penelaahan oleh Kepala Daerah, untuk

menyusun RKPD Tahun 2022.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi, Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Perda tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat. Disamping melaksanakan pengawasan tersebut diatas, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi-Komisi dan Badan Anggaran, juga telah membahas RAPBD Perubahan 2021 dan RAPBD Tahun 2022.

d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

NO.	ISI	TANGGAL
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 19 / SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Untuk Disepakati Menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	31 Agustus 2021
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 20/SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Untuk Disepakati Menjadi Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	31 Agustus 2021
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21/ SB/2021 Tentang	13 September 2021

	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Untuk Disepakati Menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 22/SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Untuk Disepakati Menjadi Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	13 September 2021
5.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 23/SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari	14 September 2021
6.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 24/SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14 September 2021
7.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 25/SB/ 2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	30 September 2021
8.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 26/SB/2021 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Tata Tertib	21 Oktober 2021

9.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 27/SB/2021 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	26 November 2021
10.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 28 / SB / Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	26 November 2021
11.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	26 November 2021
12.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 30/ SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	26 November 2021
13.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/ SB/ 2021 Tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	3 Desember 2021
14.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 32/ SB/ 2021 Tentang Penetapan Tewas Dalam Menjalankan Tugas/Dalam Keadaan Yang Ada Hubungan Dengan Tugas	10 Desember 2021

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

NO.	ISI	TANGGAL
1.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 10/Kep.Pimp./2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera	17 September 2021

	Barat Nomor : 18/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Susunan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024	
2.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 11/ Kep-Pimp / 2021 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Mars Sumatera Barat	17 September 2021
3.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 12 / Kep-Pimp / 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16 / Kep-Pimp / 2019 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024	14 Oktober 2021
4.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 13/Kep-Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	25 Oktober 2021
5.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 14/Kep-Pimp/2021 Tentang Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021	2 November 2021
6.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 15/ Kep-Pimp / 2021 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17 Desember 2021
7.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16/ Kep-Pimp / 2021 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	17 Desember 2021

8.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/ Kep-Pimp / 2021 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	17 Desember 2021

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2021, Bapemperda dan Biro Hukum telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan kinerja pembentukan perda yang telah direncanakan dalam bapemperda sesuai dengan tugas masing masing opd.dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum ini, maka diharapkan kinerja kegiatan pembentukan perda tahun 2022 dapat lebih ditingkatkan dan target kerja Propempeda tahun 2022 dapat tercapai.

Disamping itu, Bapemperda juga melakukan revisi terhadap Propemperda tahun 2022 dimana awalnya telah disepakai 14 Ranperda yang akan dibahas pada tahun 2022, namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, ada 2 Ranperda yang di tangguhkan yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati Ranperda tentang Ranperda tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari, Ranperda Tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Ranperda Tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah, untuk ditetapkan menjadi Perda. Disamping itu, juga telah merampungkan pembahasan 2 (dua) Ranperda, yaitu Ranperda tentang Perpustakaan dan Ranperda Mars Sumatera Barat. Kedua Ranperda tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Mendagri untuk dilakukan fasilitasi.

II. Kegiatan Rapat-Rapat

- 1) Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali
- 3) Rapat Gabungan Pimpinan DPRD selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kali
- 4) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama masa Persidangan Pertama Tahun 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) kali

III. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 658 (enam ratus lima puluh delapan) surat
2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) surat

III. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 14 (empat belas) buah.
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8 (delapan) buah.

IV. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi

Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2021

Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 6 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Hearing/Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 16 (enam belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 13 (tiga belas) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 16 (enam belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 8 (delapan) kali

2. Kegiatan Bapemperda

Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda sebanyak 3 (tiga) kali dan kegiatan studi banding/konsultasi/harmonisasi sebanyak 5 (lima) kali

3. Kegiatan Badan Musyawarah

Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali dan studi banding terkait penyusunan rencana kegiatan DPRD sebanyak 2 (dua) kali.

4. Kegiatan Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 Badan Kehormatan melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan internal dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna DPRD dan melaksanakan kegiatan konsultasi/koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali.

V. Kegiatan Fraksi

1. Rapat Internal Fraksi

- Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PKS sebanyak 9 (sembilan) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 7 (tujuh) kali
- Fraksi PAN sebanyak 5 (lima) kali
- Fraksi Golongan Karya sebanyak 3 (tiga) kali
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 3 (tiga) kali
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 5 (lima) kali

2. Rapat Eksternal Fraksi

- Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PKS sebanyak 15 (lima belas) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 9 (Sembilan) kali
- Fraksi PAN sebanyak 15 (lima belas) kali
- Fraksi Golkar sebanyak 15 (lima belas) kali
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 15 (lima belas) kali
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 15 (lima belas) kali

SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 agar dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait sehingga tercapai target pembahasan ranperda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda tersebut.
- 2) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.

- 3) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 4) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait serta dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

PADANG, 27 DESEMBER 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT


SUPARDI